



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
Laman : www.sumselprov.go.id, Post-el : sumsel@sumselprov.go.id

Palembang, 15 Januari 2026

Nomor : 000.9.6.1/0093/VII/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian data untuk
Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) pada
Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
Tahun 2025

Kepada Yth. Kepala Biro (terlampir)
dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
di
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) “Laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di sampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, maka Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2025.

Untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, agar Saudara melengkapi data-data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Laporan Kinerja PK sebelum perubahan dan laporan kinerja berdasarkan PK setelah perubahan sebagaimana format terlampir. Data-data tersebut di sampaikan kepada Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan, paling lambat tanggal 6 Februari 2026, *Contact Person* Roa Sarimalia, SE.,MM Kasubbag Akuntabilitas Biro Organisasi Hp. 082111306892.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Edward Candra

Tembusan
Yth. Gubernur Sumatera Selatan

Lampiran Surat Sekretaris Daerah :
Nomor : 000.9.6.1/0093/VII/2026
Tanggal : 15 Januari 2026

Kepada Yth :

1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Biro Perkeekonomian Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sumatera Selatan

Data – Data Yang Dilengkapi :

1. Indikator Sasaran Strategis Dilengkapi Dengan Narasi Per Indikator
 - Penjelasan Narasi Tahun 2025 Tw I S.D Tw III (Berdasarkan RPD Tahun 2025 S.D 2026) Dan Tw IV (Narasi Penjelasan Dari RPJMD 2025 S.D 2030 Yang Telah Disahkan Pada Oktober 2025 (Penjelasan Sebelum Perubahan Dan Sesudah Perubahan).
 - Narasi Perbandingan Tahun Ini Dengan Tahun Dengan Beberapa Tahun Sebelumnya .
 - Narasi penjelasan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target RPJMD.
 - Narasi penjelasan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
 - Narasi penjelasan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
 - Narasi penjelasan atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 - Narasi penjelasan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - Penjelasan Disertakan Dengan Grafik Dan Gambar Yang Menunjang Dengan Indikator Tersebut/Secara Global Dijelaskan Pertahun Dari Grafik Yang Dibuat.
 - Data Pendukung (Softcopy &Hardcopy)
2. Realisasi Keuangan Tahun 2025
3. Hardcopy Dan Softcopy
4. Piagam Penghargaan (Softcopy & Hardcopy) Jika Ada
5. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LKJIP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025
PENGUKURAN KINERJA (PK)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian (%)	SKPD Penanggung Jawab
1. Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan	- Indeks Reformasi Birokrasi	1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.1.1 Nilai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	Sedang (3)		-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		RATA-RATA					-	
		1.2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.2.1 Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	%	100		0,00	Biro Hukum dan Ham
		RATA-RATA					-	
		1.3 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	1.3.1 Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan	%	12,00		0,00	Biro Organisasi
			1.3.2 Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	%	90		-	Biro Humas dan Protokol
		RATA-RATA					-	
		1.4 Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas	1.4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,31			Biro Organisasi
		RATA-RATA					100,50	
		1.5 Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	1.5.1 Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan Target	%	90		-	Biro Administrasi Pembangunan
		RATA-RATA					-	
		1.6 Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	1.6.1 Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	%	79		-	Biro Barang dan Jasa
			RATA-RATA				-	
		1.7 Meningkatnya Koordinasi perumusan Kebijakan umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	1.7.1 Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi	Kecamatan	2		-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			1.7.2 Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah	MoU	20		-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		RATA-RATA					-	
		1.8 Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	1.8.1 Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang tersedia	%	90		0,00	Biro Perekonomian

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian (%)	SKPD Penanggung Jawab	
					1.8.2	Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi kepada PAD	%	90		0,00	Biro Perekonomian	
				RATA-RATA							-	
			1.9	Mewujudkan kestabilan, keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas	1.9.1	Meningkatnya Peringkat MTQ	%	90		0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat	
					1.9.2	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental, Spiritual, Pelayanan dan Pelayanan Non Pelayanan Dasar yang Ditindaklanjuti	%	90		0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat	
				RATA-RATA							-	
			1.10	Berekembangnya Tata Pemerintahan yang Baik	1.10.1	Jumlah PD yang Mengimplementasikan Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan	PD	3		-	Biro Organisasi	
					1.10.2	Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	%	80		-	Biro Organisasi	
					1.10.3	Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan	%	70		-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
					1.10.4	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal	%	100		-	Biro Umum dan Perlengkapan	
				RATA-RATA								-

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LKJIP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025
PERUBAHAN PENGUKURAN KINERJA (PK)

Tujuan / Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian (%)	SKPD Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	1.1	Nilai SAKIP (Sisi Pelaporan)	%	12			Biro Organisasi
		1.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A (4,65)			Biro Organisasi
		1.3	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2,1			Biro Perekonomian
		1.4	Indeks Reformasi Hukum	Angka	82			Biro Hukum
		1.5	Persentase Capaian Aksi HAM	%	100,00			Biro Hukum
		1.6	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	100			Biro Perekonomian
		1.7	Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunanan	%	82			Biro Administrasi Pembangunan
		1.8	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Angka	72			Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		1.9	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	37			Biro Organisasi
		1.10	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	85			Biro Kesejahteraan rakyat
		1.11	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Jumlah	31			Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah
		1.12	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai	3,4 (tinggi)			Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah
		1.13	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100			Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah
						#VALUE!		



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30126,
Telepon (0711) 352388, Laman www.sumseprov.go.id, Pos-elsumsel@sumseprov.go.id

Palembang, 2 Maret 2026

Nomor : B-100.1.6.1/0526/VII/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
SAKIP Pemerintah Prov.
Sumsel Tahun 2025

Kepada Yth .
Seluruh Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

di -
Palembang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur/Bupati/Walikota, Unit Organisasi Eselon I sampai dengan Unit Kerja Mandiri harus menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun anggaran berakhir dan Hasil Evaluasi SAKIP Kemenpan RB RI Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas , diminta kepada Saudara untuk segera menginput data dimaksud :

1. pada Aplikasi *esr.menpan.go.id* yang meliputi:
 - a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
 - b. Perjanjian Kinerja Tahun 2026
 - c. Renstra
 - d. IKU
 - e. Pohon Kinerja (lainnya)
 - f. Rencana Kinerja Tahunan / Renja 2026
 2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah agar di publikasikan ke media sosial Perangkat Daerah/sumseprov.go.id.
- Data poin 1 dan 2 di input / sampaikan paling lambat 30 Maret 2026.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Edward Candra

Tembusan Yth :
Gubernur Sumatera Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30126,
Telepon (0711) 352388, Laman www.sumselprov.go.id, Pos-elsumsel@sumselprov.go.id

Palembang, 2 Maret 2026

Nomor : B-100.1.6.1/052/VII/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Dokumen
Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
SAKIP Pemerintah Prov.
Sumsel

Kepada Yth .
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

di -
Palembang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Dengan ini disampaikan:

1. Rekomendasi dari KEMENPAN RB RI yaitu menggunakan informasi Laporan Kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikut.
2. Laporan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2024 (Terlampir) sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikut

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Edward Candra

Tembusan Yth :
Gubernur Sumatera Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rival No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 20 Februari

Nomor : 000.8.6.3/197/VII/2025 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat TIM SAKIP Prov.
Sumsel

Kepada Yth .

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumsel

di -

Tempat

Sehubungan akan disusunnya Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk itu kami akan melakukan Rapat pada TIM SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilakukan pada:

Hari/Tanggal : Senin 23 Februari 2026
Pukul : 08.30 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Prov.
Sumsel

Untuk itu diminta kepada Saudara dapat menugaskan Pejabat yang membidangi SAKIP untuk hadir di acara ini konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Roa Sarimalia, SE., MM Hp/Wa. 082111306892

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



SEKRETARIS DAERAH
Biro Organisasi,

Achmad Tarmizi
Dr. Achmad Tarmizi, Ph.D
Pembina Utama (IV/e)
NIP 196606091995121001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30126,
Telepon (0711) 352388, Laman www.sumseprov.go.id, Pos-elsumsel@sumseprov.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 900/ ~~VI~~ ST/VII/2026

Dasar : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.8.6.3/197/VII/ 2026 tanggal 20 Februari 2026 Hal Undangan Rapat TIM SAKIP, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan : Penyusunan Surat Keputusan Gubernur Tentang Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

Nama	: Puspawaty, ST, M.Si
Pangkat / Gol	: Pembina TK. I (IV.b)
NIP	: 197505251997032003
Jabatan	: Kabag Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
Nama	: Roa Sarimalia, S.E., M.Si.
Pangkat / Gol	: Pembina (IV/a)
NIP	: 197708292010012009
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Tatalaksana Akuntabilitas
Nama	: Niproh Asmarani, SE.,MM
Pangkat / Gol	: Pembina (IV/a)
NIP	: 197204121992032003
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan
Nama	: Mahendra Karim Briwijaya, SH
Pangkat / Gol	: Penata Tingkat I (III/d)
NIP	: 197808252007011005
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik

Untuk : Mengikuti Rapat Penyusunan Surat Keputusan Gubernur Tentang Tim Penyelenggara sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Hari/tanggal : Senin / 23 Februari 2026

Pukul : 08.30 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel.

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Februari 2026
Kepala Biro Organisasi,

Prof. Dr. H. Achmad Tarmizi, Ph.D
Pembina Utama (IV/e)
NIP 196606091995121001

Daftar Hadir

: Daftar Hadir Rapat Tim SAKIP Provinsi Sumatera Selatan

Hari/Tanggal : Senin/23 Febuari 2026

Pukul : 08.30 s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Biro Setda Prov Sumsel

NO.	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Puspawaty	biro Organisasi	1..... <i>Pu</i>
2.	<i>2025 72</i>		2.....
3.	Ron Sripultra	Organisasi	3..... <i>Ron</i>
4.	Trisna	Inspektoral	4..... <i>Tr</i>
5.	Tri Kusuma n	Inspektoral	5..... <i>Tri</i>
6.	Frijani	Inspektoral	6..... <i>Frij</i>
7.	<i>Xipriati Asmawi</i>	Biro Organisasi	7..... <i>Xip</i>
8.	<i>Mahda.</i>	Biro organisasi	8..... <i>Mah</i>
9.	ANDI TRIONO	Biro organisasi	9..... <i>And</i>
10.	Syenna Permata	biro organisasi	10..... <i>Sy</i>
11.	Reni Wulan A	Biro organisasi	11..... <i>Ren</i>
12.			12.....
13.			13.....
14.			14.....
15.			15.....

a.n. Kepala Biro Organisasi
Kabag Tatalaksana,

 Hj. Puspawaty, ST. M.Si
 Pembina TK.I (IV/b)
 NIP 197505251997032001

RAPAT TIM SAKIP PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
Laman : www.sumselprov.go.id, Post-el : sumsel@sumselprov.go.id

Palembang, 15 Januari 2026

Nomor : 000.9.6.1/0093/VII/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian data untuk
Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) pada
Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
Tahun 2025

Kepada Yth. Kepala Biro (terlampir)
dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
di
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) “Laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di sampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, maka Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2025.

Untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, agar Saudara melengkapi data-data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Laporan Kinerja PK sebelum perubahan dan laporan kinerja berdasarkan PK setelah perubahan sebagaimana format terlampir. Data-data tersebut di sampaikan kepada Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan, paling lambat tanggal 6 Februari 2026, *Contact Person* Roa Sarimalia, SE.,MM Kasubbag Akuntabilitas Biro Organisasi Hp. 082111306892.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Edward Candra

Tembusan
Yth. Gubernur Sumatera Selatan

Lampiran Surat Sekretaris Daerah :
Nomor : 000.9.6.1/0093/VII/2026
Tanggal : 15 Januari 2026

Kepada Yth :

1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Biro Perkeekonomian Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sumatera Selatan

Data – Data Yang Dilengkapi :

1. Indikator Sasaran Strategis Dilengkapi Dengan Narasi Per Indikator
 - Penjelasan Narasi Tahun 2025 Tw I S.D Tw III (Berdasarkan RPD Tahun 2025 S.D 2026) Dan Tw IV (Narasi Penjelasan Dari RPJMD 2025 S.D 2030 Yang Telah Disahkan Pada Oktober 2025 (Penjelasan Sebelum Perubahan Dan Sesudah Perubahan).
 - Narasi Perbandingan Tahun Ini Dengan Tahun Dengan Beberapa Tahun Sebelumnya .
 - Narasi penjelasan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target RPJMD.
 - Narasi penjelasan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
 - Narasi penjelasan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
 - Narasi penjelasan atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 - Narasi penjelasan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - Penjelasan Disertakan Dengan Grafik Dan Gambar Yang Menunjang Dengan Indikator Tersebut/Secara Global Dijelaskan Pertahun Dari Grafik Yang Dibuat.
 - Data Pendukung (Softcopy &Hardcopy)
2. Realisasi Keuangan Tahun 2025
3. Hardcopy Dan Softcopy
4. Piagam Penghargaan (Softcopy & Hardcopy) Jika Ada
5. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LKJIP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025
PENGUKURAN KINERJA (PK)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian (%)	SKPD Penanggung Jawab
1. Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan	- Indeks Reformasi Birokrasi	1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.1.1 Nilai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	Sedang (3)		-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		RATA-RATA					-	
		1.2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.2.1 Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	%	100		0,00	Biro Hukum dan Ham
		RATA-RATA					-	
		1.3 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	1.3.1 Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan	%	12,00		0,00	Biro Organisasi
			1.3.2 Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	%	90		-	Biro Humas dan Protokol
		RATA-RATA					-	
		1.4 Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas	1.4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,31			Biro Organisasi
		RATA-RATA					100,50	
		1.5 Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	1.5.1 Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan Target	%	90		-	Biro Administrasi Pembangunan
		RATA-RATA					-	
		1.6 Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	1.6.1 Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	%	79		-	Biro Barang dan Jasa
			RATA-RATA				-	
		1.7 Meningkatnya Koordinasi perumusan Kebijakan umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	1.7.1 Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi	Kecamatan	2		-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			1.7.2 Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah	MoU	20		-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		RATA-RATA					-	
		1.8 Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	1.8.1 Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang tersedia	%	90		0,00	Biro Perekonomian

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian (%)	SKPD Penanggung Jawab
			1.8.2 Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi kepada PAD	%	90		0,00	Biro Perekonomian
			RATA-RATA				-	
		1.9 Mewujudkan kestabilan, keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas	1.9.1 Meningkatnya Peringkat MTQ	%	90		0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			1.9.2 Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental, Spiritual, Pelayanan dan Pelayanan Non Pelayanan Dasar yang Ditindaklanjuti	%	90		0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			RATA-RATA				-	
		1.10 Berkembangnya Tata Pemerintahan yang Baik	1.10.1 Jumlah PD yang Mengimplementasikan Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan	PD	3		-	Biro Organisasi
			1.10.2 Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	%	80		-	Biro Organisasi
			1.10.3 Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan	%	70		-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			1.10.4 Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal	%	100		-	Biro Umum dan Perlengkapan
			RATA-RATA				-	

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LKJIP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025
PERUBAHAN PENGUKURAN KINERJA (PK)

Tujuan / Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian (%)	SKPD Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	1.1	Nilai SAKIP (Sisi Pelaporan)	%	12			Biro Organisasi
		1.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A (4,65)			Biro Organisasi
		1.3	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2,1			Biro Perekonomian
		1.4	Indeks Reformasi Hukum	Angka	82			Biro Hukum
		1.5	Persentase Capaian Aksi HAM	%	100,00			Biro Hukum
		1.6	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	100			Biro Perekonomian
		1.7	Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunanan	%	82			Biro Administrasi Pembangunan
		1.8	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Angka	72			Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		1.9	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	37			Biro Organisasi
		1.10	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	85			Biro Kesejahteraan rakyat
		1.11	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Jumlah	31			Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah
		1.12	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai	3,4 (tinggi)			Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah
		1.13	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100			Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah
						#VALUE!		



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30126,
Telepon (0711) 352388, Faksimile (0711) 357483,
Laman www.sumseprov.go.id, Pos-el sumsel@sumseprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 62 /KPTS/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan SAKIP dilaksanakan oleh Sistem Akuntabilitas Kinerja untuk melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II uraian tugas Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- KETIGA : Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Pokja Perencanaan dan Pengukuran Kinerja;
 - b. Pokja Penganggaran Kinerja; dan
 - c. Pokja Penyusunan Laporan Kinerja.
- KEEMPAT : Bidang Perencanaan dan Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap ketersediaan, kualitas, dan implementasi dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bidang Penganggaran Bertanggung jawab terhadap penyelarasan Anggaran dan Kinerja, Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (mendorong efektifitas dan efisiensi penggunaan berdasarkan hasil kinerja dilingkungan Sekretariat Daerah);

- KEENAM : Bidang Pelaporan Kinerja bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhadap ketersediaan dan kesesuaian kaidah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota serta ketersediaan rencana tindak berdasarkan hasil pengukuran kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara rinci serta pedoman penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Bidang sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga akan dituangkan dalam bentuk Instruksi Kerja oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada masing-masing Perangkat Daerah serta sumber lainnya yang sah tidak mengikat.
- KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


EDWARD CANDRA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 62/KPTS/VII/2026
TANGGAL : 19 JANUARI 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Ketua : Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sumatera Selatan
3. Wakil Ketua :
 - a. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Kepala Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - f. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - g. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - h. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan;
4. Sekretaris : Kasubbag Perencanaan Setda Provinsi Sumatera Selatan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
5. Pokja-Pokja
 - a. Perencanaan, dan Pengukuran Kinerja :
 - 1) Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) Anggota
 - a) Kepala Subbagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - b) Para Pelaksana Subbagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Penganggaran :
 - 1) Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

- 2) Anggota : a) Kepala Subbagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- b) Para Pelaksana Subbagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

c. Penyusunan Laporan Kinerja :

- 1) Koordinator : Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

- 2) Anggota : a) Kasubbag Akuntansi dan Belanja Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- b) Kasubbag Akuntabilitas Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

6. Anggota :
- a. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- b. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
- d. Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- e. Kepala Bagian Pembinaan Aparatur Setda Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
- f. Kepala Bagian Administrasi dan Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
- g. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan
- h. Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
- i. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Sumatera Selatan
- j. Kepala Bagian Agama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan

- k. Kasubbag Akuntabilitas Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
- l. Kasubbag Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
- m. Kepala Subbagian Akuntansi dan Belanja Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- n. Kasubbag Tata Usaha Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- o. Kasubbag Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
- p. Kasubbag Tata Usaha Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
- q. Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Sumatera Selatan
- r. Kasubbag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan
- s. Kasubbag Tata Usaha Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
- t. Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- u. Kasubbag Tata Usaha Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan
- v. Kasubbag Tata Usaha Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
- w. Para Pelaksana yang membidangi SAKIP dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 62/KPTS/VII/2026
TANGGAL : 19 JANUARI 2026

URAIAN TUGAS TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Penanggung Jawab :

- a. menetapkan kebijakan umum Menetapkan Kebijakan umum penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. memberikan arahan dan dukungan kepada Tim dalam melaksanakan tugasnya;
- c. menetapkan keputusan strategis yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
- d. mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi.

2. Ketua :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim sesuai dengan kebijakan umum dan arahan dan Penanggung Jawab Tim;
- b. melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab sesuai bidangnya; dan
- c. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Tim sesuai bidangnya.

3. Wakil Ketua :

- 1) membantu Ketua Memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim sesuai dengan kebijakan umum dan arahan dan Penanggung Jawab Tim;
- 2) membantu Ketua melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab sesuai bidangnya; dan
- 3) membantu Ketua mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Tim sesuai bidangnya.

4. Sekretaris :

- a. melaksanakan tugas administrasi Tim;
- b. memfasilitasi pertemuan Tim sesuai kebutuhan;
- c. mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas Tim sesuai tugas dan fungsinya; dan
- d. menyusun, Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- e. sebagai admin di aplikasi sicek Akip dan menginput data SAKIP Sekretariat Daerah pada aplikasi sicek Akip.

5. Pokja-Pokja :

a. Perencanaan Kinerja :

- 1) menyusun dokumen perencanaan Menyusun Pohon Kinerja, Rentra, RKT, Renja Sekretariat serta membantu perumusan kebijakan teknis perencanaan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) analisis Keselarasan yaitu memastikan keselarasan (cascading) antara kinerja dan anggaran serta logika strategi pemecahan masalah;

- 3) monitoring dan Evaluasi yaitu melakukan pemantauan realisasi program dan anggaran; dan
- 4) memberikan bimbingan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang berkualitas dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

b. Penganggaran :

- 1) perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja yaitu merumuskan kebijakan teknis penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), RKA-P (Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) yang selaras dengan tujuan dan sasaran kinerja yang disusun berdasarkan Pohon Kinerja;
- 2) Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, pengelolaan barang milik daerah, serta sistem akuntansi untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana; dan
- 3) evaluasi dan Pemantauan Kinerja yaitu melakukan evaluasi, pemantauan, dan pembinaan atas pelaksanaan kinerja anggaran, serta memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

c. Penyusunan Laporan Kinerja :

- 1) mengumpulkan dan mengolah bahan/data kinerja Tahunan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
- 2) menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan data yang telah disampaikan oleh Subbag Perencanaan Setda dan subbag Akuntansi dan Belanja Setda untuk disampaikan ke Biro Organisasi.

6. Anggota :

- 1) menyiapkan bahan pendukung dan keluaran pelaksanaan tugas Tim sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan/atau sesuai kesepakatan Tim;
- 2) memberikan dukungan pelaksanaan tugas Tim sesuai kewenangan Unit Bironya;
- 3) menghadiri rapat teknis, rapat khusus dan/atau pertemuan rutin Tim;
- 4) bekerja sama dengan seluruh anggota dalam melaksanakan tugas Tim; dan
- 5) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30126,
Telepon (0711) 352388, Laman www.sumseprov.go.id, Pos-elsumsel@sumseprov.go.id

Palembang, 2 Maret 2026

Nomor : B-100.1.6.1/0526/VII/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
SAKIP Pemerintah Prov.
Sumsel Tahun 2025

Kepada Yth .
Seluruh Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

di -
Palembang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur/Bupati/Walikota, Unit Organisasi Eselon I sampai dengan Unit Kerja Mandiri harus menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun anggaran berakhir dan Hasil Evaluasi SAKIP Kemenpan RB RI Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas , diminta kepada Saudara untuk segera menginput data dimaksud :

1. pada Aplikasi *esr.menpan.go.id* yang meliputi:
 - a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
 - b. Perjanjian Kinerja Tahun 2026
 - c. Renstra
 - d. IKU
 - e. Pohon Kinerja (lainnya)
 - f. Rencana Kinerja Tahunan / Renja 2026
 2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah agar di publikasikan ke media sosial Perangkat Daerah/sumseprov.go.id.
- Data poin 1 dan 2 di input / sampaikan paling lambat 30 Maret 2026.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Edward Candra

Tembusan Yth :
Gubernur Sumatera Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30126,
Telepon (0711) 352388, Laman www.sumselprov.go.id, Pos-elsumsel@sumselprov.go.id

Palembang, 2 Maret 2026

Nomor : B-100.1.6.1/052/VII/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Dokumen
Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
SAKIP Pemerintah Prov.
Sumsel

Kepada Yth .
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

di -
Palembang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Dengan ini disampaikan:

1. Rekomendasi dari KEMENPAN RB RI yaitu menggunakan informasi Laporan Kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikut.
2. Laporan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2024 (Terlampir) sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikut

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Edward Candra

Tembusan Yth :
Gubernur Sumatera Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 33/KPTS/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
- b. Pembina : Asisten Administrasi dan Umum Provinsi Sumatera Selatan
- c. Penanggung Jawab : 1. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- d. Ketua : 1. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- e. Sekretaris : Kasubbag Akuntabilitas Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

12. Mardalena (Pelaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan)

13. Muhammad Idham (Pelaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan)

14. M. Satria Erlangga, S.Kom (Pelaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan)

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun data pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- c. melakukan observasi pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025; dan
- d. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Dalam pelaksanaan tugas mengikutsertakan Tim Satuan Tugas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- f. Anggota : 1. Kasubbag Tatalaksana Pemerintahan
Biro Organisasi Setda Provinsi
Sumatera Selatan
2. Kasubbag Tatalaksana Pelayanan
Publik Biro Organisasi Setda Provinsi
Sumatera Selatan
3. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
Biro Umum dan Perlengkapan Setda
Provinsi Sumatera Selatan
4. Kasubbag Akuntansi dan Belanja Biro
Umum dan Perlengkapan Setda
Provinsi Sumatera Selatan
5. Ummi Hadisyoh, SE., M.Si (Pelaksana
Biro Organisasi Setda Provinsi
Sumatera Selatan)
6. Jerli Ade Pratama, S.Tr.IP (Pelaksana
Biro Organisasi Setda Provinsi
Sumatera Selatan)
7. Syerina Permata, S.Kom (Pelaksana
Biro Organisasi Setda Provinsi
Sumatera Selatan)
8. Imam Albar Saputra, SH (Pelaksana
Biro Organisasi Setda Provinsi
Sumatera Selatan)
9. Reni Wulan Anugerahini, SP
(Pelaksana Biro Organisasi Setda
Provinsi Sumatera Selatan)
10. Andi Triono, SP (Pelaksana Biro
Organisasi Setda Provinsi Sumatera
Selatan)
11. Dhea Rejeki Putri, A.Md (Pelaksana
Biro Organisasi Setda Provinsi
Sumatera Selatan)

- KEEMPAT** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi serta Anggaran Biro masing-masing.
- KEENAM** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. EDWARD CANDRA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 33/KPTS/VII/2026
TANGGAL : 5 JANUARI 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- b. Pembina : Asisten Administrasi dan Umum Provinsi Sumatera Selatan
- c. Ketua :
 - 1. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan
- d. Sekretaris :
 - 1. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Biro Umum dan Keuangan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- e. Anggota :
 - 1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 3. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 6. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 7. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 8. Kabag Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 9. Kabag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 10. Kabag Agama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 11. Kabag Administrasi Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 12. Kabag Administrasi dan Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan

13. Kabag Lingkungan Hidup dan Kehutanan Biro
Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan;
14. Kabag Evaluasi, Pelaporan dan Program Biro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi
Sumatera Selatan
15. Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Sumatera Selatan
16. Kasubbag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Sumatera Selatan
17. Kasubbag Tata Usaha Biro Perekonomian Setda
Provinsi Sumatera Selatan
18. Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
19. Kasubbag Akuntansi dan Belanja Biro Umum dan
Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
20. Kasubbag Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Biro Umum dan Perlengkapan Setda
Provinsi Sumatera Selatan
21. Kasubbag Tata Usaha Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Sumatera Selatan
22. Kasubbag Tata Usaha Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. EDWARD CANDRA

BAB III

AKUNTABILITAS

A. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024 s.d 2026. Perkembangan capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun kelima adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2026

Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian 2024	Target Terhadap 2026	% Capaian
Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi							
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74	5,07	87,41	6,25	81,12
2.	Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB	Juta Rp/Kapita	71,67	75,13	104,83	75,00	100,17
3.	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,00	6,31	105,17	6,03	104,64
4.	Indeks Entropi Theil	Indeks	2,097	2,331	111,16	2,083	111,91
Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan							
1.	Nilai Tukar Petani	%	109,11	120,83	110,74	110,00	109,85
Meningkatnya Ekosistem Inovasi							
1.	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,72	3,38	124,26	2,74	123,36
Terkendali Laju Inflasi Daerah							
1.	Tingkat Infalsi Daerah	%	2,5±1	1,20	100	3±1	100
Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan							
1.	Tingkat Kemiskinan	%	10,95	10,51	104,02	10,58	100,66
2.	Gini Ratio	Indeks	0,324	0,331	102,16	0,308	107,47
Menurunnya Tingkat Pengangguran							
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,14	3,86	106,76	3,75	97,07
Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan							
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,63	73,84	103,09	72,29	102,14
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,94	93,25	99,27	95,53	97,61
3.	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	70	54	77,14	75	72,00
4.	Prevalensi Stunting	%	14,3	1,20	191,61	12,2	190,16
Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan menurunkan Risiko Bencana							
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,93	72,69	101,06	72,01	100,94
2.	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,04	20,20	251,24	9,29	217,44
3.	Indeks Resiko Bencana Sumsel	Indeks	136,53	131,24	103,87	135,50	103,14
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan							
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,5(B)	69,14	102,43	71 (BB)	97,38
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah							
1.	Nilai SAKIP	Nilai	80,55	77,53	96,25	81,21	110,74
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	89,99	110,74	A	110,74

Keterangan :

Warna Ungu	: persentase Capaian > 100%
Warna Kuning	: persentase Capaian > 75% - 100%
Warna Biru	: persentase Capaian > 50% - 75%
Warna Coklat	: persentase Capaian ≤ 50%
Warna Hijau	: Capaian tidak terealisasi (0%)

B. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 11 Sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya, dan tingkat keberhasilannya terwujud secara optimal.

Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi

Untuk Mewujudkan tujuan dan misi Gubernur telah ditetapkan 4 (Empat) sasaran strategis. Dalam tahun 2024 telah dilaksanakan upaya pencapaian 4 (Empat) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

1.1

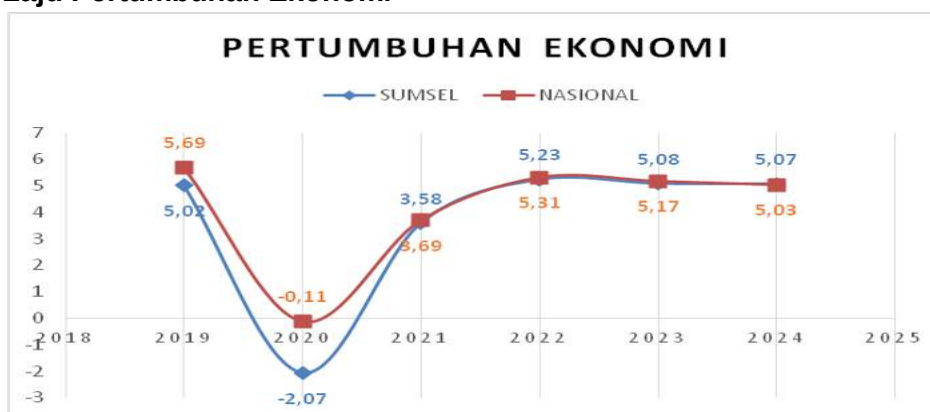
Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74	5,07	87,41
2.	Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB	Juta Rp/Kapita	71,67	75,13	104,83
3.	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,00	6,31	105,17
4.	Indeks Entropi Theil	Indeks	2,097	2,331	111,16

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi adalah sebagai berikut :

1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi



Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024

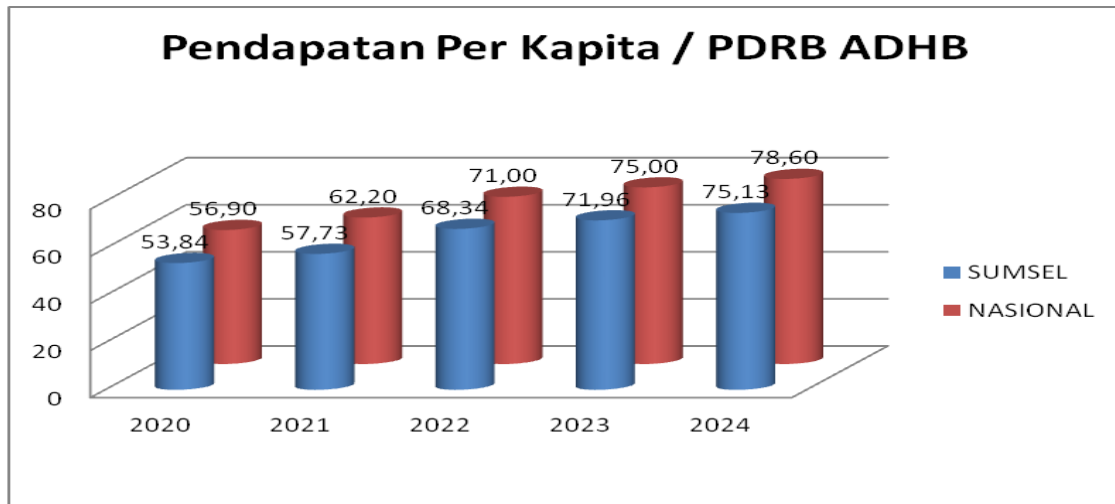
Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,07% tetap tumbuh kuat kendati melambat dibandingkan dengan tahun 2023 serta mengalami sedikit berkontraksi jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2022 dimana saat itu Sumatera Selatan mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pasca pandemi covid-19. Sumatera Selatan telah melakukan upaya dalam rangka meingkatkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. Meskipun pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan sedikit mengalami kontraksi di tahun 2024, namun Sumatera Selatan tetap menjaga laju pertumbuhan ekonomi sehingga ekonomi daerah tetap stabil. Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara spasial pada tahun 2024 didominasi oleh **Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan** yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera sebesar 60,02%. Kontribusi Sumatera Selatan terhadap PDRB Pulau Sumatera Selatan 13,63%. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 5,03%, **tertinggi** di Pulau Sumatera bersama dengan Sumatera Utara. Ekonomi Sumatera Selatan tahun 2024 dibanding tahun 2023 tumbuh sebesar 5,07% sudah melampaui standar nasional 5,03% dengan pertumbuhan ekonomi yang solid.

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan tumbuh sebesar 1,85% sepanjang tahun 2024. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 1,07%. Sementara dari sisi Pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami tertinggi sebesar 4,20%, dari sisi produksi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,39%, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 2,76% serta dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan terutama bersumber dari ekspor luar negeri sebesar 3,92%. Angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2024 tumbuh stabil atau dalam rentan per triwulan. Selain menjadi capaian yang tertinggi di Pulau Sumatera, angka tersebut juga melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,94% pada kuartal yang sama. Sepanjang tahun 2024, kinerja ekonomi Sumatera Selatan didukung oleh permintaan domestik dan impor yang cenderung meningkat sehingga mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas produksi.

Salah satu upaya yang dilakukan Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu mendorong sejumlah lapangan usaha seperti pertambangan dan penggalan dalam sektor produksi dan ekspor batubara. Tidak hanya itu, Sumatera Selatan juga berupaya mendorong pengembangan dan peningkatan sektor hilirisasi sehingga Sumatera Selatan dapat lebih meningkatkan *value* dari produk yang dihasilkan oleh lapangan usaha di Sumatera Selatan. Tidak hanya pada sektor pertambangan,

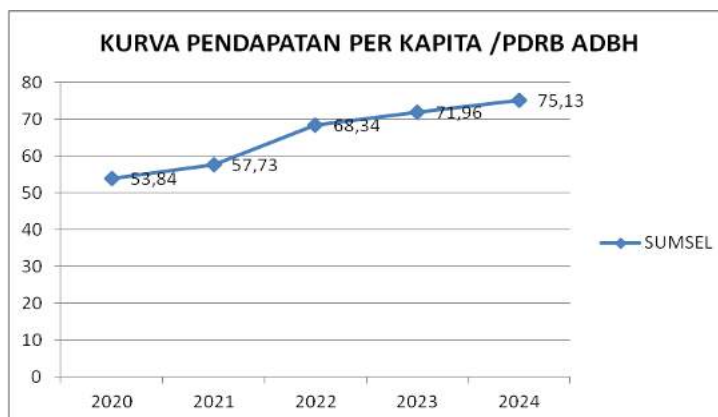
Sumatera Selatan juga terus mendorong dan mengembangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang ada di Sumatera Selatan. Dimana Sumatera Selatan sedang berupaya untuk mensukseskan Gerakan SUMSEL Mandiri Pangan (GSMP) demi kesejahteraan seluruh rakyat Sumatera Selatan.

1.1.2 Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB



Grafik 1.2 Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB

Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar Rp. 75,13 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar Rp. 71,96 Juta. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, PDRB per kapita Sumatera Selatan pada tahun 2020-2024 ini masih lebih rendah dari capaian nasional.



Dari grafik disamping capaian Pendapatan per Kapita/ PDRB ADHB Per Kapita dari tahun 2020 s.d 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 75,13 juta. Hal ini terjadi karena masyarakat Sumatera Selatan mengalami peningkatan pada sisi

pendapatan di tahun tersebut. Dari grafik diatas juga dapat dilihat realisasi Pendapatan Per Kapita /PDRB ADHB per Kapita tahun 2024 sebesar Rp. 75,13 juta dan telah berhasil melebihi target yang ditentukan untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 71,67 juta. Pertumbuhan dan kontribusi PDRB Pulau Sumatera pada tahun 2024 memberikan kontribusi terhadap perekonomian pulau Sumatera Selatan 13,63% dengan pertumbuhan 5,03%. Sumatera Selatan kedepannya tetap berupaya meningkatkan dan mendorong sektor ekonomi

kerakyatan dengan membuka lapangan pekerjaan melalui UMKM Mandiri, Lapangan Usaha dan lebih menggali potensi dari masing-masing wilayah sehingga PDRB per kapita dapat terus meningkat dan berdampak positif pada daerah di masa mendatang.

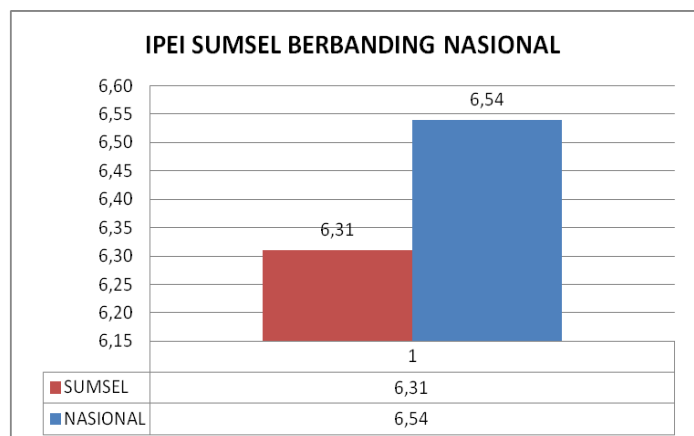
1.1.3 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif



Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Selatan sebesar 6,31 sudah melampaui target yang telah ditentukan 6,00. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Selatan ini masih lebih rendah dari capaian nasional. Pada tahun 2020-2024, Provinsi

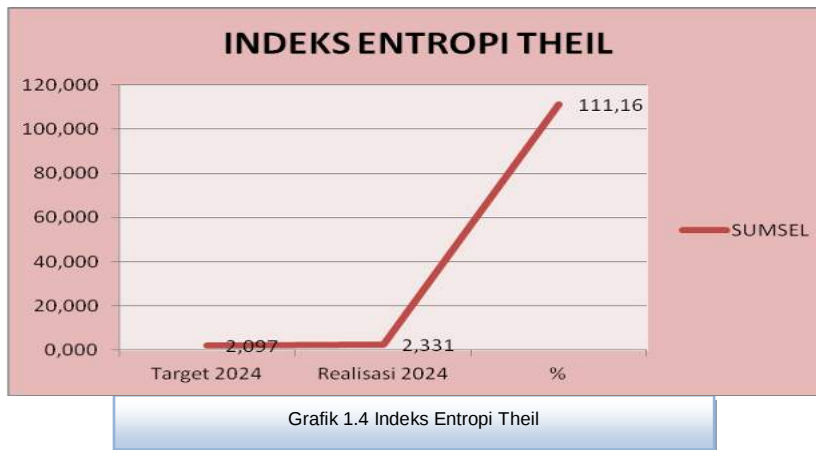
Sumatera Selatan menargetkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebesar 6,54%. Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang melibatkan seluruh warga negara dan komponen bangsa. Dampak dari pembangunan ekonomi inklusif adalah: Mengurangi kemiskinan, Mengurangi ketimpangan, Perubahan struktural, Pertumbuhan ekonomi dan memperluas penyerapan tenaga kerja.

Dari grafik disamping perbandingan IPEI Sumatera Selatan berbanding Nasional belum melebihi dari standar nasional masih melaju lambat sebesar 0,23. Hal ini terjadi karena masyarakat Sumatera Selatan sudah mengalami peningkatan pada sisi pendapatan, perekonomian baik



dari sisi pertambangan, perdagangan di tahun tersebut. Sumatera Selatan kedepannya tetap berupaya meningkatkan dan mendorong sektor ekonomi kerakyatan dengan membuka lapangan pekerjaan melalui UMKM Mandiri, Lapangan Usaha dan lebih menggali potensi dari masing-masing wilayah sehingga Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dapat terus meningkat dan berdampak positif pada daerah di masa mendatang.

1.1.4 Indeks Entropi Theil



Indeks Entropi Theil pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditentukan sebesar 2,331 (111,16%) dari target Provinsi Sumatera Selatan 2,097. Indeks Entropi Theil salah satu metode mengukur ketimpangan ekonomi antar wilayah, termasuk di Sumatera Selatan, Indeks Entropi Theil digunakan untuk menganalisis tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah, mengidentifikasi wilayah dengan kesenjangan ekonomi tertinggi dan terendah, serta mengukur ketimpangan antar wilayah di Sumatera Selatan. Dari hasil perhitungan indeks ini, dapat kita lihat bahwa ketimpangan Provinsi Sumatera Selatan, jika dilihat pada tahun 2022 hingga 2024 cukup mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2022 Indeks Entropi Theil Intra Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,003, kemudian sedikit menurun menjadi 0,992 di tahun 2023 dan mengalami peningkatan tahun 2024 sebesar 2,331 Artinya dalam rentang tahun 2022-2024 terjadi peningkatan Indeks Theil Intra Wilayah sebesar 1,339 poin.

Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, terlihat bahwa pada tahun 2024 Indeks Entropi Theil Intra Wilayah di Kabupaten Muara Enim memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu sebesar 3,984. Angka Indeks Entropi Theil Intra Wilayah Kabupaten Muara Enim ini menurun dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 4,126. Ini artinya telah terjadi penurunan pada ketimpangan pemerataan di Kabupaten Muara Enim selama periode waktu satu tahun tersebut. Selanjutnya di posisi kedua dan ketiga pada tahun 2024 ditempati oleh Kabupaten Musi Banyuasin (2,553) dan Kota Palembang (1,418). Sebaliknya pemerataan yang cukup baik terjadi di Kecamatan Empat Lawang, dimana nilai Indeks Entropi Theilnya di tahun 2024 hanya sebesar 0,205. Apabila kita melihat Indeks Entropi Theil Inter Wilayah, maka hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil yang kita peroleh pada Indeks Entropi Theil Intra Wilayah, yaitu ketimpangan di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,054 poin, dari 1,392 di tahun 2022 menjadi 1,339 di tahun 2023. Sementara jika dilihat per kabupaten/kota, tidak berbeda jauh dengan hasil penghitungan Indeks Entropi Theil Antar Wilayah, Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 merupakan kabupaten yang memiliki ketimpangan paling besar dibandingkan dengan

wilayah lainnya, dimana nilai Indeks Entropi Theil Inter Wilayahnya di tahun 2024 sebesar 10,244. Posisi kedua dan ketiga berturut-turut ditempati oleh Kabupaten Musi Banyuasin (4,671) dan Kota Palembang (2,224). Sebaliknya, tingkat ketimpangan terendah berada di Kabupaten Empat Lawang dengan nilai Indeks Entropi Theil Inter Wilayahnya sebesar 0,052. Indeks Entropi Theil dapat disimpulkan bahwa ketimpangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan pada tahun 2022, 2023 serta peningkatan tahun 2024, dan ketimpangan di wilayah masih berada pada level tinggi. Adapun beberapa faktor yang mungkin berpengaruh terhadap besarnya nilai Indeks Entropi Theil antara lain karena sumber daya alam, kondisi kependudukan, serta pengaruh mobilitas barang dan jasa.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus tetap mengambil kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan perlu adanya peningkatan infrastruktur agar lebih muda terjadi sinergi antar wilayah dalam segala hal terutama dalam hal perekonomian, melakukan upaya pemasaran potensi ekonomi unggulan atau sosialisasi melalui berbagai media sosial sesuai dengan tren perilaku masyarakat terkini (masyarakat millennial) untuk menarik investor yang dituangkan dalam visi/slogan daerah, Perlu dipetakan potensi/unggulan setiap wilayah dan lebih fokus memilih satu atau dua komoditas yang perlu dibina dan ditingkatkan produksi serta pemasarannya mulai dari hulu ke hilir agar mendapat nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

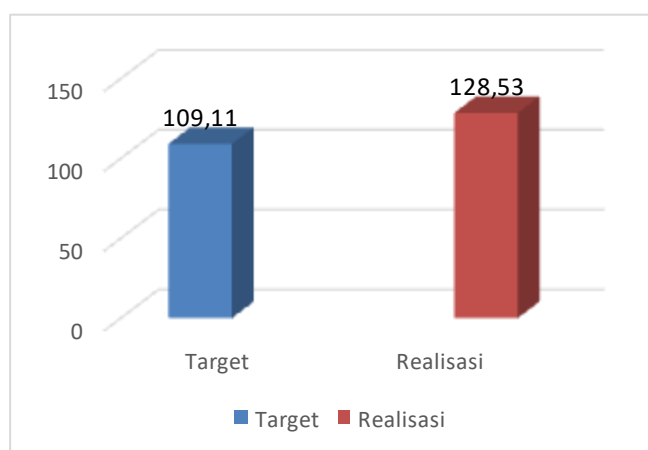
1.2 Meningkatkan Perekonomian Sektor Unggulan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Tukar Petani	%	109,11	120,83	110,74

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Perekonomian Sektor Unggulan adalah sebagai berikut :

1.2.1 Nilai Tukar Petani



Grafik 1.5 Nilai Tukar Petani Tahun 2024

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan indeks harga komoditas pertanian yang diproduksi oleh petani (It) terhadap indeks harga barang/ jasa yang dibayar petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di daerah perdesaan. NTP juga menunjukkan daya

tukar (*termtrade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian NTP Tahun 2024 sudah melebihi target RPD tahun 2024. **Kondisi ini sangat menguntungkan bagi petani. Hal ini berkat kerja keras dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan beserta instansi dan stakeholder terkait dalam meningkatkan kesejahteraan petani.**

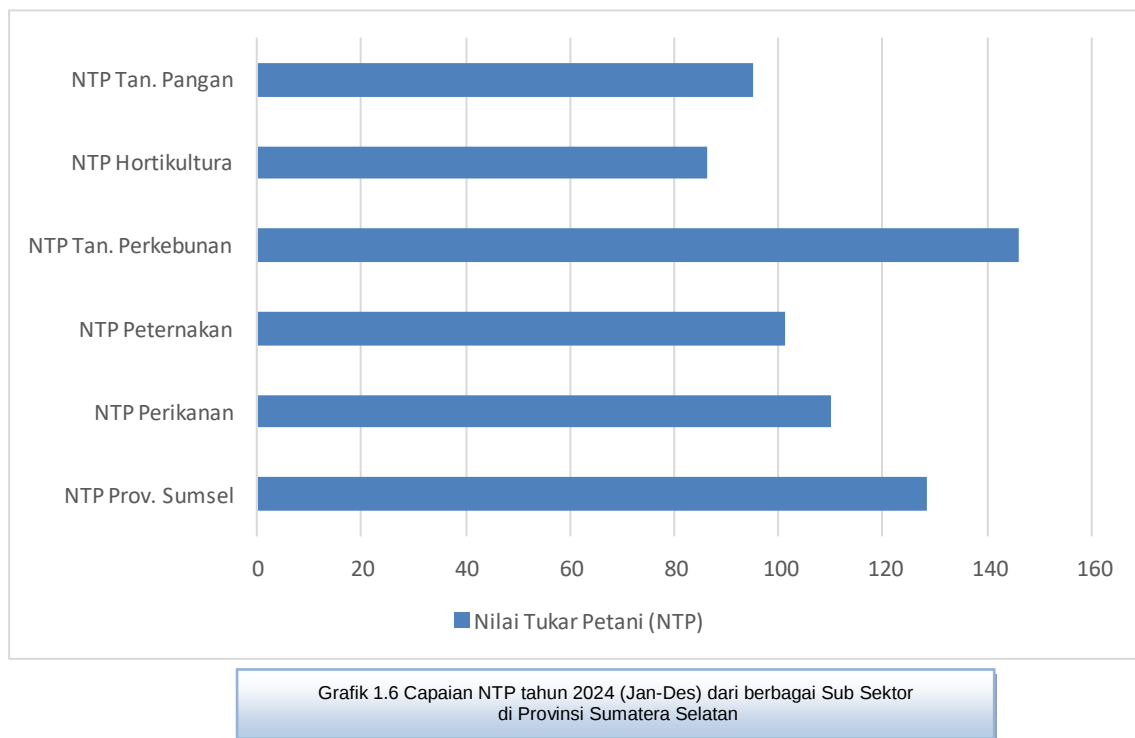
Sama halnya dengan capaian PDRB, program/kegiatan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak secara langsung mengarah kepada indikator pencapaian kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) karena lebih kepada indikator kinerja utama (IKU) dinas berupa peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Untuk mencapai kinerja NTP tidak hanya dilihat dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura karena terdapat sub sektor lain berupa sub sektor perkebunan, peternakan, dan perikanan yang juga berpengaruh kepada capaian kinerja tersebut.

Indeks harga yang dibayar petani berupa indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM).

1. NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
2. NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

3. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relative lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

NTP yang diperoleh tersebut dipengaruhi oleh naik turunnya NTP dari berbagai sub sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya). Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.



Berdasarkan capaian NTP yang digambarkan pada grafik, NTP Perkebunan Rakyat penyumbang angka NTP terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Sub sektor Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan mempunyai angka yang sudah melebihi target NTP berdasarkan RPJMD dan angka 100. Namun, untuk sub sektor tanaman pangan dan hortikultura masih memiliki angka NTP yang masih berada di bawah angka 100. Oleh karena Provinsi Sumatera Selatan hanya memiliki kewenangan untuk sub sektor tanaman pangan dan sub sektor hortikultura, maka yang dibahas kali ini terbatas hanya NTP Sub Sektor Tanaman Pangan dan NTP Sub Sektor Hortikultura.

Berdasarkan capaian NTP pada GRAFIK di atas, Berdasarkan capaian NTP pada Gambar di atas, dimana capaian NTP Sub Sektor Tanaman Pangan sampai dengan bulan bulan Desember 2024 sebesar 98,26% dan Sub Sektor Hortikultura sebesar 91,42%. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani tanaman pangan dan hortikultura dimana petani belum mendapatkan keuntungan dari usahatani, dengan kata lain output yang dihasilkan dari usahatani lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi usahatani.

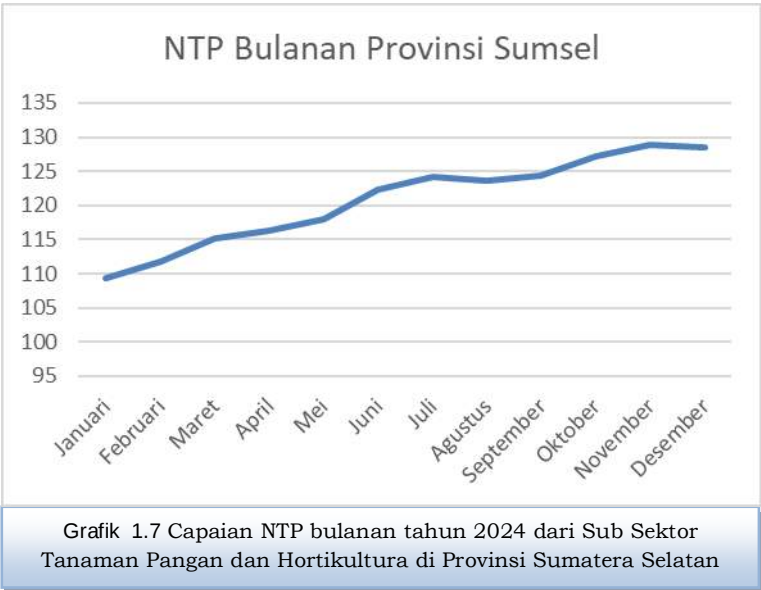
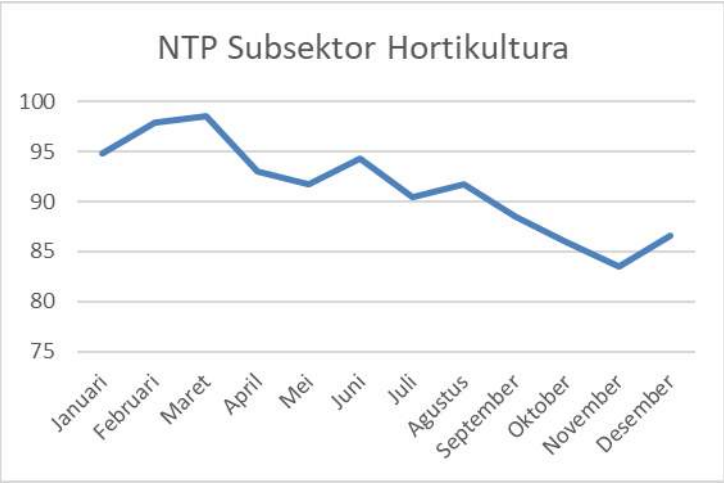
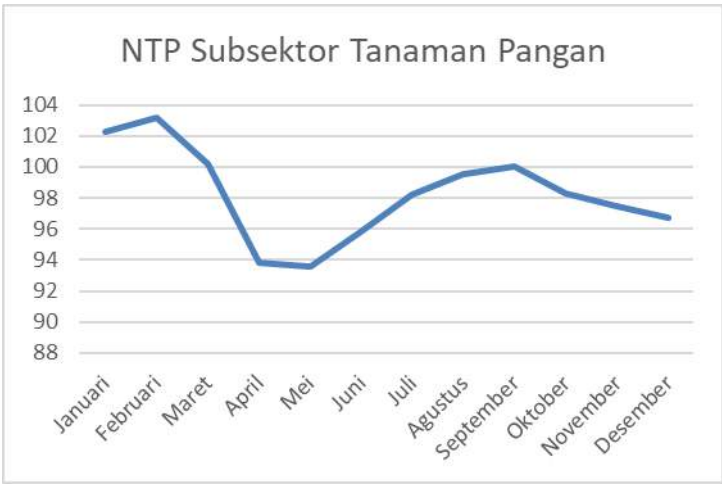
Adapun sebaran NTP Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura per bulannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Sebaran NTP Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sub Sektor	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata
Tanaman Pangan	102,31	103,21	100,21	93,84	93,59	95,78	98,19	99,50	100	98,29	97,45	96,74	98,26
Hortikultura	94,86	97,92	98,56	93,04	91,72	94,28	90,40	91,72	88,49	85,99	83,46	86,58	91,42

Tabel..... Sebaran NTP Bulanan Provinsi Sumatera Selatan

Sub Sektor	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata
NTP	109,33	111,88	115,20	116,28	117,98	122,40	124,18	123,70	124,44	127,20	128,84	128,53	120,83



Tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa capaian NTP baik tanaman pangan maupun hortikultura berfluktuatif setiap bulannya. NTP untuk sub sektor tanaman pangan lebih besar dibandingkan dengan NTP sub sektor hortikultura. Hal ini menunjukkan bahwa petani usaha tani pangan lebih menguntungkan dibandingkan dengan usahatani hortikultura. Hal ini sejalan dengan Program Pemerintah untuk Swasebada Pangan.

NTP tanaman pangan mengalami penurunan terendah di bulan Mei, sedangkan nilai tertinggi di bulan Januari. Sedangkan sebaliknya, NTP hortikultura mengalami penurunan terendah di bulan Oktober dan nilai tertinggi di bulan Maret. Jika dibandingkan dengan NTP Total Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami penurunan terendah di bulan Januari dan nilai tertinggi di bulan November. Nilai yang dihasilkan ini dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani yang mengalami kenaikan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata indeks yang dibayarkan petani. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Trend capaian NTP total berbanding terbalik dengan trend capaian NTP Tanaman Pangan di bulan Januari dan berbanding lurus di bulan Februari. Penurunan yang terjadi pada angka capaian NTP Tanaman Pangan disebabkan terjadinya penurunan rata-rata indeks harga pada kelompok padi dan palawija. Begitu juga dengan tanaman hortikultura. Penurunan NTP bisa juga terjadi pada saat panen raya karena adanya *over supply* produk pertanian.

Adapun upaya untuk meningkatkan NTP sehingga meningkat ditahun 2023 dan untuk kedepannya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura guna menunjang usaha tani tersebut melalui Program dan Kegiatan yang didanai oleh Dana APBD, meskipun tidak berpengaruh secara langsung kepada capaian PDRB dan NTP tahun 2024 yang belum mencapai target sehingga petani harus swadaya dalam berusaha tani dan tetap dalam pembinaan Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan. Program/ kegiatan tersebut, antara lain :

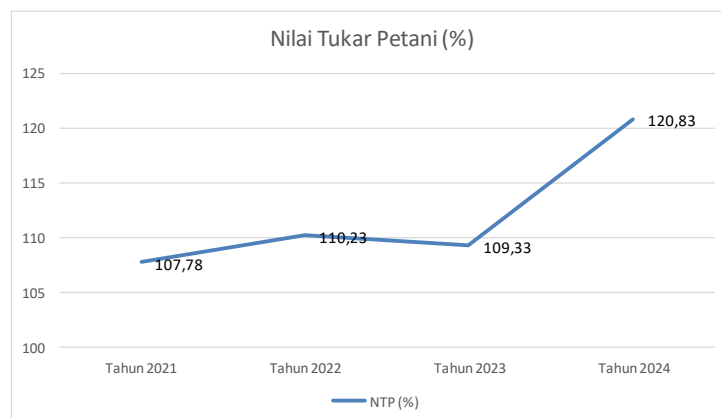
1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Melalui Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian terkait penyediaan sarana produksi pengembangan tanaman padi untuk luasan 2.500 Ha terdiri dari 1.300 Ha Kabupaten OKI, 1.200 Ha Kabupaten OKUT berupa sarana produksi Benih Padi Label Biru sebanyak 72.070 Kg, Pupuk NPK sebanyak 250.000 Kg, Pupuk Hayati sebanyak 7.500 liter serta Pestisida 5.000 Kg di Kabupaten OKI dan OKUT dan penyediaan sarana produksi pengembangan tanaman sayuran berupa pengembangan tanaman Bawang Merah seluas 12 ha dan Cabai Merah seluas 17 ha di Kabupaten OKI dan Muara Enim serta Kota Palembang dan Lubuk Linggau.



2. Program Penyuluhan Pertanian

Melalui Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian dengan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani melalui pemberdayaan dan fasilitasi tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP) sebanyak 1.400 orang yang tersebar di 17 kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Selatan.



Grafik 1.8 Capaian NTP Tahun 2021-2024

Berdasarkan Grafik di samping, capaian NTP Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa persentase indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani mengalami peningkatan dari

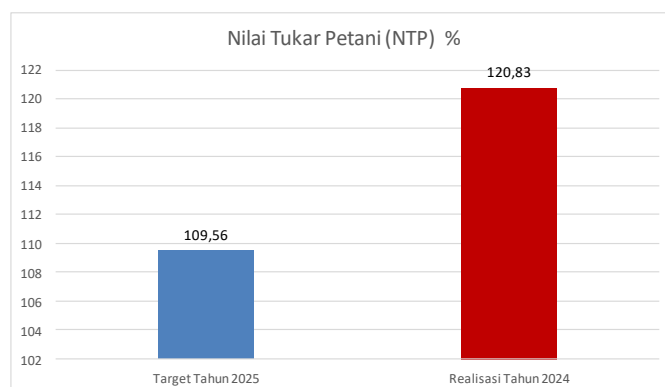
Tahun 2021 sampai Tahun 2024. Petani di tahun 2024 mengalami keuntungan dibandingkan dengan tahun 2021, 2022 dan 2023. Capaian NTP dipengaruhi oleh fluktuasi capaian NTP pada berbagai sub sektor pendukung. Adapun NTP Tahun 2021 sampai Tahun 2024 per Sub Sektor dan persentase perubahannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Nilai NTP Sub Sektor Tanaman Pangan dan Sub Sektor Hortikultura
Bulan Januari sampai Desember Tahun 2021-2024(%)

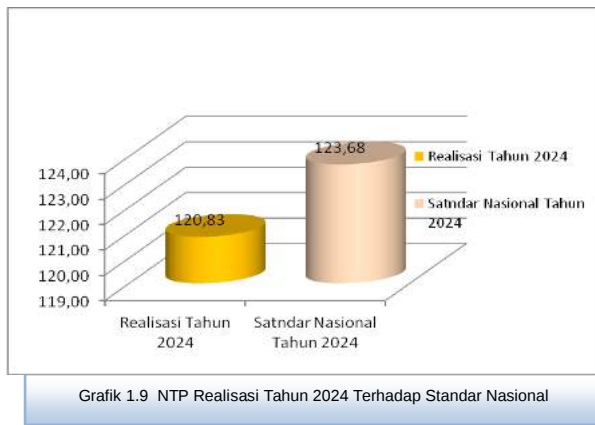
No	Sub Sektor	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	NTP Total (%)	107,78	110,23	109,33	128,53
2.	NTP Tanaman Pangan (%)	90,30	87,19	100,53	95,15
3.	NTP Hortikultura (%)	89,13	95,08	101,86	86,48
4.	NTP Perkebunan (%)	114,48	118,62	115,29	146,05
5.	NTP Peternakan (%)	102,93	104,92	99,45	101,36
6.	NTP Perikanan (%)	100,25	104,15	112,06	110,10

Tabel menunjukkan bahwa dari beberapa subsektor pembentuk capaian NTP tahun 2024, hanya NTP dari subsektor tanaman hortikultura yang mengalami penurunan dari tahun 2021. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan rata-rata indeks harga yang diterima petani tanaman hortikultura (buah dan sayuran) dibandingkan dengan indeks biaya konsumsi rumah tangga, biaya produksi dan penambahan barang modal. Kondisi capaian NTP untuk sub sektor tanaman hortikultura ini berbanding terbalik dengan capaian laju pertumbuhan PDRB yang mengalami peningkatan. **Faktor penyebab pertumbuhan NTP atau kesejahteraan petani tidak sebanding dengan pertumbuhan PDRB disebabkan oleh meningkatkan semua biaya produksi pertanian, sementara harga komoditas dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan.**

capaian NTP di tahun 2024 sudah melampaui target yang akan dicapai di tahun 2025. Indikator kinerja NTP Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dari beberapa sub sektor sebagaimana dijelaskan di awal. Dari beberapa sub sektor, tanaman pangan dan hortikultura



merupakan 2 (dua) sub sektor yang berada di bawah standar yaitu 100. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.



Grafik disamping menunjukkan perbandingan realisasi Nilai Tukar Petani tahun 2024 sebesar 120,83% sudah hampir mencapai standar nasional sebesar 123,68%. Hampir tercapainya capaian NTP di Provinsi Sumatera Selatan karena adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan *Stakeholder*

yang membantu.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus tetap mengambil kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan petani tanaman pangan dan hortikultura. Indeks harga yang diterima petani tersebut harus lebih besar daripada indeks harga yang harus dibayar petani. Indeks harga yang diterima petani bisa dilihat dari adanya kepastian jaminan kestabilan atau peningkatan harga atas produksi yang dihasilkan oleh petani sehingga harga petani tidak anjlok. Indeks harga yang dibayarkan oleh petani bisa dilihat dari adanya bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan produksi. Selain itu, adanya kestabilan harga atau subsidi harga dari faktor produksi yang digunakan oleh petani tersebut.

1.3 Meningkatnya Ekosistem Inovasi

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

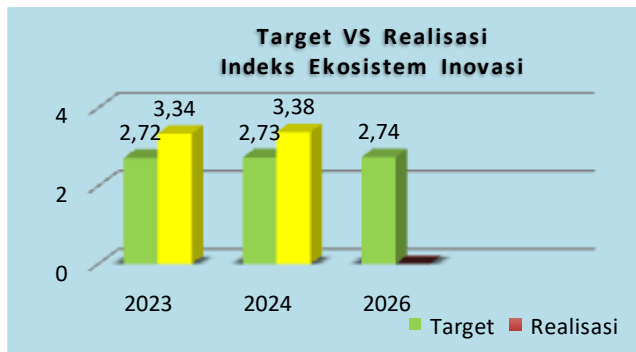
Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,72	3,38	124,26

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Ekosistem Inovasi adalah sebagai berikut :

1.3.1 Indeks Ekosistem Inovasi

Untuk mendukung tercapainya sasaran **Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi** digunakan indikator Indeks Ekosistem Inovasi. Ekosistem Inovasi merupakan salah satu komponen dari pengukuran Indeks Data Saing Daerah yang terdiri dari 2 Pilar yaitu Pilar Dinamisme Bisnis dan Kapabilitas Inovasi. Jika dilihat dari Tufoksi Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, maka nilai ekosistem Inovasi dapat diukur melalui Nilai Kapabilitas Inovasi, yang memuat indikator publikasi ilmiah, belanja

riset, pengembangan klaster inovasi yang datanya bersumber dari BPS, KemenkumHAM. Dengan range pengukuran nilai ekosistem inovasi (kapabilitas Inovasi) yaitu 1-5 (Rendah - Tinggi).



Grafik 1.10 Indeks Ekosistem Inovasi Tahun 2023 s.d 2026

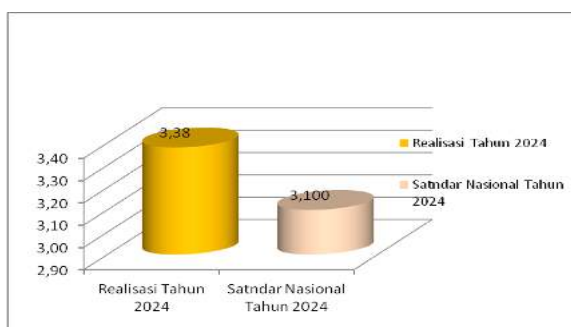
Tahun 2024 target capaian indikator Indeks Ekosistem Inovasi dilihat dari pilar Kapabilitas Inovasi yaitu 2,72, sementara capaian realisasi yaitu 3,38 (*angka sementara*). Jika dilihat dari angka realisasi capaian indikator tersebut telah melebihi target sebesar

0,66 atau 25% dari target yang ditetapkan. Upaya pencapaian kinerja

dari indikator Meningkatnya Ekosistem Inovasi didukung oleh 4 yaitu kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan melalui kegiatan Pendampingan dan Pembinaan OPD Kabupaten/kota Tahun 2024, Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif dan Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan. Faktor pendukung pencapaian indikator Indeks Ekosistem Inovasi yaitu :

1. Tersedianya meta data yang menjadi dasar dalam pengukuran Indeks Ekosistem Inovasi.
2. Adanya pendampingan kepada OPD Kabupaten/Kota terkait instrument pengukuran Indeks Ekosistem Inovasi.

Jika dilihat dari Tabel di atas bila dibandingkan dengan tahun 2023 capaian kinerja indikator Indeks Ekosistem Inovasi pilar Kapabilitas Inovasi di tahun 2024 naik sebesar 0,04 atau 1,2% dimana pada tahun 2023 capaian indikator indeks Inovasi sebesar 3,34 sementara di tahun 2024 sebesar 3,38. Dan pada Tahun 2026, di akhir Periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) target Indeks Ekosistem Inovasi yang ditetapkan yaitu 2,74, sementara capaian di tahun 2024 telah melebihi target.



Dari grafik disamping jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi skor indeks ekosistem inovasi dalam pilar kapabilitas inovasi terhadap capaian nasional berada di atas angka nasional, angka kapabilitas inovasi nasional mencapai 3,10 (*angka sementara*) sementara

pemerintah provinsi Sumatera Selatan berada pada skor 3,38.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus tetap meningkatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan masyarakat, mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebijakan pembangunan nasional, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap inovasi pemerintah daerah.

1.4

Terkendali Laju Inflasi Daerah

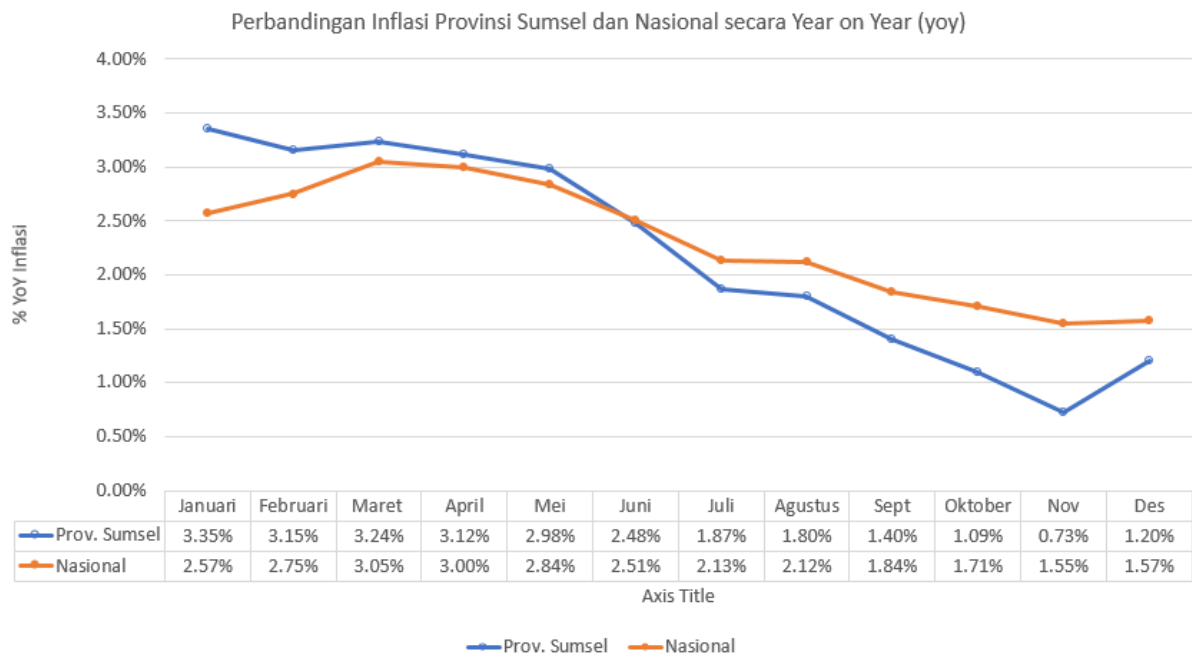
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,5±1	1,20	100

Capaian indikator kinerja dari sasaran Terkendalnya Laju Inflasi Daerah adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tingkat Inflasi Daerah

Inflasi Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2019-2024



Perkembangan angka inflasi Sumatera Selatan secara Year on Year (yoy) dari Bulan Januari s.d Desember 2024 mengalami penurunan. Tren yang sama juga terjadi di tingkat Nasional yaitu menurun, namun jika dilihat angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2024 jauh lebih rendah dibandingkan angka inflasi Nasional, dimana angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Desember naik sebesar 1,20% secara yoy terhadap angka inflasi bulan November sebesar 0,73%. Meskipun demikian angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan tetap dibawah angka inflasi Nasional sebesar 1,57% secara yoy. Selain itu kalau dilihat dari laju penurunannya angka inflasi Sumatera Selatan lebih cepat dibandingkan nasional dari angka 3,35% yoy pada Bulan Januari 2024 menjadi 1,20% yoy pada Bulan Desember 2024 sedangkan angka inflasi Nasional 2,57% yoy pada Bulan Januari 2024 menjadi 1,57% pada Bulan Desember 2024. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi Sumatera Selatan relatif terjaga dan stabil.

Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Untuk Mewujudkan tujuan dan misi Gubernur telah ditetapkan 2 (Dua) sasaran strategis. Dalam tahun 2024 telah dilaksanakan upaya pencapaian 2 (Dua) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

2.1

Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Tingkat Kemiskinan	%	10,95	10,51	104,02
2.	Gini Ratio	Indeks	0,324	0,331	102,16

Capaian indikator kinerja dari sasaran Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

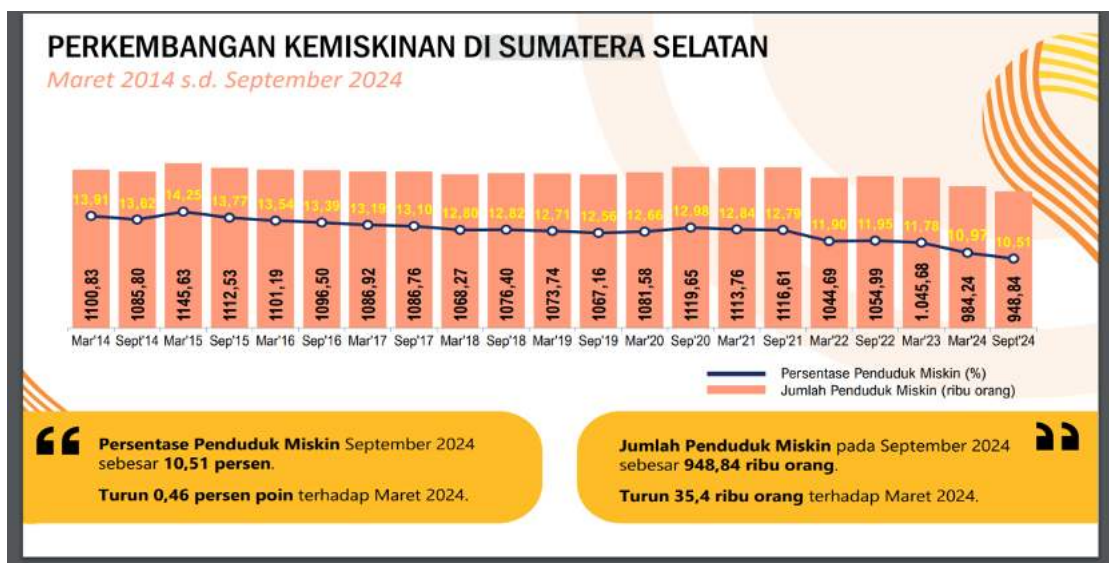


Grafik 1.11 Angka Kemiskinan Tahun 2024

Angka kemiskinan penduduk di Sumatera Selatan tahun 2024 ditargetkan sebesar 10,95% dengan realisasi 10,51%, turun sebesar 0,44% poin. Secara umum kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan, dalam periode Maret 2014 - September 2024, menunjukkan

tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk

miskin di provinsi Sumatera Selatan menurun dari 1.100,83 ribu orang di Maret 2014 menjadi 948,84 ribu orang pada September 2024. Penurunan persentase kemiskinan juga terjadi dari 13,91% menjadi 10,51%. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2014 sampai dengan September 2024 disajikan pada gambar dibawah ini :



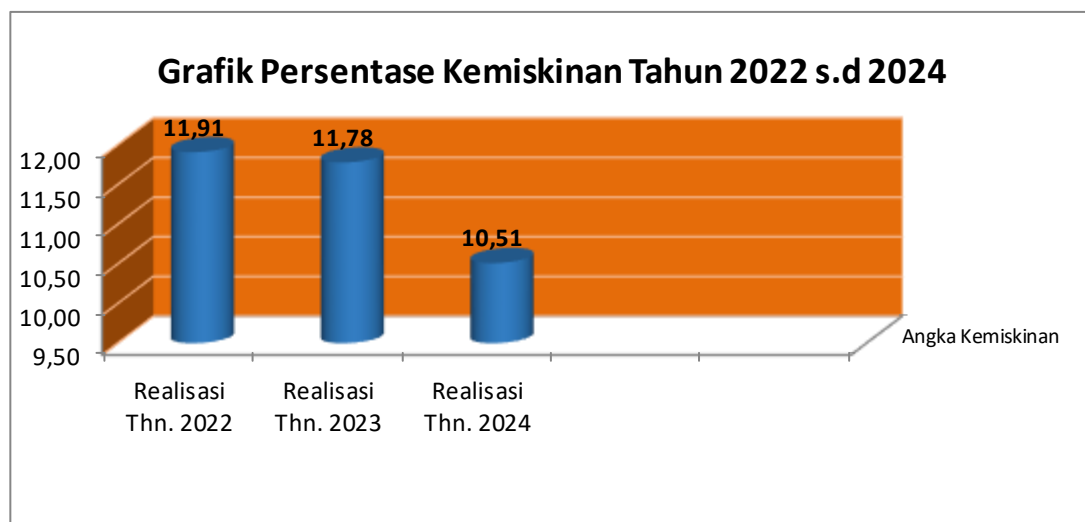
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan

Penduduk miskin September 2024 turun jika dibandingkan dengan Maret 2024. Jumlah penduduk miskin provinsi Sumatera Selatan September 2024 mencapai 948,84 ribu orang atau turun 35,4 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2024 yang berjumlah 984,24 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 10,51%, mengalami penurunan 0,46% poin terhadap persentase Maret 2024.



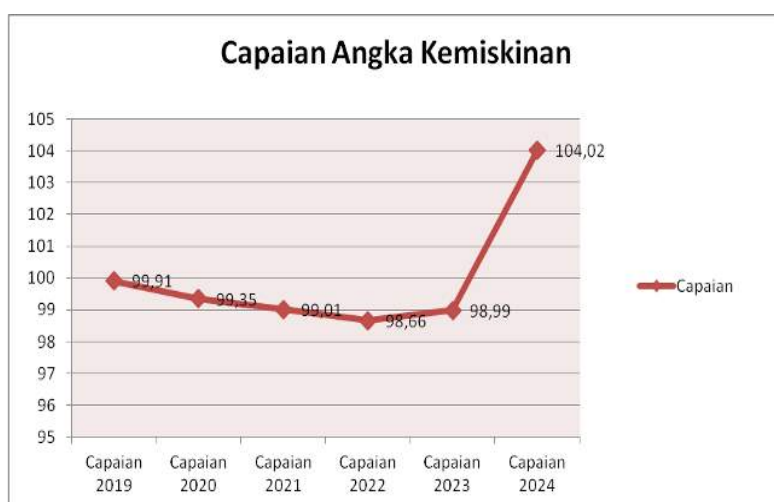
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, periode Maret 2024 -September 2024, jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun sebesar 32,3 ribu orang dari 342,34 ribu orang Maret 2024 menjadi 310,04 ribu orang September 2024. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 menurun sebesar 1,02% dari semula 10,04% pada Maret 2024 menjadi 9,02% pada September 2024. Penduduk miskin di perdesaan September 2024 menurun sebanyak 3,1 ribu orang dibandingkan Maret 2024 dari 641,90 ribu orang menjadi 638,81 ribu orang. Persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 menurun sebesar 0,10% poin dari semula 11,53% menjadi 11,43% pada September 2024. Komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, gula pasir, mie instan, cabe merah, roti, bawang merah, dan kopi bubuk & kopi instan (sachet). Sedangkan komoditas bukan makanan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perawatan kulit, muka, kuku, rambut, dan perlengkapan mandi.



Grafik 1.12 Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s.d 2024

Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 sebagaimana yang tergambar pada grafik diatas, maka dapat dilihat angka kemiskinan terus mengalami penurunan, di tahun 2022 sebesar 11,91% sedangkan di tahun 2023 sebesar 11,78% mengalami penurunan capaian sebesar 0,13%. Sama halnya pada tahun 2024 persentase kemiskinan sebesar 10,51% kembali mengalami penurunan sebesar 12,74% bila dibandingkan persentase kemiskinan pada tahun 2023. Jika dilihat dari grafik capaian persentase angka kemiskinan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami penurunan.



Jika dilihat dari grafik disamping capaian angka kemiskinan dari tahun 2019 s.d 2024 mengalami penurunan dan peningkatan signifikan tahun 2024. Pandemi Covid-19 merupakan penyebab terjadinya penurunan capaian indikator kinerja ini. turunnye angka kemiskinan Sumatera Selatan

yang sebelumnya di angka 12,84% menjadi 11,90% pada tahun 2022 atau turun sebesar 0,98%. Tetapi angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,95% pada September 2022 dan pada tahun 2023 11,78% atau turun sebesar 1,2% dan meningkat ditahun 2024 5,03%.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2020 sempat terjadi kontraksi hingga -0,11% akibat pandemi covid-19, di tahun 2022 ini kembali meningkat menjadi 5,18% sama dengan tahun 2023 5,8% dan tahun 2024 5,03%. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui program kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 ini. Semua usaha yang dilakukan untuk meringankan beban hidup masyarakat melalui Program Jaring Pengaman Sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Sebagai bentuk perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup, perbaikan kualitas hidup, meningkatkan jangkauan pelayanan dan perluasan akses pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2024 - September 2024 antara lain adalah:

- a. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Triwulan III 2024. Ekonomi Sumatera Selatan triwulan III-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04% (y-on-y).

- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 3,86%, menurun dibanding TPT Februari 2024 (3,97%).
- c. Inflasi September 2024 relatif terkendali sebesar 1,40% (y on y).
- d. Nilai Tukar Petani (NTP) September 2024 sebesar 124,44, naik 8,02% poin dibandingkan NTP Maret 2024.
- e. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) September 2024 sebesar 125,40. Meningkat 6,23% poin dibanding Maret 2024.
- f. Berbagai program bansos dikucurkan antara lain PKH, BPNT/SEMBAKO dan PBI di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selain itu dikucurkan bantuan CSR beras dan mie di berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Selatan.
- g. Pada periode Maret 2024-September 2024 terjadi perubahan harga beberapa kebutuhan pokok seperti kenaikan harga beras, minyak goreng dan gula pasir. Selain itu terjadi penurunan beberapa harga kebutuhan pokok seperti penurunan harga daging ayam ras dan telur ayam ras.

Keberhasilan penurunan persentase angka kemiskinan merupakan kerja sama bersama antara seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Sosial tapi dari seluruh aspek *stakeholder* yang ada. Oleh karena itu banyak hal yang harus diperbaiki agar di kemudian hari tujuan penurunan persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan bisa tercapai secara maksimal, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Belum optimalnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mengingat DTKS ini merupakan data rujukan yang digunakan dalam penyaluran bantuan pemerintah maka perlu dilakukan perbaikan data tersebut secara menyeluruh dan berkesinambungan, agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.
2. Kurangnya Kolaborasi dan Koordinasi dengan semua *stakeholder* terkait. Mengingat kemiskinan merupakan kerja Bersama dengan seluruh *stakeholder* terkait maka perlu dilaksanakan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intens lagi agar semua komponen dapat fokus untuk mengerjakan tujuan yang sama dan hasil yang dihasilkan pun lebih maksimal.

Penurunan persentase angka kemiskinan ini salah satunya didukung melalui perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup. Dinas Sosial merupakan salah satu perangkat daerah yang ikut berperan dalam penurunan angka kemiskinan disamping instansi terkait lainnya. Adapun program kegiatan yang mendukung terjadinya penurunan persentase angka kemiskinan ini antara lain:

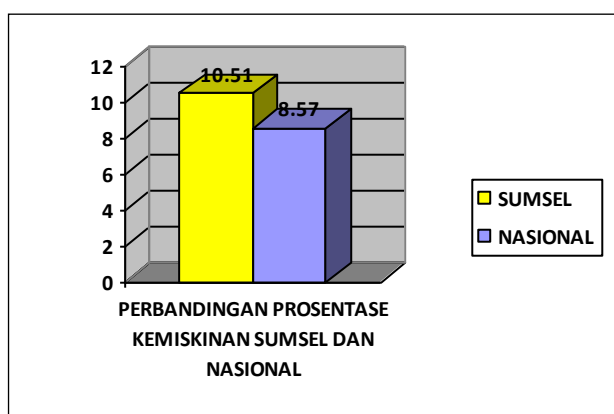
1. Program Nasional dari Kementerian Sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 293.940 Keluarga Miskin Penerima Manfaat (KPM). Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Tujuan dari program ini untuk :
 - Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat sangat miskin;
 - Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak Indonesia khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan);
 - Mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi wajib pendidikan dasar 12 Tahun dan upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

Kriteria dari PKH ini adalah Rumah Tangga yang memiliki anak balita, anak usia sekolah Ibu hamil, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia berusia 70 tahun keatas. Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan pada 17 Kabupaten/Kota yaitu Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kabupaten Banyuasin, Muba, OKI, OI, Lahat, Musi Rawas, Empat Lawang, Muara Enim, OKU, OKUS, OKUT, PALI dan Muratara.

2. Bantuan Program Sembako kepada warga miskin di Provinsi Sumatera Selatan di 17 Kabupaten/Kota. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdaftar sebesar Rp. 200.000/bulan sebagai bentuk perlindungan sosial masyarakat akan kebutuhan pangan yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan Sosial Pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya berupa beras dan telur.
3. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga Miskin di wilayah 9 Kabupaten/Kota sebanyak 1.360 KK. Bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan/bahan usaha kepada masyarakat yang sudah memiliki embrio usaha namun terhambat perkembangannya sehingga diharapkan dengan bantuan tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
4. Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, Melalui pelayanan sosial didalam panti, diluar panti dan bantuan sosial (Asistensi Lanjut Usia/Bantuan Langsung Tunai) bagi lansia non potensial serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi lansia potensial.

5. Program Perlindungan Sosial Anak Pelayanan di dalam panti, diluar panti dan bantuan sosial bagi anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
6. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), pemberian bantuan cash transfer bagi penyandang disabilitas berat dan bantuan alat bantu, penjangkauan kedaruratan/bebas pasung bagi penyandang disabilitas mental (orang dengan gangguan jiwa)
7. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial
Pemberian bantuan logistik/bufferstock dan pelayanan psikososial bagi korban bencana alam maupun bencana sosial.

Jika dibandingkan dengan persentase angka kemiskinan nasional, persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan masih lebih tinggi sebagaimana yang ditampilkan dalam grafik berikut:



Pada september 2024 tercatat angka kemiskinan nasional sebesar 8,57% atau sebanyak 24,06 juta orang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan di angka kemiskinan diprovinsi sumatera selatan sebesar 10,51% menurun 0,46% poin terhadap persentase maret 2024. Meskipun angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka

nasional tetapi perkembangannya saat ini cukup baik.



Jika dilihat Capaian Indikator Kinerja Utama yaitu Angka Kemiskinan ditahun 2024 sebesar 10,51% dari yang ditargetkan sebesar 10,95% hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar 0,44% atau target penurunan angka kemiskinan tercapai.

Untuk dapat menurunkan persentase angka kemiskinan masih diperlukan adanya :

1. Optimalisasi sinergitas program kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan kemiskinan.

2. Peningkatan kualitas data melalui perbaikan secara bertahap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) khususnya bagi keluarga miskin dan rentan dengan melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala.
3. Peningkatan partisipasi dunia usaha baik swasta, BUMN, BUMD dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berikut ini beberapa program kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama terkait Penurunan Persentase Angka Kemiskinan :

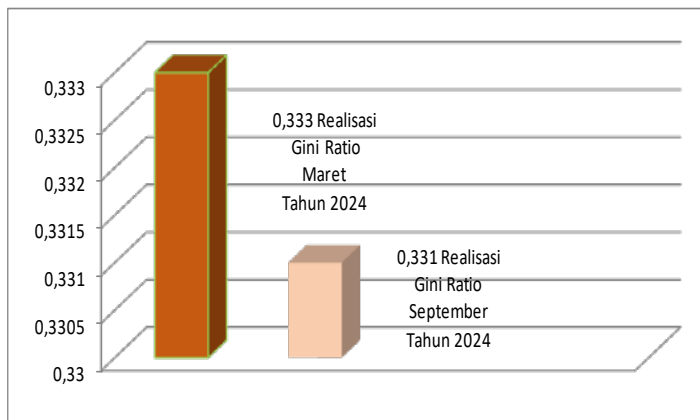
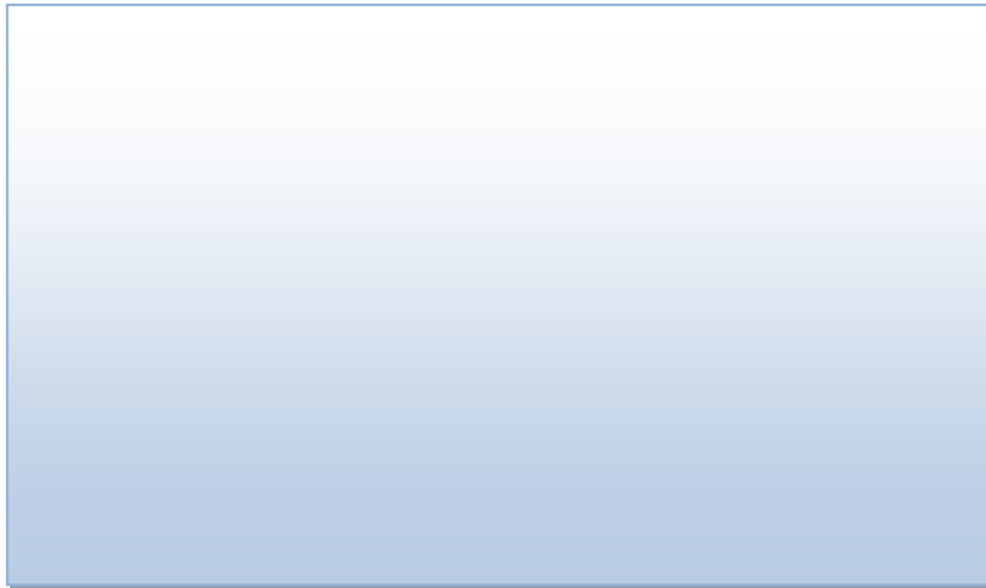
- I. Program Pemberdayaan Sosial dengan Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Provinsi.
- II. Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia terlantar di dalam panti.
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti.
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti.
- III. Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- IV. Program Penanganan Bencana dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Permakanan dan Sandang.
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi.
 - Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan.
 - Pelayanan Dukungan Psikososial.
- V. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - Pemeliharaan dan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

2.1.2 Gini Ratio

Gini Ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan dimana nilainya berkisar antara 0 dan 1. Rasio Gini = 0 mengindikasikan ketimpangan pendapatan merata sempurna. Artinya, setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Sementara Rasio Gini = 1 menunjukkan terjadinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna, artinya pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

Semakin mendekati 0 ketimpangan pendapatan semakin rendah dan semakin mendekati 1 ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan sejak Maret 2011 tampak fluktuatif dan cenderung menurun selama periode 3 (tiga) tahun terakhir. Pada Maret 2011 Gini Ratio sebesar 0,342 pada September 2024 angka Gini Ratio hanya sebesar 0,331. Ini menunjukkan selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sumatera Selatan.



Grafik 1.14 Ratio Gini Tahun 2024

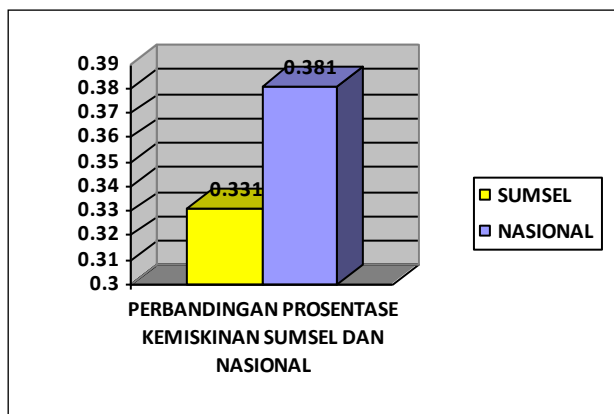
Dalam enam bulan terakhir atau pada periode Maret 2024 - September 2024 Gini Ratio Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 0,333 keadaan Maret 2024 menjadi 0,331 pada September 2024. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat

tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 sebesar 0,357, naik 0,005 poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 0,352. Sebaliknya untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada September 2024 tercatat sebesar 0,300 turun 0,005 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 sebesar 0,305.

Penurunan Gini Ratio di Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada grafik diatas. Tercapainya target penurunan Ratio Gini di Provinsi Sumatera Selatan, menandakan terjadinya perbaikan pemerataan pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penyebab dari menurunnya Gini Ratio antara lain :

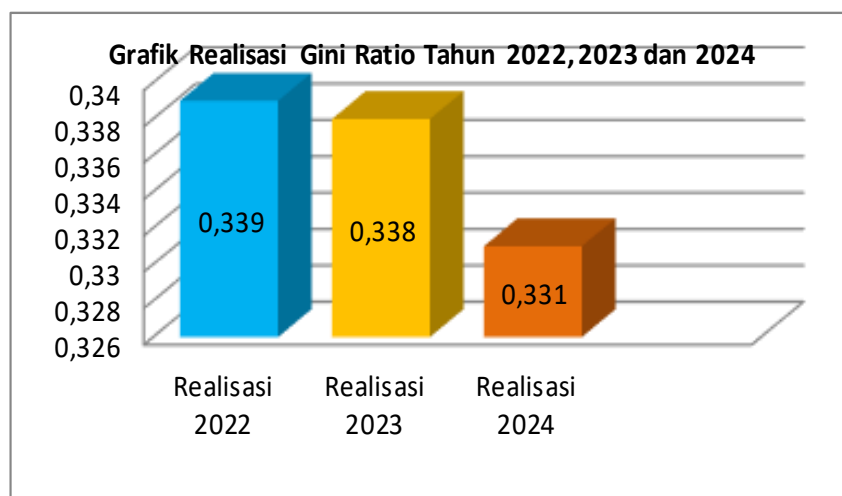
1. Perluasan jangkauan dan penambahan jumlah penerima bantuan sosial bagi masyarakat miskin/rentan. Pada tahun 2024 jumlah masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial sebanyak 2.444.966 jiwa yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota (di pedesaan maupun perkotaan), mengalami kenaikan sebesar 77,99% atau 537.942 jiwa jika dibandingkan capaian pada tahun 2023 sebanyak 1.907.024 jiwa. Dengan adanya perluasan jangkauan dan penambahan jumlah masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin/rentan tersebut. dan menguatkan perekonomian mereka.
2. Penambahan indeks bantuan sosial bagi penerima PKH dan Program Sembako
Indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) khusus bagi Ibu Hamil dan Anak Balita mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 2.400.000/tahun, pada tahun 2020 mengalami penambahan indeks sebagai berikut:
 - a. Ibu Hamil Rp. 3.000.000.-
 - b. Anak Balita Rp. 3.000.000.-
 - c. SD Rp. 900.000.-
 - d. SMP Rp. 1.500.000.-
 - e. SMA Rp. 2.000.000.-
 - f. Penyandang Disabilitas Rp. 2.400.000.-
 - g. Lanjut Usia Rp. 2.400.000.-
3. Penambahan indeks bantuan untuk program sembako yang semula sebesar Rp.110.000/KPM/bulan, maka pada Program Sembako indeks meningkat menjadi Rp.150.000/KPM/bulan. Bantuan sosial program sembako bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan bahan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya. Bantuan sosial pangan ini diberikan dalam bentuk non tunai (cashless) melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan sehingga KPM dapat menggunakan untuk memperoleh bahan makanan pangan di e-Warong yang tersedia/ yang ditunjuk.

Penurunan Gini ratio di Provinsi Sumatera Selatan merupakan hasil dari berbagai intervensi kebijakan yang sudah digulirkan pemerintah tidak hanya menyentuh kalangan miskin dan rentan, tetapi juga kelas menengah. Beberapa program yang sudah diberikan antara lain perluasan penerima manfaat PKH dan bantuan sembako, dan lain-lain. Tak hanya itu, pemerintah juga sudah mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok UMKM agar tetap bertahan dari dampak pandemi. (Perbandingan target nasional).



Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa angka gini rasio provinsi sumatera selatan masih lebih rendah dari angka gini rasio nasional, itu artinya ketimpangan atau pemerataan pendapatan yang ada di provinsi sumatera selatan masih lebih baik jika dibandingkan dengan ketimpangan nasional.

Berdasarkan grafik disamping Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan pada kurun waktu dari tahun 2022-2024 mengalami fluktuasi, dalam satu tahun terakhir atau pada periode Maret 2022 - Maret 2023 Gini



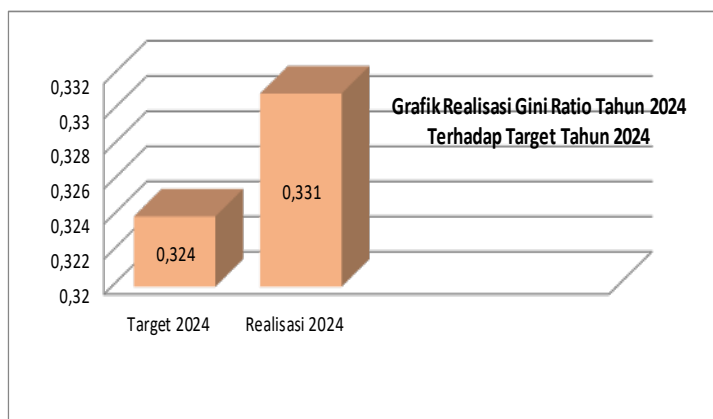
Grafik 1.15 Perbandingan Realisasi Ratio Gini Tahun 2022 s.d 2024

Ratio Sumatera Selatan mengalami sedikit penurunan

dari

0,339 keadaan Maret 2022 menjadi 0,338 keadaan Maret 2023 atau turun 0,001 poin, sedangkan kenaikan terjadi untuk periode September 2024 yaitu sebesar 0,008 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Provinsi Sumatera Selatan melalui program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat sebaiknya lebih ditingkatkan kembali.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah sebesar 20,37%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 19,32% dan untuk daerah perdesaan 21,60%, yang juga berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

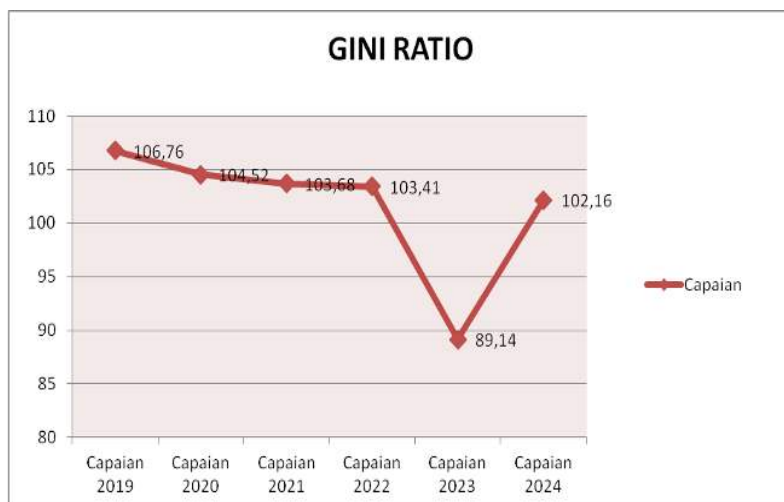


Grafik 1.16 Realisasi Gini Ratio Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas realisasi tahun 2024 Gini Ratio sebesar 0,331 melampaui capaian target tahun 2024 sebesar 0,324. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Gini Ratio Nasional (Pusat) pada bulan Maret 2024 sebesar 0,379. Jika dibandingkan dengan Gini

Ratio Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,331 maka angka ini masih

berada dibawah rata-rata nasional. Harapan kedepan Pemerintah Provinsi Sumatera selatan melalui Dinas Sosial dapat menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.



Dari grafik disamping dapat dilihat capaian ratio gini dari tahun 2019 s.d 2024 mengalami penurunan. Penurunan ini merupakan intervensi pemerintah diberbagai sektor yang menyentuh langsung kemasyarakat walaupun ditengah hadirnya Covid-19

yang berdampak pada kemiskinan diberbagai sektor. Penurunan yang signifikan terjadi tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan capaian 89,14 hal ini disebabkan adanya naiknya angka ketimpangan pendapatan yang tidak terlalu signifikan serta tahun 2024 sebesar 102,16. Harapan kedepan Pemerintah Provinsi Sumatera selatan melalui Dinas Sosial dapat menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Ratio Gini yaitu :

Keberhasilan Pengurangan Ratio Gini merupakan kerja Bersama antara seluruh kompenen pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga hal tersebut tidak dapat di laksanakan sendiri oleh Dinas Sosial saja. Terlebih banyak sekali aspek yang mempengaruhi keberhasilan penanganan kemiskinan di suatu daerah. Oleh sebab itu banyak hal yang harus diperbaiki agar kedepanya tujuan dari pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menjadi 1 (satu) digit bisa tercapai dengan maksimal. Hal – hal yang perlu diperhatikan tersebut antara lain sebagai berikut:

2. Masih belum akuratnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mengingat DTKS ini merupakan data rujukan yang digunakan dalam penyaluran bantuan pemerintah maka perlu dilakukan perbaikan data tersebut secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui verifikasi dan validasi data, agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.
3. Masih belum optimalnya Kolaborasi dan Koordinasi dengan semua *stakeholder* terkait. Mengingat Gini Ratio merupakan kerja Bersama dengan seluruh *stakeholder* terkait maka perlu dilaksanakan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intens dan efektif lagi agar semua komponen dapat fokus untuk mengerjakan tujuan yang sama agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.

Pasca terjadinya pandemi Covid-19 memberikan pukulan yang cukup berat bagi pemulihan kondisi perekonomian masyarakat karena menyebabkan gangguan di segala sendi kehidupan khususnya dalam hal berusaha, tentunya hal tersebut semakin memperberat tugas pemerintah dalam mencapai tujuan pengurangan Gini Ratio.

2.2

Menurunnya Tingkat Pengangguran

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

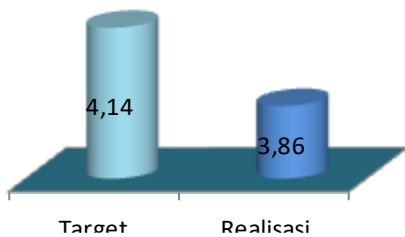
Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,14	3,86	106,76

Capaian indikator kinerja dari sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran adalah sebagai berikut :

2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Persentase Jumlah Pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, TPT mempunyai kegunaan untuk mengidentifikasi besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh dari Sakernas dan Sensus Penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dapat diinterpretasikan bahwa TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha dipasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 adalah sebesar 3,86%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur. Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemic Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,25% poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya jumlah pengangguran dari 188.510 orang pada tahun 2023 menjadi 179.710 orang pada tahun 2024 atau terjadi penurunan Tingkat pengangguran terbuka sebesar 8.800 orang.



Grafik 1.17 Persentase Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 4,14% dengan capaian sebesar 3,86%, artinya capaian melebihi persentase yang telah ditargetkan sebesar 0,28%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian untuk TPT menunjukkan hasil yang baik, karena idealnya TPT sama atau lebih kecil dari

target yang telah ditetapkan. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri atas 4,48 juta orang penduduk yang bekerja dan 0,18 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 71,64 ribu orang. Penduduk bekerja bertambah sebanyak 80,44 ribu orang sedangkan pengangguran berkurang sebanyak 8,80 ribu orang.

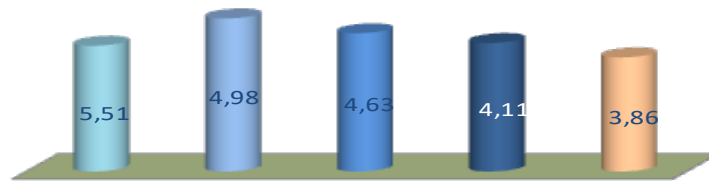
Sementara itu apabila dibandingkan kondisi Februari 2024, jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 103,310 ribu orang. Penduduk bekerja meningkat sebesar 104,70 ribu dan pengangguran berkurang sebesar 1.290 orang. TPT pada bulan Agustus 2024 TPT dari Tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibanding tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 10,53%. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) kebawah yaitu sebesar 1,17%. Dibandingkan Agustus 2023, Penurunan TPT terjadi hanya pada tingkat pendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Atas. Penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu 2,72% poin.

Tabel Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2019 s.d 2024

Tahun	Pengangguran (Orang)	Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	Tingkatan Pengangguran (%)
2019	190.200	4.202.800	4,53
2020	238.400	4.329.700	5,51
2021	219.200	4.398.900	4,98

2022	208.260	4.497.960	4,63
2023	188.510	4.588.170	4,11
2024	179.710	4.659.810	3,86

Sumber : BPS Sumsel dalam Angka 2024 dan Disnaker Prov.sumsel



Grafik 1.18 Proyeksi dan realisasi indikator kinerja Tingkat pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 sebesar 5,51% terjadi penurunan ditahun 2021 menjadi sebesar 4,98% yang disebabkan oleh penurunan jumlah pengangguran dari 238.400 orang menjadi sebanyak 219.200 orang, jadi terdapat penurunan TPT yang sebesar 0,53% atau 19.200 orang. Pada Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,63% dengan jumlah pengangguran turun menjadi 208.260 orang dan terus menurun pada tahun 2023 TPT 4,11% dengan jumlah pengangguran turun menjadi 188.510 orang atau turun sebanyak 9.750 orang. Pada tahun 2024, TPT Sumatera Selatan sebesar 3,86% atau 179.710 orang, angka ini turun sebanyak 8.800 orang jika dibandingkan dengan tahun 2023..

Adapun program/kegiatan yang mendukung keberhasilan Indikator TPT ini yaitu Program Pemerintah Bidang Tenaga Kerja dengan kegiatan membuka lapangan pekerjaan.

Perbandingan capaian tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini sebagai berikut :



Grafik 1.19 Capaian TPT per tahun

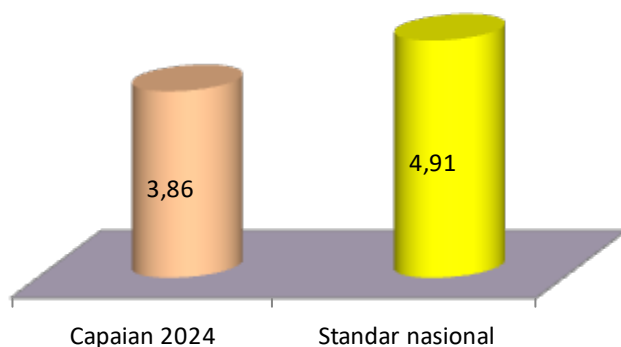
Capaian Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) dari tahun 2019 s.d 2024 mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan setiap tahun bisa dilihat dari grafik disamping, penurunan

dialami di tahun 2020 dan mengalami

peningkatan pada tahun 2019 dan 2021 s.d 2024, oleh karena itu angka pengangguran harus ditekan semaksimal mungkin, target pengurangan pengangguran tentunya membawa konsekuensi terhadap program-program yang akan dilaksanakan pada tahun kedepannya. Program-program ketenagakerjaan terus diarahkan dengan mendidik tenaga terampil dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perluasan kesempatan kerja, sehingga pengurangan pengangguran dari tahun ke tahun dapat direalisasikan. Adapun upaya yang menunjang keberhasilan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengurangan pengangguran untuk menurunkan jumlah angka TPT yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Pelatihan untuk pengembangan skill.
2. Pelatihan Wirausaha Baru, Peningkatan Produktivitas, dan Bimbingan Konsultasi kepada UMKM untuk mewujudkan UMKM yang berkembang sehingga dapat memperluas kesempatan kerja.
3. Pemagangan Dalam dan Luar Negeri yang bertujuan untuk menjadikan para peserta magang menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Tenaga kerja magang yang bekerja dengan sangat baik maka pihak perusahaan disarankan untuk merekrutnya sebagai karyawan tetap.
4. Penempatan Tenaga Kerja AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara).
5. Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal.
6. Pengelolaan informasi pasar kerja melalui kegiatan Job Fair dan aplikasi cari kerja.

Perbandingan capaian indikator tahun 2024 terhadap standar Nasional dapat dilihat pada grafik ini:



Capaian Kinerja untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Selatan terus membaik, apabila dibandingkan dengan capaian Nasional masih berada diatas capaian nasional, capaian Sumsel pada tahun 2024 sebesar 3,86%, lebih baik dari Nasional yang sebesar 4,91%.

Grafik 1.20 TPT dengan Target Nasional

Sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Selatan Tahun

2024-2026 yang salah satu tujuan dan sasaran pembangunan makro daerah adalah mengurangi pengangguran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera

Selatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan akan terus mendorong program-program kegiatan yang mengarah kepada penurunan angka pengangguran.

Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Untuk Mewujudkan tujuan dan misi Gubernur telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Dalam tahun 2024 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (satu) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

3.1 Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,63	73,84	103,09
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,94	93,25	99,27
3.	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	70	54	77,14
4.	Prevalansi Stunting	%	14,3	1,20	191,61

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan adalah sebagai berikut :

3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

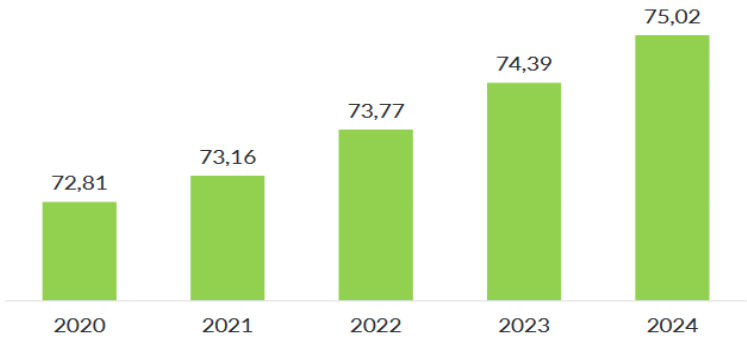


Grafik 1.21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 73,84 meningkat 0,66 poin 0,90% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 73,18. Selama 2020-2024, IPM Sumatera Selatan rata-rata meningkat sebesar 0,77% per tahun. Pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya.

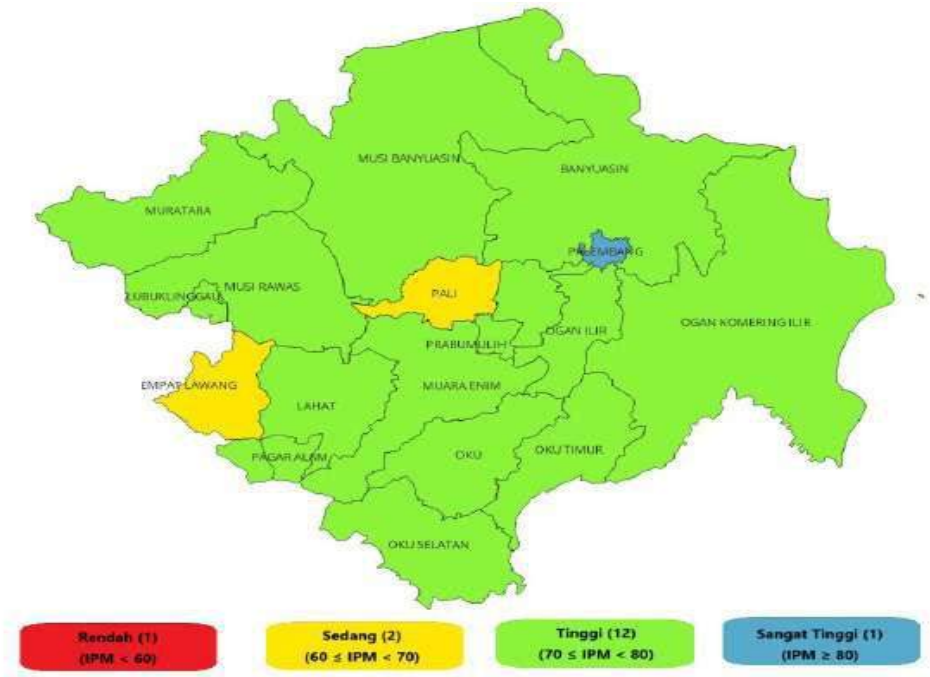
Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan.

Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami kemajuan. Selama 2020-2024, IPM Sumatera Selatan rata-rata meningkat sebesar 0,77% per tahun, dari 72,81 pada 2020 menjadi 75,02 pada 2024.



Gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2020–2024

Pada tahun 2024, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Pada tahun 2024, status pembangunan manusia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Musi Rawas Utara meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi” dengan capaian IPM masing-masing sebesar 70,00 dan 70,45. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah kabupaten/kota berstatus pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 14, berstatus “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 2. Sementara itu, Kota Palembang berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$).



IPM Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2024



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 73,84 meningkat 0,66 poin 0,90% belum melampaui standar nasional IPM Indonesia sebesar 75,02. Upaya yang dilakukan Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan IPM yaitu dengan didorong oleh perbaikan pada semua indikator pembentuknya, yang terpenting adalah standar hidup layak. Untuk mencapai peningkatan IPM, diperlukan jangka panjang. Setiap provinsi bergerak secara aktif dalam meningkatkan IPM, dengan tingkat percepatan yang berbeda-beda. Peringkat bukanlah satu-satunya hal yang menjadi fokus, karena semua provinsi berusaha melakukan percepatan. Yang terpenting adalah bagaimana percepatan ini dapat terus dilakukan melalui program-program yang telah dijalankan. Terdapat tiga dimensi utama yang dapat mendorong percepatan peningkatan IPM, yaitu usia harapan hidup (dalam sektor kesehatan), usia harapan lama sekolah, dan Standar Hidup Layak. IPM Provinsi Sumsel merupakan hasil akumulasi dari kinerja kabupaten dan kota di bawahnya. Oleh karena itu, semua pihak harus bergerak bersama untuk meningkatkan capaian IPM ini. Beberapa daerah di Sumsel, seperti Kabupaten Muratara dan Kabupaten Pali, masih memiliki IPM yang rendah. Salah satu upaya yang signifikan adalah melalui dana Bantuan Gubernur Khusus (Bangubsus), yang digunakan untuk mendorong pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

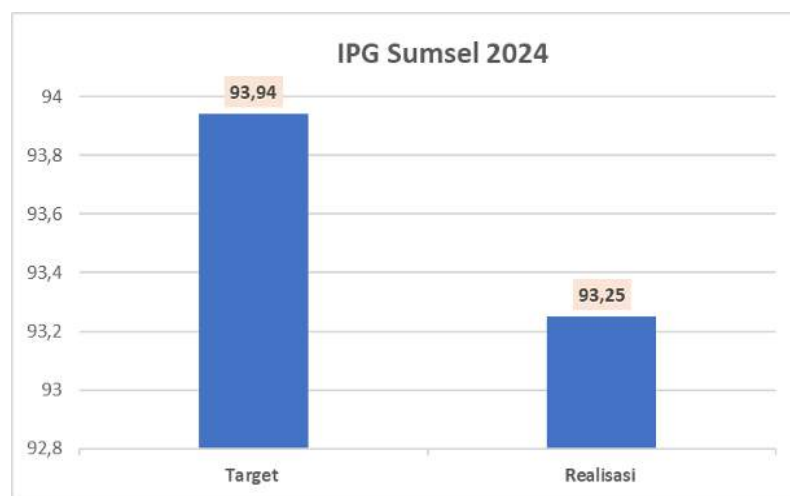
3.1.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di daerah. IPG membandingkan pencapaian antara pria dan wanita dalam beberapa bidang penting, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pekerjaan atau politik.

IPG dihitung berdasarkan tiga dimensi utama:

1. **Kesehatan:** Diukur dengan menggunakan rasio harapan hidup antara pria dan wanita (*a long a and healthy life*).
2. **Pendidikan:** Diukur dengan tingkat partisipasi pendidikan dan pencapaian antara pria dan wanita, seperti angka melek huruf dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (*knowledge*).
3. **Keterlibatan dalam Dunia Kerja:** Mengukur partisipasi dan kesetaraan dalam dunia kerja, baik dalam hal jumlah pekerja pria dan wanita, maupun dalam aspek upah dan peluang karier (*decent standard of living*).

Indeks ini memiliki nilai antara 0 dan 100, di mana nilai 100 menunjukkan kesetaraan gender yang sempurna, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan ketidaksetaraan yang sangat tinggi antara pria dan wanita.



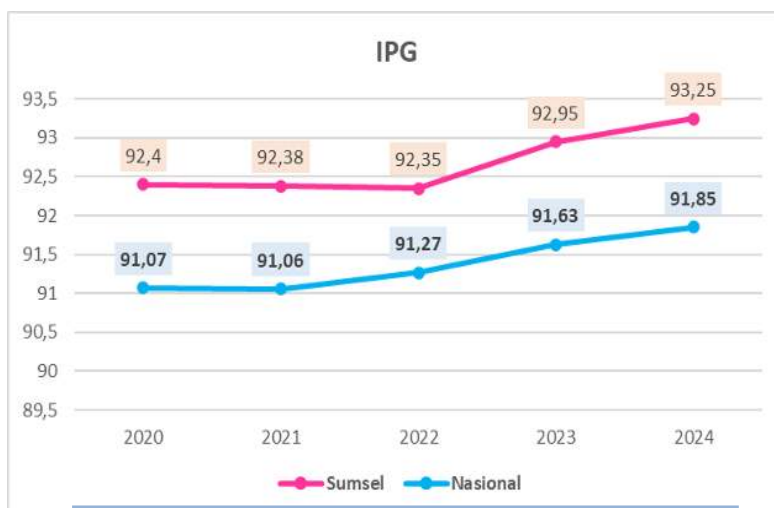
Grafik 1.22 IPG Sumsel 2024

Capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 93,25 atau 99,27% dari target 93,94. Angka ini merupakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Provinsi Sumatera Selatan. Untuk

data capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) berlaku n-1, karena nilai yang didapat merupakan komposit dari beberapa komponen yang memerlukan waktu proses penghitungan.

Tujuan utama dari IPG adalah untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana kesetaraan gender tercapai dalam pembangunan di suatu negara atau wilayah, serta memberikan dasar untuk kebijakan yang dapat meningkatkan kondisi gender yang lebih adil.



Grafik 1.23 Perbandingan IPG Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

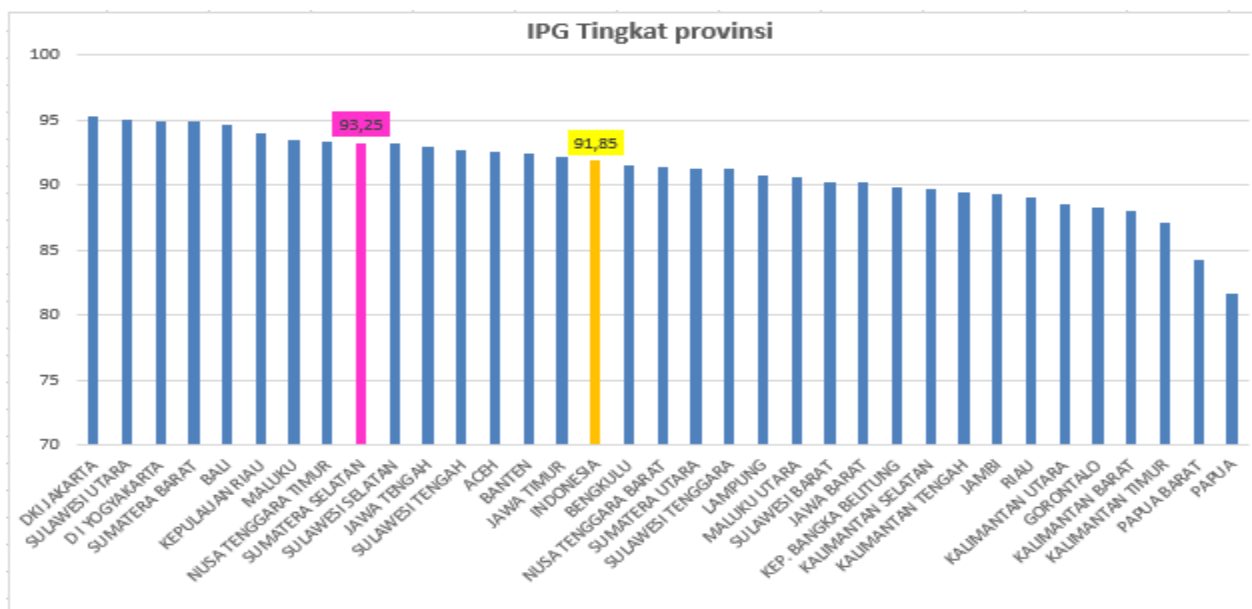
2023

Untuk Nilai IPG Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 cenderung sedikit menurun, pada tahun 2020 sebesar 92,40 menurun pada tahun 2021 sebesar 92,38 dan pada tahun 2022 menurun lagi sebesar 92,35 tetapi pada tahun 2023 meningkat sebesar 92,95 dan

tahun 2024 meningkat lagi sebesar 93,25 dimana angka tersebut berada diatas nilai capaian nasional sebesar 91,85.

IPG Sumatera Selatan tercatat di atas rata-rata nasional, menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan gender di Provinsi Sumatera Selatan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional Indonesia, ini menandakan bahwa perempuan di Sumatera Selatan lebih berpeluang untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan dibandingkan dengan rata-rata perempuan di seluruh Indonesia.

Indeks Pembangunan Gender Sumatera Selatan termasuk ke kelompok provinsi dengan kategori IPG 90-100 dan Pada Tahun 2024 berada di urutan ke 9 dari 38 Provinsi.



Grafik 1.24 IPG Tingkat Provinsi Tahun 2024

Secara nasional, ada 19 (sembilan belas) provinsi yang capaian IPG nya berada dibawah nasional yang nilainya 91,85. Disparitas pembangunan gender terjadi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini terlihat dari mayoritas provinsi dengan IPG lebih tinggi diatas nasional berada di KBI, sedang provinsi dengan capaian IPG dibawah nasional mayoritas di KTI.

Tabel Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2019-2023 Provinsi dan Nasional

Provinsi	IPG				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
ACEH	91,84	92,07	92,23	92,24	92,55
SUMATERA UTARA	90,71	90,67	90,73	91,06	91,31
SUMATERA BARAT	94,09	94,17	94,34	94,72	94,93
RIAU	88,43	88,14	88,38	88,71	88,98
JAMBI	88,44	88,41	88,62	88,95	89,29
SUMATERA SELATAN	92,4	92,38	92,35	92,95	93,25
BENGKULU	91,19	91	91,16	91,36	91,57
LAMPUNG	90,39	90,33	90,37	90,58	90,75
KEP. BANGKA BELITUNG	89	88,92	89,11	89,55	89,84
KEPULAUAN RIAU	93,1	93,31	93,49	93,5	93,96
DKI JAKARTA	94,71	94,63	94,84	94,93	95,24
JAWA BARAT	89,26	89,2	89,36	89,8	90,23
JAWA TENGAH	91,89	92,18	92,48	92,83	92,87
D I YOGYAKARTA	94,77	94,8	94,88	94,99	94,93
JAWA TIMUR	90,91	91,07	91,67	92,08	92,15
BANTEN	91,67	91,74	91,83	92,18	92,48
BALI	93,72	93,79	94,01	94,36	94,59
NUSA TENGGARA BARAT	90,4	90,45	90,53	91,08	91,39
NUSA TENGGARA TIMUR	92,72	92,73	92,63	92,96	93,38
KALIMANTAN BARAT	86,81	86,87	86,95	87,61	88,06
KALIMANTAN TENGAH	89,09	89,03	88,79	89,2	89,49
KALIMANTAN SELATAN	88,61	88,86	88,86	89,44	89,65
KALIMANTAN TIMUR	85,98	85,7	85,95	86,61	87,13
KALIMANTAN UTARA	87	86,67	87,3	87,85	88,46
SULAWESI UTARA	94,53	94,42	94,61	94,89	95,06
SULAWESI TENGAH	92,01	91,87	91,91	92,24	92,63
SULAWESI SELATAN	93,09	92,86	92,85	93,14	93,19
SULAWESI TENGGARA	90,56	90,5	90,68	91,04	91,20
GORONTALO	86,83	86,73	87,5	88,12	88,25
SULAWESI BARAT	89,76	89,43	89,57	89,79	90,25
MALUKU	93,04	92,97	93,19	93,2	93,51

MALUKU UTARA	89,61	89,55	89,75	90,3	90,59
PAPUA BARAT	82,74	82,91	83	83,61	84,18
PAPUA	80,05	79,59	80,16	81,04	81,64
PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-
PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-
PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-
PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-
INDONESIA	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85

Sumber : BPS Indonesia

Lebih dari separuh kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai IPG di atas 90. Namun, hal ini tidak serta merta dapat diartikan bahwa pembangunan manusia baik laki-laki maupun perempuan di daerah tersebut sudah tinggi. IPG diformulasikan sebagai rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Nilai IPG yang tinggi bisa didapatkan dari daerah dengan IPM laki-laki dan IPM perempuan yang “sama-sama tinggi” atau “sama-sama rendah”.

Hal tersebut juga terjadi pada pencapaian IPG pada level kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. IPG tertinggi di raih oleh Kabupaten Ogan Ilir sebesar 98,93 dan terendah yaitu Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 83,48. Kabupaten Ogan Ilir memiliki IPG tertinggi, jika dilihat dari pencapaian IPM laki-laki 72,56 dan IPM perempuan 72,01 atau pencapaian komponen “hampir sama besar” dan mendekati IPM Sumatera Selatan. Sedang Kabupaten Musi Banyuasin memiliki IPG terendah, namun dilihat dari pencapaian IPM laki-laki 75,79 dan IPM perempuan 63,70 atau terjadi disparitas kesenjangan sebesar 12,09. Pencapaian IPM laki-laki Musi Banyuasin sudah mendekati IPM laki-laki provinsi sebesar 76,49, namun IPM perempuan Musi Banyuasin mempunyai kesenjangan dari IPM perempuan Provinsi di angka 71,75.

Dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan ada 4 (empat) Kabupaten/Kota yang memiliki IPG kurang dari 90 yaitu Musi Banyuasin 83,48, Musi Rawas 86,55, Banyuasin 89,54 dan Muara Enim 89,82.

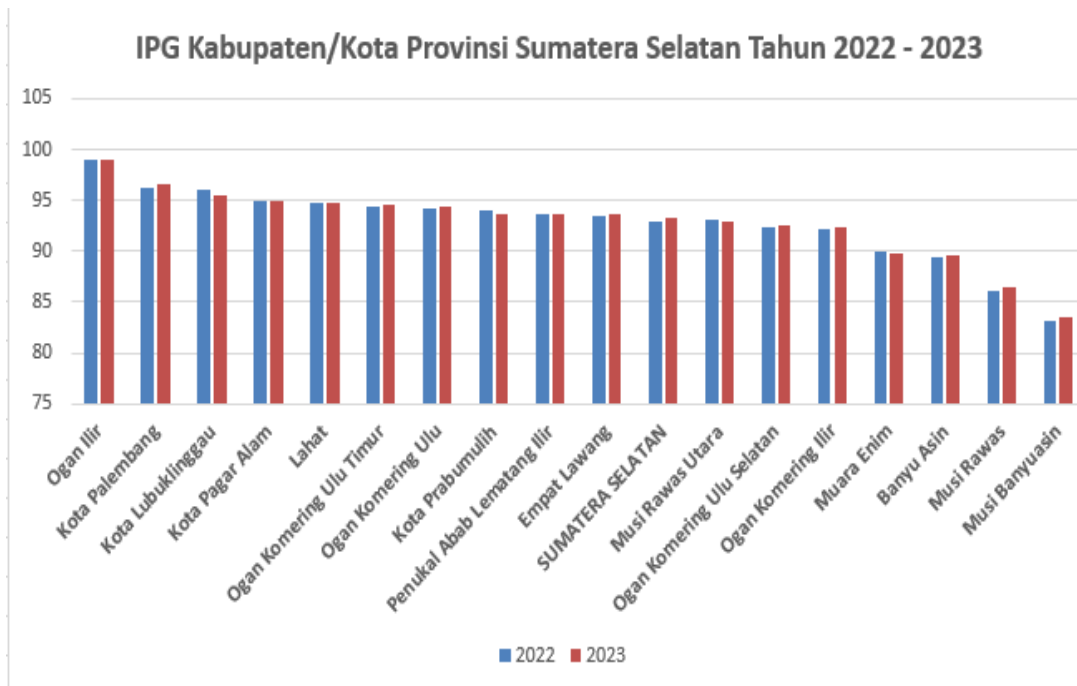
Pencapaian IPG dan IPM kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan perkomponen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Pencapaian Komponen IPG dan IPM Kabupaten/Kota Sumsel Tahun 2023

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IPG	Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)		Harapan Lama Sefiolah (EYS/HLS)		Rata-rata Lama Sefiolah (MYS/RLS)		Pengeluaran per fiapita (ribu rupiah/ orang/tahun)		IPM	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogan Komerling Ulu	94,34	66,91	70,88	12,56	13,18	8,96	8,73	15.879	10.361	76,72	72,62
Ogan Komerling Ilir	92,35	67,38	71,34	11,53	12,41	7,5	6,79	17.256	9.865	74,46	69,19
Muara Enim	89,82	67,79	71,74	11,8	12,18	8,65	7,57	16.926	8.896	76,29	69,02
Lahat	94,76	64,96	68,89	12,44	13,02	8,93	8,31	14.467	10.416	75,65	71,94
Musi Rawas	86,55	67,01	70,98	12,07	12,39	7,87	7,41	16.089	6.433	74,97	65,25
Musi Banyuasin	83,48	67,58	71,54	12,31	12,36	7,93	7,43	16.791	5.595	75,79	63,70
Banyu Asin	89,54	67,83	71,78	11,84	12,51	7,91	7,11	15.751	7.777	74,66	67,33
Ogan Komerling Ulu Selatan	92,46	65,94	69,92	11,78	12,17	8,22	7,93	12.898	7.859	72,85	67,51
Ogan Komerling Ulu Timur	94,59	67,85	71,8	12,43	12,47	8,21	7,71	15.967	11.679	75,89	72,3
Ogan Ilir	98,93	64,43	68,33	12,37	12,58	8,39	7,87	11.456	11.743	72,56	72,01
Empat Lawang	93,69	63,84	67,72	11,85	12,55	8,17	7,51	14.611	9.685	72,97	68,45
Penukal Abab Lematang Ilir	93,71	67,03	71	11,45	12,63	7,6	6,71	12.674	8.360	71,64	67,47
Musi Rawas Utara	92,96	64,46	68,37	11,69	12,43	8,03	7,04	15.324	9.912	74,03	68,96
Kota Palembang	96,52	70,04	74,04	14,49	14,33	11,07	10,68	17.967	15.008	83,22	81,11
Kota Prabumulih	93,72	69,33	73,3	13,18	13,72	10,64	10,02	19.830	12.552	81,97	77,44
Kota Pagar Alam	95,01	65,76	69,74	13,27	13,98	9,57	9,37	12.809	8.966	76,23	72,73
Kota Lubuklinggau	95,47	68,33	72,27	13,34	14,3	10,31	9,68	19.016	13.431	81,36	78,35
SUMATERA SELATAN	93,25	68,74	72,68	12,53	12,93	8,67	8,33	15.885	9.888	76,49	71,75

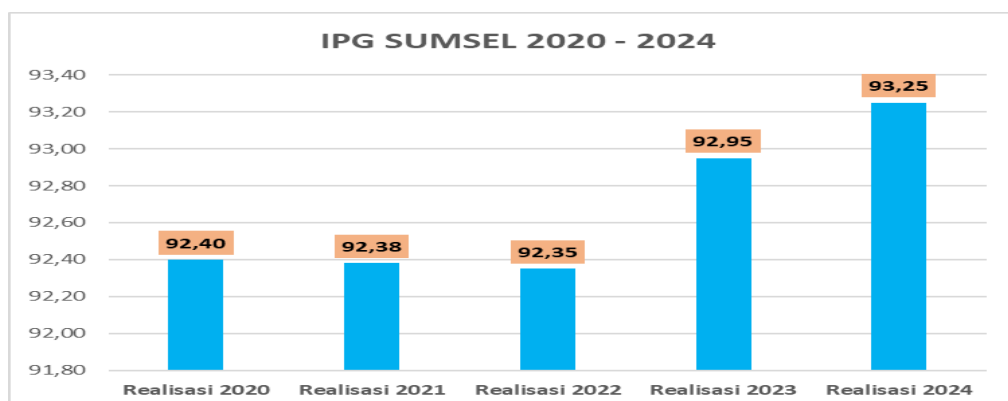
Sumber : BPS Indonesia

Dari 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, Indeks Pembangunan Gender pada Tahun 2023 ada 10 Kabupaten/Kota yang berada diatas capaian Provinsi dan 7 Kabupaten yang di bawah capaian Provinsi.



Grafik 1.25 IPG Tingkat Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota Sumatera Selatan

Pencapaian Realisasi IPG Tahun 2024 dibandingkan dengan Realisasi IPG 2023 terjadi kenaikan sebesar 0,30 atau naik 0,85 selama 5 tahun dari tahun 2020, walaupun sampai tahun 2022 nilainya cenderung menurun tetapi masih diatas capaian nasional. Secara umum pencapaian masing-masing komponen mengalami peningkatan. Tetapi pada beberapa komponen terjadi peningkatan disparitas/kesenjangan pencapaian komponen laki-laki dan perempuan. Perbandingan antara realisasi IPG dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Grafik 1.25 IPG Sumsel Realisasi 2020-2024

Capaian nilai IPG dipengaruhi oleh berbagai dimensi yaitu dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Perbandingan nilai komponen penyusun IPG pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Perbandingan Komponen IPG Sumsel Tahun 2019 - 2023

Tahun Pengukuran	AHH		HLS		RLS		PPP		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	
2019	67,78	71,63	12,32	12,61	8,54	7,82	15,154	9,510	92,40
2020	68,00	71,86	12,40	12,62	8,57	7,90	14,748	9,289	92,38
2021	68,11	71,95	12,51	12,63	8,58	8,01	14,821	9,290	92,35
2022	68,38	72,29	12,52	12,79	8,59	8,19	15,371	9,625	92,95
2023	68,74	72,68	12,53	12,93	8,67	8,33	15,885	9,888	93,25

Sumber: BPS Indonesia

Dimensi pertama yaitu kesehatan atau umur panjang dan hidup sehat (*a long a and healthy life*) dihitung yang diwakili dengan komponen Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami peningkatan, pada perempuan dari 71,63 tahun pada Tahun 2019 meningkat menjadi 71,86 tahun pada 2020, meningkat menjadi 71,95 pada Tahun 2021 dan menjadi 72,29 pada Tahun 2022 dan pada tahun 2023 menjadi 72,68. Begitu pula dengan angka harapan hidup laki-laki yaitu 67,78 tahun pada Tahun 2019 meningkat menjadi 68,00 tahun pada 2020, meningkat menjadi 68,11 pada Tahun 2021 meningkat lagi menjadi 68,38 pada Tahun 2022 dan menjadi 68,74 pada tahun 2023. Jika dilihat dari kesenjangan angka harapan hidup laki-laki dan perempuan pada Tahun 2019 sebesar 3,85, sedang Tahun 2020 kesenjangan meningkat sebesar 3,86, Tahun 2021 kesenjangan turun menjadi 3,84, pada tahun 2022 kesenjangan naik menjadi 3,91 dan Tahun 2023 kesenjangan naik kembali menjadi 3,94.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang. AHH mencerminkan taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak pelaksanaan pembangunan, khususnya kesehatan. Pada komponen Angka harapan hidup di Provinsi Sumsel angka harapan hidup perempuan melebihi laki-laki. Fenomena ini hampir merata di seluruh provinsi bahkan nasional, yang disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor biologis dan gaya hidup. Laki-laki lebih rentan terhadap infeksi prenatal atau masalah lain di dalam kandungan saat dilahirkan. Faktor biologis lain adalah hormon estrogen yang dimiliki perempuan menjadi pelindung alami dari perkembangan penyakit jantung dan perubahan kondisi tubuh perempuan sepanjang hidupnya. Sebaliknya hormon testosteron yang dimiliki pria mendorong aktivitas yang lebih beresiko. Pada aspek gaya hidup, secara umum lebih banyak laki-laki yang bekerja dan beraktivitas diluar dibanding perempuan, yang mendatangkan berbagai resiko seperti stres, depresi, lingkungan yang tidak sehat, merokok, obesitas dan penyakit menular serta resiko kecelakaan kerja.

Dimensi pendidikan atau pengetahuan (*knowledge*) diwakili oleh komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Di Sumatera Selatan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai setara, walaupun masih ada disparitas nilainya tidak begitu besar.

Komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan Tahun 2019 selama 12,61 tahun, Tahun 2020 selama 12,62 tahun, pada Tahun 2021 selama 12,63 tahun, meningkat pada tahun 2022 selama 12,79 tahun dan meningkat kembali tahun 2023 selama 12,93 tahun. Tidak berbeda dengan harapan lama sekolah laki-laki yang juga mengalami peningkatan sedikit dari 12,32 tahun pada Tahun 2019 menjadi 12,40 tahun pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 selama 12,51 meningkat di tahun 2022 selama 12,52 serta meningkat kembali Tahun 2023 menjadi 12,53 tahun. HLS mengasumsikan peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merepresentasikan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal. Pencapaian RLS baik perempuan maupun laki-laki terjadi peningkatan walau sangat kecil. Komponen rata-rata lama sekolah perempuan Tahun 2019 selama 7,82 tahun, pada Tahun 2020 selama 7,90 tahun, Tahun 2021 selama 8,01 tahun, pada Tahun 2022 selama 8,19 tahun dan pada Tahun 2023 selama 8,33 tahun atau setara dengan awal kelas 2 SMP. Sedang RLS laki-laki Tahun 2019 selama 8,54 tahun, Tahun 2020 selama 8,57 tahun, Tahun 2021 selama 8,58 tahun, Tahun 2022 selama 8,59 tahun dan tahun 2023 selama 8,67 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP.

Pada dimensi ekonomi/standar hidup layak diwakili komponen pengeluaran perkapita disesuaikan. Capaian pengeluaran perkapita perempuan Tahun 2019 sebesar 9.510 ribu rupiah, Tahun 2020 turun menjadi sebesar 9.289 ribu rupiah, Tahun 2021 naik menjadi 9.290 ribu rupiah, Tahun 2022 naik menjadi 9.625 ribu rupiah dan Tahun 2023 naik menjadi 9,888 ribu rupiah. Sedang pengeluaran perkapita laki-laki dari sebesar 15.154 ribu rupiah pada tahun 2019 turun menjadi 14.748 ribu rupiah pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 naik menjadi sebesar 14.821 rupiah, Tahun 2022 sebesar 15.371 ribu rupiah dan Tahun 2023 sebesar 15,885 ribu rupiah. Pengeluaran perkapita laki laki jauh diatas perempuan dengan kesenjangan tahun 2019 sebesar 5.644 ribu rupiah, Tahun 2020 kesenjangan sebesar 5.459 ribu rupiah, Tahun 2021 kesenjangan sebesar 5.531 ribu rupiah, Tahun 2022 kesenjangan sebesar 5.746 ribu rupiah dan tahun kesenjangan sebesar 5.997 ribu rupiah. Pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan pendapatan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan adanya covid 19.

Pada Provinsi Sumatera Selatan pencapaian ketiga komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) ketimpangan yang paling besar terjadi pada dimensi

ekonomi/standar hidup layak yaitu pengeluaran perkapita berdasarkan jenis kelamin. Pengeluaran perkapita perempuan jauh dibawah laki-laki. Untuk menghitung dimensi ini diperlukan data sekunder yaitu upah yang diterima, jumlah angkatan kerja serta jumlah penduduk.

Berdasarkan Data BPS, Tahun 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Selatan sebesar 68,77%, TPAK laki-laki 82,66% sangat jauh disbanding TPAK perempuan 54,54 %. Pada Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Selatan sebesar 69,31 %, TPAK laki-laki 84,95 % dan TPAK perempuan 53,32 %, menurun dibanding Tahun 2021. Pada Tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Selatan meningkat sebesar 70,72%, TPAK laki-laki 85,39% dan TPAK perempuan 55,54%, naik dibanding tahun sebelumnya.

Tabel TPAK Sumsel Tahun 2021 - 2023

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Provinsi Sumatera Selatan		
	2021	2022	2023
Laki-Laki	82,66	84,95	85,39
Perempuan	54,54	53,32	55,54
Jumlah	68,77	69,31	70,72

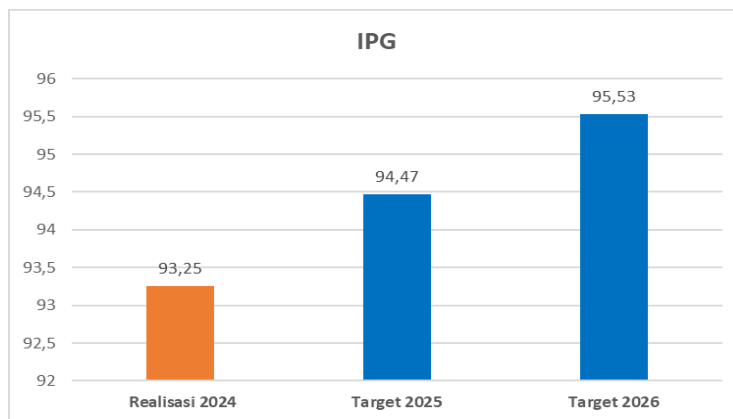
Sumber : BPS (Survei Angkatan Kerja Nasional)

Walaupun di Sumatera Selatan kesempatan perempuan untuk mendapat pekerjaan sudah memiliki peluang cukup besar, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ranah publik identik dengan laki-laki, sementara itu ranah domestik (rumah tangga) identik dengan perempuan. Hal tersebut tidak terlepas dari konsep laki-laki mencari nafkah sementara perempuan mengurus rumah tangga.

Dari sisi upah yang diterima, secara nominal selalu mengalami peningkatan baik yang diterima pekerja laki-laki maupun perempuan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian upah nominal yang diterima pekerja sebagai dampak dari biaya kebutuhan hidup yang terus mengalami kenaikan agar kemampuan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dalam ketenagakerjaan di Indonesia masih terdapat perbedaan cukup berarti pada jumlah upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan, kenyataannya pekerja perempuan masih menerima upah yang lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki.

Banyak faktor yang diduga sebagai penyebab adanya perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada perbedaan tingkat upah adalah tingkat pendidikan. Rendahnya pendidikan perempuan dibandingkan laki-laki, akan sangat berpengaruh terhadap tingkat upah yang diterima perempuan. Faktor lain juga erat kaitannya dengan faktor lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status

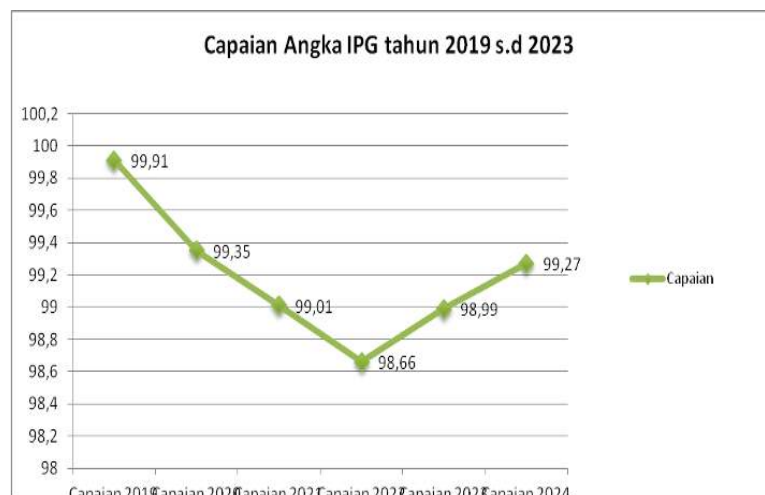
pekerjaan. Berdasarkan data Sakernas sebagian besar pekerja perempuan bekerja di sektor jasa yang umumnya diperdagangan dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan. Sedangkan jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan kebanyakan sebagai tenaga usaha perdagangan dan status pekerjaannya sebagai buruh/karyawan dan pekerja tidak dibayar. Penduduk yang bekerja pada kategori ini umumnya memiliki produktivitas yang rendah dan upah yang relatif lebih kecil. Sementara itu, pekerja laki-laki lebih banyak bekerja di sektor padat modal, sebagai tenaga profesional, teknisi dan kepemimpinan dengan upah yang diterima relatif besar. Perbedaan mendasar tersebut menjadikan adanya gap pada upah yang diterima pekerja laki-laki dan perempuan.



Target capaian Indeks Pembangunan Gender pada akhir periode RPD 2024-2026 diharapkan sebesar 95,93 dimana dibutuhkan peningkatan sebesar 2,34 dalam 2 tahun ke depan, sedangkan tren capaian IPG meningkat hanya 0,3 dari tahun sebelumnya sehingga

memerlukan upaya terintegrasi dari berbagai sektor dengan kolaborasi Pentahelix dari Pemerintah, Akademisi, Bisnis, Masyarakat dan Media.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari tahun 2019 s.d 2024 ini mengalami penurunan 2019 s.d 2022 dan mengalami peningkatan tahun 2023 dan 2024 hal ini berarti masih ada kesenjangan agar tercapai target yang ditetapkan.



Pencapaian Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak bisa dilepaskan dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kedua nilai indeks ini menggambarkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada suatu wilayah, sehingga peningkatan capaian indeks ini merupakan masalah lintas sektoral sehingga upaya yang dilakukan melibatkan semua elemen masyarakat maupun pemerintah. Untuk itu diperlukan kerjasama dari berbagai *stakeholder* terkait dalam upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Strategi utama yang dilaksanakan untuk mengawal agar akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan dapat dirasakan sama besar baik laki-laki maupun perempuan dengan melaksanakan strategi Pengarustamaan Gender (PUG) yang dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG). Pelaksanaan strategi PUG dilakukan dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dengan berbagai metode, diantaranya Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Dengan adanya GAP dan GBS ini suatu organisasi dapat menganalisis sesuai data apakah apakah kondisi yang ada sudah responsif gender, jika masih ada kesenjangan yang besar maka kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat responsif gender sesuai kebutuhan.

Hambatan/Kendala yang Dihadapi dalam Meningkatkan IPG

Komposit Indeks Pembangunan Gender (IPG) sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersusun dari tiga komponen utama yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan IPG melalui Pengarustamaan Gender (PUG), mulai dari proses perencanaan sampai implementasi. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan *cross cutting issue* atau isu lintas sektoral artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja tapi semua pihak ikut berperan membantu pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergi dengan semua pihak.

Di Provinsi Sumatera Selatan komitmen Kepala daerah ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan, dibentuknya Pokja PUG Provinsi Sumatera Selatan serta diikuti dengan pembentukan *Focal Point* di OPD Provinsi serta Pada Tahun 2020 kembali dikeluarkannya kebijakan Peraturan Gubernur 62 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah sebagai wujud komitmen Pembangunan Responsif Gender di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun hambatan/ kendala yang dihadapi dalam meningkatkan IPG , khususnya melalui strategi PUG antara lain :

- Belum optimalnya komitmen dari para pemangku kebijakan dan ketersediaan kebijakan pelaksanaan PUG dalam seluruh aspek pembangunan, misalnya belum semua kabupaten/kota mengintegrasikan isu gender dalam RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya, belum adanya kebijakan daerah tentang pelaksanaan PUG.
- Belum optimalnya kelembagaan PUG di daerah, seperti Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Tim Teknis dan Focal Point di OPD.

- Masih terbatasnya Sumber Daya (Sumber Daya Manusia, Anggaran serta Sarana dan Prasarana) yang mendukung pelaksanaan PUG di daerah.
- Belum optimalnya ketersediaan data terpilah yang diperlukan dalam proses penyusunan program kegiatan pembangunan responsif gender.
- Belum optimalnya sinergi antar *stakeholders* yang berperan dalam peningkatan komponen IPG.
- Stereotip dan Budaya Patriarki dimana banyak masyarakat masih terperangkap dalam pola pikir patriarki yang membatasi peran perempuan dalam kehidupan publik. Hal ini dapat menghambat pemberdayaan perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, baik di ranah politik, ekonomi, maupun sosial. Stereotip gender ini sering mempengaruhi pilihan pendidikan dan karier perempuan, serta mengurangi peluang mereka untuk berkembang.
- Peran Ganda Perempuan, banyak perempuan terutama yang tinggal di daerah pedesaan atau di keluarga berpendapatan rendah, masih menjalankan peran ganda, yaitu sebagai pengurus rumah tangga dan pekerja. Beban ganda ini sering kali menghalangi mereka untuk mengakses pendidikan atau pekerjaan yang dapat meningkatkan status ekonomi dan sosial mereka.
- Masih adanya ketimpangan Ekonomi, perempuan seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke pekerjaan yang setara dengan laki-laki, serta kesenjangan gaji yang besar. Ini membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka.
- Masih tingginya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Kekerasan fisik, psikologis, dan seksual terhadap perempuan dan anak, baik di dalam rumah tangga maupun di ruang publik, masih menjadi masalah besar. Meskipun ada upaya hukum untuk melindungi mereka, implementasi undang-undang seringkali kurang maksimal, dan stigma sosial sering kali menghalangi korban untuk melaporkan kekerasan.

Upaya yang Dilaksanakan untuk Meningkatkan IPG

Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan IPG melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilaksanakan oleh Pokja Pengarusutamaan Gender yang dimotori oleh *Four Driver* yaitu Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan DPP-PA) antara lain :

- Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada OPD dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PUG.
- Melakukan pendampingan kepada OPD dan Kabupaten/Kota untuk menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

- Mendorong terbentuknya *Focal Point* di OPD sebagai corong pelaksanaan strategi PUG di instansi masing-masing.
- Melakukan Rapat Koordinasi Pokja PUG Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- Membuat kesepakatan dengan seluruh Driver PUG Kabupaten/Kota serta Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang paham PUG dengan melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas.
- Mendorong OPD dan *stakeholders* untuk tersedianya Data Terpilah dan Penggunaan data berbasis gender dalam perencanaan Pembangunan.
- Melaksanakan kegiatan yang mendorong peningkatan komponen IPG dan Implementasi PUG.
- Pemberian Penghargaan Kepada Kepala Desa Ramah Perempuan Peduli Anak, OPD Responsif Gender dan Perusahaan Pembina Tenaga Kerja Perempuan.
- Meningkatkan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholders* antara lain :
 - Melakukan kerjasama dengan akademisi melalui Pusat Studi Gender dan Anak dengan dua Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Sriwijaya dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Fatah Palembang.
 - Melakukan kerjasama dengan *Non Government Organisation* (NGO) seperti ICRAF (Kegiatan *Land 4 Lives*) dan SPIRE, terkait dengan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
 - Bersinergi dengan berbagai lembaga layanan pemberdayaan perempuan, organisasi wanita, dunia usaha dan media di Provinsi Sumatera Selatan.
- Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
 - Mendukung perempuan dalam kewirausahaan: Program pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan pembinaan bagi perempuan untuk membuka dan mengelola usaha.
 - Akses yang setara ke pasar tenaga kerja: Kebijakan yang memastikan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memasuki pasar kerja dan mendapatkan upah yang setara.
 - Peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor formal: Mengurangi hambatan bagi perempuan untuk bekerja di sektor formal dengan menyediakan fasilitas yang mendukung.

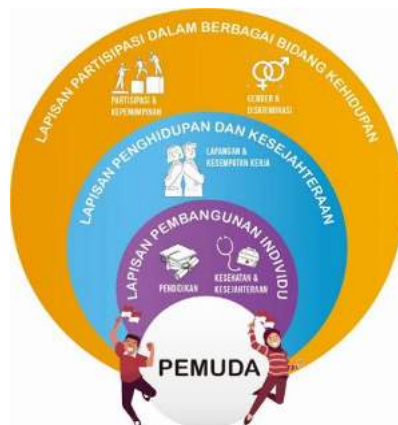
- Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik: Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, seperti penerapan kuota gender dalam lembaga legislatif.
- Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta memastikan adanya akses ke bantuan hukum dan psikososial.

Diharapkan dengan dilaksanakannya Pengarusutamaan Gender dalam setiap aspek pembangunan dapat membuat akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi ketimpangan gender. Sehingga dalam pembangunan terwujud keadilan dan kesetaraan gender.

3.1.3 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indeks komposit yang memberikan gambaran tentang status pembangunan pemuda berdasarkan 3 lapisan yaitu (1) pembangunan individu; (2) penghidupan dan kesejahteraan; dan (3) partisipasi dalam berbagai kehidupan. Ketiga pilar IPP ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pemuda yang memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta memiliki peluang ekonomi yang luas, akan lebih mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya, pemuda yang aktif dalam masyarakat dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan hidupnya.

Secara umum tiga lapisan pembangunan pemuda yang dibagi ke dalam lima domain dan 15 indikator penyusunnya dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar Framework Pembangunan Pemuda

IPP disusun berdasarkan tiga lapisan domain pembangunan pemuda yang menjadi ruang lingkup IPP, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan

kesejahteraan, serta partisipasi dan diskriminasi terhadap pemuda di berbagai bidang. Melalui tiga lapisan ini, IPP menangkap aspek lintas bidang dari pembangunan pemuda dan mengakomodasi peran pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan. Nilai dari IPP ini dirilis setiap tahun oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama dengan Bappenas dan BPS.



Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 sebesar 54% dari target sebesar 70%. Pada tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 23,78% pemuda di wilayahnya (Statistik Pemuda Indonesia, 2024) dan mencatatkan peningkatan IPP sebesar 2,67 poin,

menjadi 54 dari 51,33 pada tahun 2023. Peningkatan ini ditopang oleh peningkatan capaian domain kesehatan dan kesejahteraan, serta domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 3 poin. Domain partisipasi dan kepemimpinan juga meningkat menjadi 40 dari 36,67. Sedangkan domain pendidikan serta domain gender dan diskriminasi mengalami stagnasi di angka 66,67 dan 43,33. Jika dibandingkan dengan nilai nasional, hanya domain lapangan dan kesempatan kerja (50) yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional (45). Sedangkan domain pendidikan (66,67), partisipasi dan kepemimpinan (40), serta gender dan diskriminasi (43,33) lebih rendah dibandingkan nasional. Domain kesehatan dan kesejahteraan setara dengan rata-rata nasional sebesar 70.

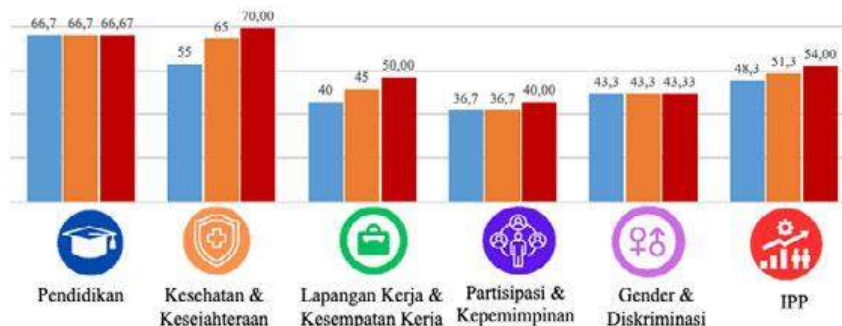
Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi, sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi dan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam domain pendidikan, ketiga indikator capaian domain pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berada di bawah rata-rata nasional. Pemerintah perlu menyusun kebijakan agar APK perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan tinggi, karena pada tahun 2024 memiliki selisih 4 poin (27,26%) dibandingkan nasional. Begitu pula APK sekolah menengah yang relatif lebih rendah (86,09%) daripada nasional, dengan rata-rata lama sekolah 10,85. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Selatan adalah penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), penyediaan bantuan fasilitas. Untuk meningkatkan APK perguruan tinggi maka perlu penyediaan beasiswa status

mahasiswa jenjang Diploma/ Akademi Komunitas dan pembiayaan bagi pendidikan penyediaan beasiswa prestasi jenjang Diploma.

Selain itu, pada domain kesehatan dan kesejahteraan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menyiapkan kebijakan untuk mengurangi persentase pemuda yang merokok (27,02%), karena lebih tinggi dibandingkan nasional (24,75%). Kebijakannya adalah pengelolaan pelayanan promosi kesehatan, pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA dan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga. Kemudian, pemerintah perlu memberikan perhatian pada domain partisipasi dan kepemimpinan. Pemerintah provinsi Sumatera Selatan perlu meningkatkan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi karena jumlahnya masih sangat rendah (1,66%) dibandingkan nasional (5,44%).

Rekomendasinya adalah pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi, koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi dan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan provinsi.



Gambar Perbandingan IPP dan Nilai Indeks Sumatera Selatan 2022-2024

Capaian IPP Sumatera Selatan di tahun 2024 menjadi capaian terbaik selama 5 tahun terakhir dan di tahun 2022 menjadi capaian terendah selama 5 tahun terakhir hal ini dipengaruhi oleh perbaikan pada seluruh domain IPP. Pada tahun 2024 provinsi Sumatra Selatan memiliki nilai IPP 54,00 meningkat dari tahun sebelumnya tapi masih di bawah



Grafik 1.27 Gambar Nilai IPP Sumatera Selatan dan Nasional 2020-2024

rata-rata nasional hal ini karena didorong oleh adanya Peningkatan pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja dan Partisipasi dan Kepemimpinan pemuda.

3.1.4 Prevalansi Stunting

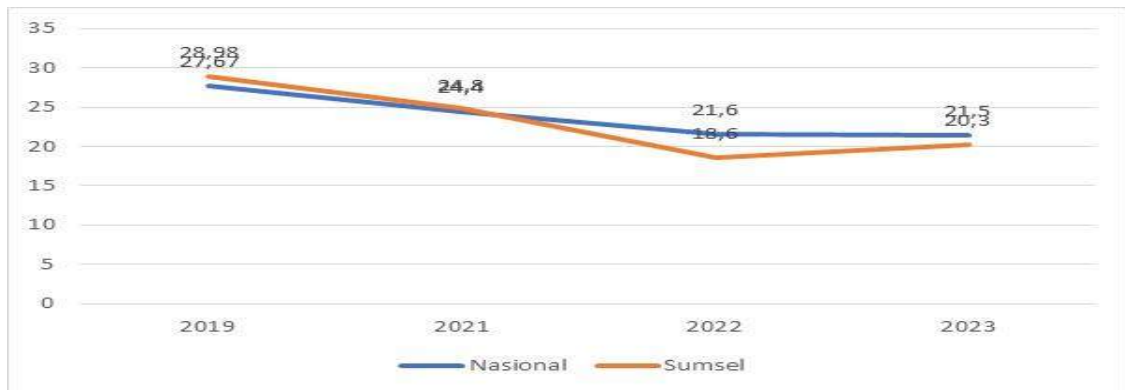
Stunting merupakan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek. Stunting terjadi akibat kekurangan gizi dan penyakit berulang dalam waktu lama pada masa janin hingga 2 tahun pertama kehidupan seorang anak (Black et al., 2008). Anak dengan stunting memiliki IQ 5-10 poin lebih rendah dibanding dengan anak yang normal (Grantham-McGregor et al., 2007). Stunting pada balita merupakan faktor risiko meningkatnya angka kematian, menurunkan kemampuan kognitif dan perkembangan motorik rendah serta fungsi-fungsi tubuh yang tidak seimbang. Diketahui bahwa persentase stunting pada anak Balita di Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 20.3%. (**sumber : SSGI Thn. 2023**) . Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 22,5% maka capaian tahun 2023 telah melebihi dari target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 109,78%. Angka stunting nasional berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 sebesar 30,8%, jika dibandingkan dengan capaian nasional maka capaian stunting provinsi Sumatera Selatan sebesar 20.3% lebih baik dari capaian nasional.



Prevalansi Stunting Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 Berdasarkan data dari E-PPGM Provinsi Sumatera Selatan capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting pada Balita tahun 2024 **telah melebihi dari target** yang telah ditetapkan. Prevalensi Stunting pada Balita Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 di targetkan 14 persen dan terealisasi sebesar 1,2

persen (**sumber data : E-PPGM Tahun 2024**). Merujuk dari data e-PPGM, Balita stunting pada tahun 2024 **sebanyak 6.834 balita atau sebanyak 1,2 persen** dari jumlah balita yang di ukur tinggi badannya. Balita gizi kurang pada tahun 2024 sebanyak 9.694 balita dan yang mendapat intervensi pemberian makanan tambahan sebanyak **9.290 Balita (95,83%)**. Balita gizi buruk sebanyak 233 balita, yang mendapat perawatan sebanyak **224 Balita atau 96,1%**.

Berikut grafik capaian Prevalensi Stunting pada Balita di Sumatera Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir (SSGI).



Sumber :

2019, SSGI

2022, SKI

2023

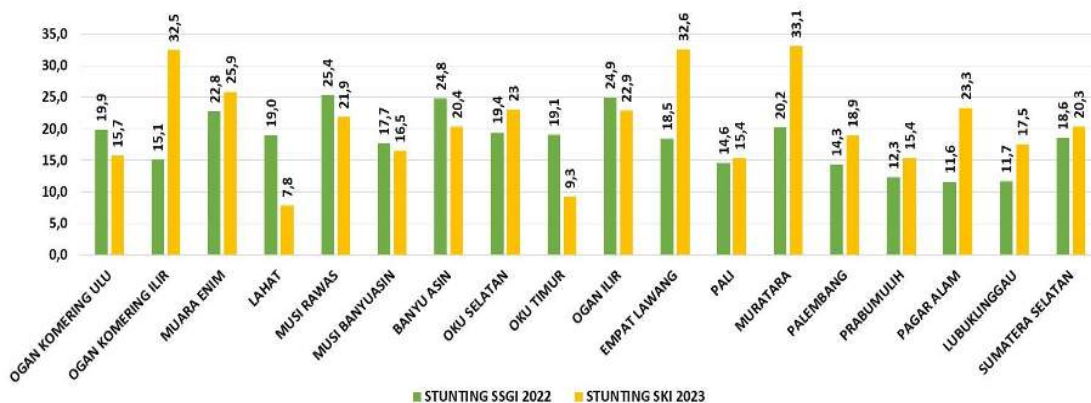
SSGBI

2021-

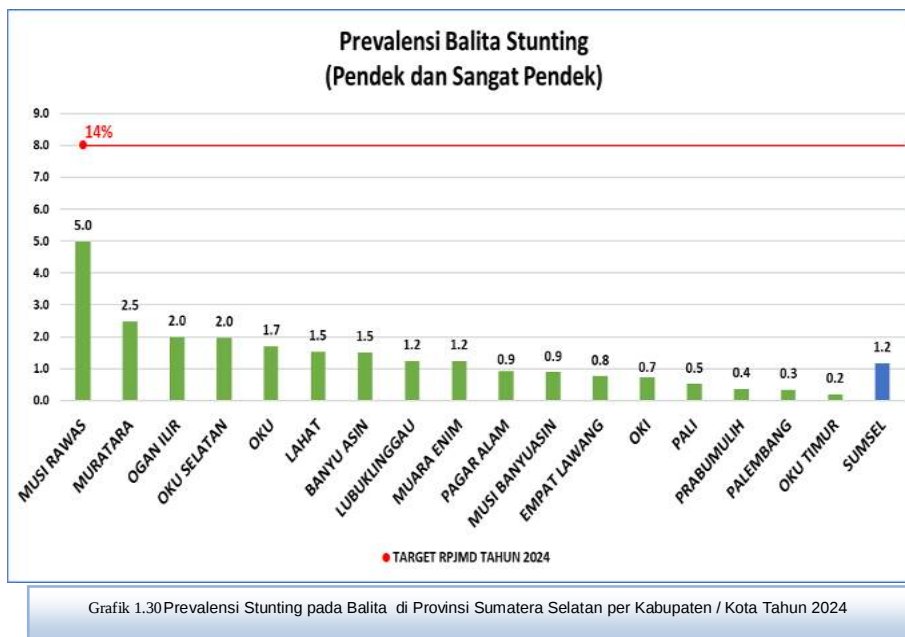
Tahun

Grafik 1.29 Tren Prevalensi Stunting Sumsel dan Nasional 2019-2023

Tren Prevalensi Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dan 2023



Batas maksimal toleransi angka stunting WHO yaitu 20% atau seperlima dari jumlah total anak balita yang sedang tumbuh. Rata-rata angka stunting Indonesia adalah 21,5 %, Rata-rata Stunting di provinsi Sumsel 20,3%. Terdapat 9 Kabupaten/kota yang prevalensi stunting nya di atas capaian provinsi yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Musi Rawas, Banyu Asin, Ogan Komering Ulu Selatan, Empat Lawang, Ogan Ilir, Musi Rawas Utara dan Kota Pagar Alam. Prevalensi Balita Stunting yang dibawah 10%.



Sumber : e-PPGM Tahun 2024

Tiga kabupaten dengan angka Prevalensi Stunting tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Musi Rawas yaitu sebesar 5%, kemudian Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 2,5% dan Kabupaten ogan Ilir sebesar 2%.

Faktor-faktor penghambat Prevalensi Stunting pada Balita di beberapa Kabupaten/Kota Sumatera Selatan antara lain :

1. Kurangnya akses ke makanan bergizi.
2. Kurangnya asupan nutrisi pada ibu hamil dan anak saat masa pertumbuhan.
3. Angka kunjungan balita ke Posyandu masih rendah.
4. Kunjungan ibu hamil untuk ANC ke Puskesmas kurang optimal; pemeriksaan, Tekanan Darah bumil, edukasi; resiko BBLR, PBLR dan Prematur.
5. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi serta jamban
6. Kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum, saat dan setelah kehamilan mempengaruhi pertumbuhan janin.
7. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan saat kehamilan.
8. Kehamilan yang tidak disadari atau terlambat disadari.

Berbagai Upaya yang telah dilakukan dalam Penanggulangan Stunting yaitu :

1. **Total Anggaran Stunting Tahun 2024 sebesar Rp195.822.238.513,-**, dengan anggaran Stunting yang langsung ke Bayi, Balita dan ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) sebesar Rp80.013.881.655,-.

2. Intervensi bagi bayi/Balita yang bermasalah gizi dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) berupa pemberian makanan tambahan dan layanan kesehatan. Jumlah Ibu Hamil KEK sebanyak 8.542 bumil dan yang mendapatkan makanan tambahan sebanyak 8.010 bumil (93,8%).
3. Pengadaan Tablet Tambah Darah bagi Ibu Hamil, dari jumlah 109.526 Ibu hamil, yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet sampai bulan ini sebanyak 103.367 orang (94,38%).
4. Pengadaan Tabel Tambah Darah bagi Remaja Putri, dari jumlah 430.427 remaja putri, yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah lengkap sebanyak 362.764 orang (73,5%).
5. Pengadaan Vitamin dan Pelatihan Manajemen Tata Laksana Gizi Buruk, dari jumlah kasus gizi buruk sebanyak 233 balita, sebanyak 224 balita (96,1%) mendapat pelayanan tata laksana gizi.
6. Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan.
7. Penyediaan Alat Antropometri Kit di Posyandu
Pengadaan alat antropometri kit sebanyak 460 unit melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan bagi Posyandu yang belum memiliki alat Antropometri Kit atau Posyandu yang alat Antropometri Kit belum standar.
8. Kemitraan bersama BKKBN Perwakilan Sumsel dengan pemanfaatan data e-PPGBM Dinas Kesehatan.

Upaya Yang Akan Dilakukan Dalam Penanggulangan Stunting yaitu :

1. Pemberian makanan tambahan dan layanan kesehatan bayi/Balita yang bermasalah gizi dan ibu hamil Kurang Energi Kronis.
2. Pengadaan Tablet Tambah Darah bagi Ibu Hamil dan Remaja Putri.
3. Pelatihan Konseling Menyusui ASI eksklusif.
4. Pengadaan Vitamin dan Pelatihan Manajemen Tata Laksana Gizi Buruk.
5. Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun 2024 Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja Penurunan Stunting, sebesar Rp6.625.541.000,-.

Program terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menurunkan stunting pada balita sebagai berikut :

1. Gerakan Penanganan Stunting se-Sumatera Selatan (GPStSS)

Melalui Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 001/SE/DINKES/2024 tanggal 09 Januari 2024 Tentang Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

Kemitraan bersama BKKBN Perwakilan Sumsel dengan pemanfaatan data e-PPGBM Dinas Kesehatan Saat ini sebanyak 3.258 anak stunting yang mendapat BAAS dan akan terus bertambah.

2. Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting

Melalui Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 095/SE/DINKES/2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting. Kegiatan dilaksanakan di 17 kabupaten/kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pengukuran bayi/Balita serta ibu hamil dilaksanakan selama bulan Juni 2024 dengan target 90% bayi/Balita dan ibu hamil di periksa kesehatannya di Posyandu, kemudian pada bulan Juli – September dilakukan intervensi bagi bayi/Balita yang bermasalah gizi dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) berupa pemberian makanan tambahan dan layanan kesehatan.



3. Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), yang bertujuan untuk melaksanakan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing melalui E- Kinerja.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Capaian Prevalensi Stunting pada Balita di atas, didukung oleh sumber pendanaan yaitu melalui :

Sumber APBD

yang dianggarkan melalui Dana APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Upaya yang Telah Dilakukan dalam Penanggulangan Stunting

Intervensi Spesifik

No.	Indikator yang diintervensi	Uraian Kegiatan
1.	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi Target tahun 2024 : 12%	Workshop Konsumsi Gizi Makanan Tambahan Lokal.
2.	Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan Target tahun 2024 : 87%	Monev Pelayanan Kesehatan Ibu dan BBL sesuai standar di Kabupaten/Kota. Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring, Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting.
3.	Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Target tahun 2024 : 50%	Workshop Implementasi Sekolah/Madrasah Sehat Terkait Peningkatan Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri melalui zoom meeting Pembinaan Bagi Kab/Kota Terkait Peningkatan Cakupan Rematri Minum TTD : kegiatan hanya dilaksanakan di 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKU Selatan
4.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif Target tahun 2024 : 60%	Pelatihan Konseling Menyusui Monitoring dan Evaluasi Standar Kecukupan Gizi dan Mutu Pelayanan Gizi

5.	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Target tahun 2024 : 80%	Pelatihan Edukasi Gizi pada 1000 HPK dengan Metode Emo demo Bagi Petugas Kesehatan.
6.	Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Target tahun 2024 : 92%	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) MTBS dan Tatalaksana Gizi Buruk.
7.	Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya Target tahun 2024 : 85%	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDIDTK dan PMBA. Lomba Balita Indonesia. Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah sesuai Standar di Kabupaten./Kota.
8.	Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi Target tahun 2024 : 80%	Pertemuan Evaluasi Lintas Sektor Kesehatan Ibu dan Anak Termasuk Masalah Gizi (<i>Weight Faltering, underweight</i> , gizi buruk dan Stunting)

Upaya yang akan dilakukan dalam Penanggulangan Stunting

Intervensi Sensitif

No.	Indikator yang diintervensi	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional Target tahun 2024 : 98%	Kontribusi iuran jaminan kesehatan bagi kepesertaan PBI-JK.	Pembayaran kontribusi PBI-JK per Triwulan sesuai hasil rekonsiliasi dengan BPJS.
		Iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3.	Pembayaran kontribusi PBPU dan BP Kelas 3 per Triwulan sesuai hasil rekonsiliasi dengan BPJS.
		Advokasi kepesertaan PBI-JK di Kabupaten/Kota.	Kegiatan telah dilaksanakan pada Bulan Mei 2024.
		Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan JKN/KIS di Kabupaten/Kota.	Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Juli 2024.
2.	Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF) Target tahun 2024 : 70%	Verifikasi Program STBM Provinsi.	Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Juli 2024.

3.	Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Target tahun 2024 : 70%	Pendampingan dan Pembinaan Pelaksanaan PKAM melalui Kegiatan SKAM di Kabupaten/Kota.	Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Juni 2024.
		Pembinaan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Kegiatan telah dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret 2024.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut Prevalensi Stunting pada Balita di Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Dinas Kesehatan akan terus meningkatkan upaya memperbaiki status gizi (penurunan stunting pada balita), peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan dan perbaikan Kesehatan lingkungan, dengan melakukan peningkatan Upaya tersebut, diharapkan akan lebih menurunkan Prevalensi Stunting pada Balita di Sumatera Selatan. Dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan selaku Koordinator perencanaan anggaran untuk melakukan penyusunan anggaran dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dimana merupakan tujuan dari RPD Provinsi Sumatera Selatan.

Meningkatkan Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Risiko Bencana

Untuk Mewujudkan tujuan dan misi Gubernur telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Dalam tahun 2024 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (satu) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

4.1

Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan menurunkan Risiko Bencana

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,93	72,69	101,06
2.	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,04	20,20	251,24
3.	Indeks Risiko Bencana Sumsel	Indeks	136,53	131,24	103,87

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan menurunkan Risiko Bencana adalah sebagai berikut :

4.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perhitungan Indikator Nilai IKLH



Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2024 ditargetkan 71,93 dengan realisasi sebesar 72,69 (9101,06) sehingga untuk tahun 2024 nilai IKLH sudah melebihi target yang telah ditentukan. Jika dibandingkan IKLH tahun 2023 yaitu 70,20, capaian IKLH di tahun 2024 yaitu 72,69 maka terjadi

peningkatan capaian. Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

berdasarkan Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 dan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada bulan Desember 2014 Indikator yang dimasukan ke dalam perhitungan terdiri dari Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, indeks Kualitas Air Laut dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Hasil perhitungan, capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Tahun 2024 yaitu **90,25** Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu **59,54**, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yaitu **79,71** dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu **44,52**. Sehingga didapat nilai IKLH sebesar **72,69**.

Rumus Perhitungan Nilai IKLH adalah:

$$\begin{aligned}
 &= (0,428 \times \text{IKU}) + (0,340 \times \text{IKA}) + (0,133 \times \text{IKTL}) + (0,099 \times \text{IKAL}) \\
 &= (0,428 \times 90,25) + (0,340 \times 59,54) + (0,133 \times 44,52) + (0,099 \times 79,71) \\
 &= 72,69
 \end{aligned}$$

Analisis dan Evaluasi

Jika dibandingkan dengan capaian IKLH pada Tahun 2023 yaitu **70.20**, capaian IKLH di Tahun 2024 yaitu **72.69**, terjadi penurunan capaian. Esensi dari nilai IKLH di atas adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Udara berdasarkan perhitungan memiliki angka **90,25**.

Indeks Kualitas Udara berdasarkan perhitungan memiliki angka 90.25. Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 87.76 maka terjadi peningkatan sebesar 2.49. Pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan dalam 1 tahap, pemantauan dilaksanakan mulai Agustus

sampai dengan Oktober 2024 mewakili data pemantauan untuk musim kemarau dan hujan. Pemantauan udara ambien perkotaan di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dipantau melalui 94 titik pantau, setiap ibu kota kabupaten/kota memiliki 5 titik pantau untuk kota kecil, 7 titik pantau untuk kota sedang, dan 10 titik pantau untuk kota metropolitan. Daerah perkotaan sesuai dengan luasan wilayah dan titik-titik yang tenggarai rawan pencemaran udara. Pengambilan sampel udara ambien ini dibagi 2 cara, untuk parameter suhu udara, kelembaban, arah angin dan kecepatan angin, dilakukan secara in situ (langsung di lapangan). Untuk parameter SO₂, CO, NO₂, O₃, HC, TSP, PM_{10/2,5}, dan Pb pengambilan sampelnya dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan. Kegiatan pemantuan kualitas udara ambien otomatis dilakukan menggunakan peralatan AQMS dan mencetak data konsentrasi harian maupun ISPU harian parameter gas maupun partikulat, sedangkan kegiatan perawatan AQMS yang meliputi pengecekan, melakukan perawatan, troubles shooting dan melaporkan kondisi peralatan yang ada di stasiun pemantauan kualitas udara ambien AQMS, outdoor display maupun indoor display yang dilaksanakan setiap dua hari sekali oleh petugas yang ditunjuk.

Ketersediaan data menjadi hal penting dalam hal perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara Ambien. Umumnya data didapat dan terjaring (data captured) di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah dan tidak memenuhi syarat untuk mewakili data rata-rata tahunan keseluruhan untuk Penentuan Standar Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup khususnya kualitas udara. Secara keseluruhan kualitas udara di 17 (lima belas) kota dalam Provinsi Sumatera Selatan 94 titik yang dipantau jika di bandingkan dengan baku mutu udara ambien atau nilai ambang batas rata-rata masih dibawah standar namun di beberapa titik pantau melampaui ambang batas yang berlaku berdasarkan Pergub 17 Tahun 2005.

2. Indeks Kualitas Air berdasarkan perhitungan memiliki angka **59,54**.

Indeks Kualitas Air berdasarkan perhitungan memiliki angka 59,54 Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2024 bila dibandingkan tahun 2023 sebesar 58.16 maka terjadi peningkatan sebesar 1,38. Indeks Kualitas Air tahun 2024 adalah 59,54, bila dibandingkan tahun 2023 adalah 58,16 terjadi peningkatan capaian sebesar 1,38, akan tetapi terdapat tren penurunan pada target capaian sebesar 7,14. Hal ini berdasarkan pada hasil evaluasi pemantauan keseluruhan terindikasi bahwa parameter pencemar bersumber dari

aktifitas/kegiatan masyarakat seperti pertanian/perkebunan dan pertambangan meningkat, terlihat pada pemberian kontribusi terbesar dalam pemantauan kualitas air adalah parameter **TSS, BOD, COD, Deterjen, Coliform Tinja, Total Coliform, Konduktifity, Clorin, Phenol, Phopast, NO₃-N, Sulfida** dan **Cyanida**.

3. Indeks Kualitas Air Laut **79,71**.

Indeks Kualitas Air Laut berdasarkan perhitungan memiliki angka 79,71, apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Air Laut pada Tahun 2023 adalah sebesar 70,37 maka terjadi peningkatan sebesar 9.34. Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pelaksanaan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh instansi pelaksana atau berkerja sama dengan pihak ketiga yaitu laboratorium yang teregistrasi. Dengan ditetapkannya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai pembentuk nilai IKLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mulai melaksanakan pemantauan kualitas air laut sejak tahun 2019 dan hasilnya dijadikan sebagai baseline data dalam perhitungan IKAL. Pemantauan Kualitas air laut berdasarkan perhitungan memiliki angka **79,71**.

4. Indeks Kualitas Lahan 44,52

Indeks Kualitas Lahan secara perhitungan berdasarkan website Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 menunjukkan angka 44,52. bila dibandingkan tahun 2023 sebesar 44.38 maka terjadi peningkatan sebesar 0,14. Indeks Kualitas Lahan yang masuk kategori paling rendah itu dikatakannya dipengaruhi oleh deforestasi sampai kebakaran hutan. Untuk memperbaiki tutupan lahan tidak bisa dengan waktu yang singkat mengingat proses penghijauan dan usaha pemulihan harus memakan waktu lama, serta menaikkan poin IKTL, dalam setahun kenaikannya kemungkinan hanya nol koma, Indikator penilaian IKLH untuk tutupan lahan itu dilakukan oleh pemerintah pusat.

Grafik 1.32 Perbandingan Nilai IKLH per Tahun 2019 s.d 2024



Capaian IKLH dari tahun 2019 s.d 2024 dilihat dari grafik diatas pada tahun 2019 s.d 2021 mengalami fluktuasi peningkatan dan pad tahun 2022 s.d 2024 terjadinya dampak penurunan yang signifikan serta meningkat kembali capaiannya pada tahun 2024. Pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021 nilai IKLH mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan, untuk Tahun 2015 terdapat penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2014. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan nilai tutupan hutan pada Tahun 2015 akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang cukup panjang yang melanda beberapa kawasan hutan di Sumatera Selatan. Pada Tahun 2017 nilai IKLH terjadi penurunan dibandingkan Tahun 2016, hal ini disebabkan adanya perubahan fungsi hutan/lahan dan kebakaran hutan seluas 9286 Ha dengan jumlah hotspot 1204 titik yang terbesar di 17 kabupaten/kota sedangkan tahun 2016 luas kebakaran hutan hanya 978 Ha dengan jumlah hotspot 973 titik yang tersebar di 17 kabupaten/kota sehingga target Renstra dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 belum tercapai. Sedangkan tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2018 dan 2019 nilai IKLH mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan indeks kualitas tutupan lahan, akibat meningkatnya upaya perbaikan fungsi lahan/hutan, seperti kegiatan restorasi lahan gambut dan rehabilitasi hutan di Sumatera Selatan.
- b. Pada tahun 2020 nilai IKLH melebihi target 67.40 Hal ini disebabkan capaian IKA, IKU dan IKL yang meningkat dikarenakan adanya pandemic Covid 19 dimana aktivitas masyarakat berkurang, curah hujan yang cukup tinggi di tahun 2020 serta tidak terjadi kebakaran hutan.
- c. Pada tahun 2021 nilai IKLH tidak mencapai target, hal ini disebabkan penurunan Indeks Kualitas Air. Hal ini dapat dilihat dari 68 titik lokasi pantau di Tahun 2021 yang berstatus tercemar berat. Hasil evaluasi pemantauan keseluruhan terindikasi bahwa parameter pencemar bersumber dari aktifitas/kegiatan masyarakat seperti pertanian/perkebunan dan pertambangan meningkat, terlihat pada pemberian kontribusi terbesar dalam pemantauan kualitas air adalah parameter TSS, BOD, COD, Deterjen, Coliform Tinja, Total Coliform, Konduktifity, Clorin, Phenol, Phopast, NO3-N, Sulfida dan Cyanida. Walaupun IKLH tidak mencapai target namun pencapaian IKLH meningkat dari tahun 2020 sebesar 68,53. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 ada perubahan metode perhitungan dengan adanya tambahan indikator IKAL.
- d. Tahun 2022 nilai IKLH melebihi target, hal ini disebabkan perbaikan kualitas udara dan lahan, akibat meningkatnya upaya perbaikan fungsi lahan/hutan, seperti kegiatan restorasi lahan gambut dan rehabilitasi hutan di Sumatera Selatan.

- e. Tahun 2023 nilai IKLH mengalami penurunan sebesar 70,20 dari tahun 2022 sebesar 72,12 atau 1,92 hal ini disebabkan indeks kualitas air menurun akibat meningkatnya pemanfaatan wilayah sungai untuk pembangkit listrik di wilayah Kabupaten OKU, Muara Enim dan Musi Banyuasin serta bertambahnya jumlah perusahaan perkebunan dan pertambangan. Selain itu juga menurunnya nilai indeks kualitas udara dikarenakan kondisi global *el-nino* yang memicu kebakaran hutan dan lahan, serta volume kendaraan untuk transportasi dalam kota meningkat akibat banyaknya kunjungan masyarakat setelah adanya jalan tol.
- f. Tahun 2024 nilai IKLH mengalami peningkatan sebesar 72,69 dari tahun 2023. Hal ini disebabkan Implementasi kegiatan seperti pengawasan terhadap industri dan pembinaan terhadap usaha skala kecil. Untuk IKL meningkat karena adanya penambahan luas RTH. Peningkatan IKAL dikarenakan adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir laut.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	IKLH	72,69	73.55	98,83

Perbandingan nilai IKLH Tahun 2024 dengan target jangka menengah sampai dengan Tahun 2024 dan Target Nasional Tahun 2024 :

Tahun 2024 nilai IKLH Provinsi Sumatera Selatan belum melampaui target Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan serta RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan menurunnya kualitas udara akibat dampak *global el-nino* serta kebakaran hutan volume kendaraan yang menyebabkan polusi udara tercemar dan lahan. Capaian IKLH Provinsi Sumatera Selatan hampir mencapai realisasi IKLH nasional. Hal ini didukung dengan Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Implementasi kegiatan seperti pengawasan terhadap industri dan pembinaan terhadap usaha skala kecil. Untuk IKL meningkat karena adanya penambahan luas RTH. Peningkatan IKAL dikarenakan adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir laut.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Lingkungan

Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Capaian Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di atas, didukung oleh sumber pendanaan yaitu melalui :

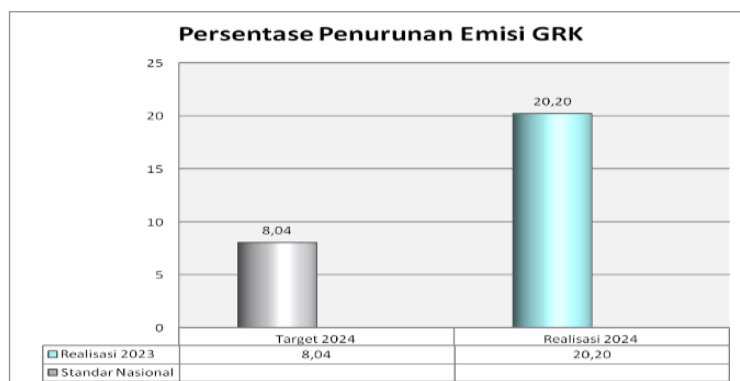
Sumber APBD:

Pada tahun 2024 telah dilakukan pemantauan kualitas air dan udara yang dianggarkan melalui Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut nilai indeks kualitas air dan udara di Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus meningkatkan penerapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya mengatur izin lingkungan dan memberikan sanksi tegas bagi usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga diharapkan akan lebih menekan laju penurunan nilai indeks kualitas air dan udara di Sumatera Selatan. Serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Sumsel selaku Koordinator perencanaan anggaran untuk melakukan penyusunan anggaran kegiatan Pemantauan kualitas air dan udara dimana merupakan sasaran strategis RPJMD Provinsi Sumsel.

4.1.2 Persentase Penurunan Emisi GRK



Grafik 1.33 Persentase Penurunan Emisi GRK Tahun 2024

Capaian atau realisasi Persentase Penurunan Emisi GRK pada Tahun 2023 adalah sebesar 20,20 dari target sebesar 7,14. Baik capaian untuk Tahun 2023 maupun Tahun 2024 keduanya mencapai target. Untuk tahun

2024 target penurunan emisi Gas

Rumah Kaca adalah 8,04% dengan capaian sebesar 20,20%. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terdapat di lapisan troposfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah. Gas rumah kaca secara alami terdapat di atmosfer yang menjaga suhu bumi tetap hangat, jika tanpa gas rumah kaca maka suhu di bumi akan sangat dingin dan sulit untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain.

Kegiatan manusia (anthropogenik) telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca, bahkan telah menimbulkan gas-gas jenis baru dalam lapisan atmosfer. Jenis GRK yang berpotensi menyebabkan perubahan iklim global adalah CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, dan SF₆. Dari semua gas tersebut yang menjadi GRK utama adalah CO₂, CH₄ dan N₂O.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 telah meratifikasi konvensi perubahan iklim, dengan demikian Indonesia secara resmi terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk memanfaatkan berbagai peluang dukungan yang ditawarkan United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC) yang merupakan kerangka kerja PBB dalam upaya mencapai tujuan konvensi tersebut.

Target penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga 2020 dengan target mencapai 26 % pada tahun 2020. Ketika target penurunan tersebut di tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang telah diundangkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dijabarkan bahwa target penurunan sebesar 10,16 % dari BAU hingga tahun 2020.

Target penurunan emisi GRK di Provinsi Sumatera Selatan meliputi lima sektor prioritas; Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi yang meliputi transportasi dan Industri, serta Pengolahan Limbah. Di dalam pertemuan Conference of The Parties (COP) yang ke 21 di Paris Perancis, Negara yang hadir harus membuat suatu komitmen baru untuk implementasi penurunan emisi GRK yang diharapkan tidak membuat kenaikan suhu hingga 2°C. Dalam pertemuan tersebut dibuatlah Intended Nationally Determined Contribution (INDC) dari Indonesia. Target yang baru penurunan emisi GRK di Indonesia diubah menjadi 29 % tanpa bantuan dana dari luar atau 41 % dengan bantuan donor.

Seiring dengan perkembangan masa, rencana aksi daerah yang dicanangkan pada tahun 2012, telah mendekati akhir pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim tahun 2012, akan difinalisasi pada tahun 2020, sehingga harus dibuat suatu rencana baru yang akan dilaksanakan saat berakhirnya tahun 2020 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan kaji ulang RAD GRK melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 sampai

dengan Tahun 2030 dengan target penurunan sebesar 11,79 % dari BAU hingga tahun 2030.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan tercapainya target nasional menurunkan emisi GRK. Inventarisasi GRK menjadi hal yang penting dilakukan sebagai upaya monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan inventarisasi GRK menjadi krusial karena menggambarkan seluruh emisi yang dihasilkan. Upaya-upaya pengendalian melalui pelaksanaan RAD GRK dapat menurunkan jumlah emisi GRK namun belum tentu menurunkan emisi GRK secara keseluruhan jika sektor-sektor lain yang tidak dikendalikan tumbuh melampaui upaya penurunan emisi GRK. Informasi tersebut hanya dapat diketahui apabila dilakukan inventarisasi emisi GRK yang mencakup berbagai sektor, baik yang dikendalikan maupun tidak.

Upaya inventarisasi menjadi koreksi untuk pengendalian emisi GRK secara keseluruhan. Melalui inventarisasi emisi GRK ini neraca emisi GRK selama satu tahun dapat dikuantifikasikan untuk menjadi pertimbangan bagi arah pengendalian yang lebih efektif. Agar inventarisasi emisi GRK dapat menjadi alat pantau yang efektif maka penyusunan inventarisasi emisi GRK dilakukan menurut Pedoman Inventarisasi Emisi GRK Nasional sesuai dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Melalui peraturan ini, penyusunan inventarisasi GRK menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperlukan Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan.

4.1.3 Indeks Risiko Bencana Sumsel

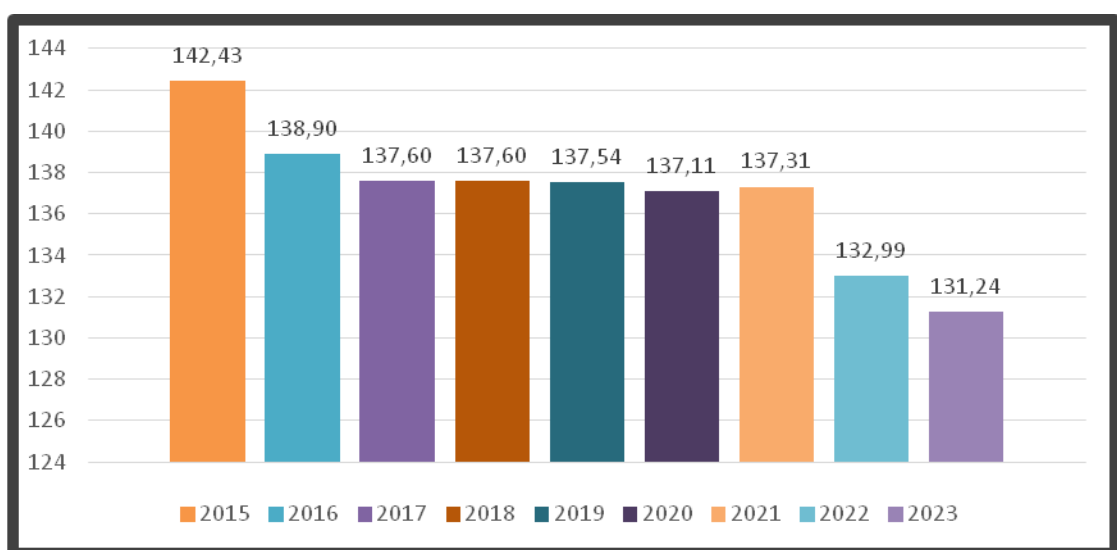
Indeks Risiko Bencana Sumsel ada beberapa potensi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yang menjadi prioritas dalam pengurangan risiko bencana di 17 Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut :

1. Banjir.
2. Banjir Bandang.
3. Cuaca Ekstrim.
4. Gelombang ekstrim dan Abrasi.

5. Gempa Bumi.
6. Kebakaran Hutan dan Lahan.
7. Kekeringan.
8. Letusan Gunung Api.
9. Tanah Longsor.
10. Kegagalan Teknologi.
11. Epidemi dan Wabah Penyakit.
12. Likuefaksi.
13. Pandemi COVID-19

Bencana yang sering terjadi di Provinsi Sumsel diantaranya karhutla, bansor, angin putting beliung, dan covid-19 tahun 2020 kemarin. Potensi bencana tersebut diatas perlu dilakukan pengurangan risiko agar dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Berikut ini dapat ditampilkan grafik penurunan IRBI di Sumsel tahun 2015-2023:

Grafik 1.34 Nilai IRBI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2023



Sumber: InaRISK

Dari grafik diatas Provinsi Sumsel telah berhasil melakukan penurunan risiko bencana. Berdasarkan grafik diatas nilai Indeks Risiko Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2015-2023 adanya penurunan nilai IRBI, bukti adanya penurunan kerentanan dan penguatan kapasitas dalam penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Selatan. Angka penurunan IRBI memakai data tahun 2023 karena nilai IRBI tahun 2024 belum dikeluarkan oleh BNPB. Program kegiatan di BPBD Provinsi Sumatera Selatan telah mengakomodasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dari tahap pra bencana, saat tanggap

darurat dan pasca bencana. Pada tahun 2026 BPBD akan meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Selatan.



Pada tahun 2023 Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Sumatera Selatan masuk dalam kategori sedang dengan skor 131,24 yang sudah lebih baik dari target tahun 2022 dengan skor 132,99 dalam kategori sedang, terdapat penurunan sebesar 1,75. Sedangkan penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional sebesar 3,77 dengan rincian tahun 2022 dengan skor 136,11 dan tahun 2023 dengan skor 132,35 diharapkan Sumatera Selatan bisa mendapat menurunkan indeks risiko untuk menjadi kategori rendah. Perbandingan ini masih memakai data IRBI tahun 2023, karena nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia belum dikeluarkan oleh BNPB RI.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui kebijakan dan regulasi yang telah dibuat sebagai komitmen untuk menanggulangi bencana. Provinsi Sumatera Selatan wilayahnya yang luas dan kondisi geografis yang beragam kerap menghadapi berbagai potensi bencana alam, seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor. Menyadari pentingnya kesiapsiagaan dan respons cepat pemerintah daerah bersama dengan berbagai pihak terkait telah membangun sistem penanganan darurat bencana yang terintegrasi dan efektif. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana saat bencana terjadi seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan, langkah pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan sistem peringatan dini dan memastikan informasi sampai ke masyarakat. Tim tanggap darurat termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, relawan, dan organisasi kemanusiaan segera bergerak ke lokasi bencana. Mereka membawa peralatan darurat, logistik, dan tenaga medis untuk memberikan bantuan secepat mungkin.

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Saat bencana terjadi, seperti gempa bumi, banjir bandang, atau tanah longsor, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi area terdampak dan mengirimkan tim pencarian. Tim ini terdiri dari personel terlatih seperti BPBD, TNI, Polri, SAR Nasional, relawan, dan organisasi kemanusiaan. Mereka membawa peralatan khusus dan peralatan medis darurat, untuk menjangkau korban yang terjebak di lokasi yang sulit. BPBD Provinsi Sumatera Selatan tidak mengalami masalah yang signifikan sehingga kinerja dan aktifitas dalam sub kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana berjalan dengan baik dan lancar

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Untuk Mewujudkan tujuan dan misi Gubernur telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Dalam tahun 2024 telah dilaksanakan upaya pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

5.1

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,5 (B)	69,14	102,43

Capaian indikator kinerja dari sasaran Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan adalah sebagai berikut :

5.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebesar “69,14” dengan kategori “B” (baik) dimana apabila dibandingkan dengan nilai Indeks RB tahun 2022 adalah 65,04 (Baik) terdapat peningkatan sebesar 4,1%. Faktor pendorong adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan aktif melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan RB baik peningkatan kualitas administrasi maupun implementasi pelaksanaan RB di berbagai bidang.

Hambatan yang masih dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemahaman ASN dalam mengimplementasi pelaksanaan RB.
2. Belum optimalnya sinergi perencanaan penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah dengan target capaian pelaksanaan RB.
3. Belum optimalnya komitmen ASN dan pimpinan dalam mensinergikan pelaksanaan RB.

Perlu adanya rencana aksi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan monitoring yang dinamis dengan Rakor, Bimbingan, Sosialisasi dll.
2. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan RB dengan mengadakan konsultasi dan asistensi langsung dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB.
3. Membentuk Tim Pelaksana RB Provinsi Sumatera Selatan yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Publik.

5.2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai SAKIP	Nilai	A (85-86)	78,25	93,15

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel) adalah sebagai berikut:

10.1 Nilai SAKIP

SAKIP Provinsi Sumatera Selatan berisi laporan kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. LKJIP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun fungsi sarana SAKIP yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Sarana melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
2. Sarana meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan fungsi-fungsi manajemen modern secara taat asas.
3. Sarana pengelolaan dana dan sumber dana lainnya menjadi efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan secara terukur dan berkelanjutan.
4. Sarana mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan dalam menjalankan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.
5. Sarana penyempurnaan organisasi, kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran, ketatalaksanaan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat, mekanisme pelaporan serta pencegahan praktik-praktik KKN.
6. Sarana mendorong kreativitas, produktivitas, sensitivitas, disiplin dan tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan tugas/jabatan berdasarkan aturan/kebijakan, prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.



Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai 77,53 atau predikat **BB**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan sebagian unit kerja, ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran

dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi dan hasil yang baik.



Capaian Nilai SAKIP dari tahun 2019 s.d 2024 mengalami peningkatan pada tahun 2021

bisa dilihat dari grafik diatas menunjukkan peningkatan yang signifikan hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik dan penurunan ditahun 2022 hal ini disebabkan hasil evaluasi tahun 2022 **“tidak diperbandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta penilainnya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 78,28 atau sebesar 5,72 poin dikarenakan Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik, serta akuntabilitas kinerja penanggulangan kemiskinan sudah ada perbaikan yang signifikan ditahun 2023. Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023, meskipun belum seluruhnya dapat diselesaikan sampai dengan saat ini. Pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan 0,72 poin dari tahun 2023 masih banyak yang perlu diperhatikan dalam perencanaan, laporan dan reviu evaluasi.

Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi AKIP di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Perencanaan Kinerja : RPD Tahun 2024-2026 belum dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen rencana strategis dna perjanjian kinerja pada tingkat Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya, Penyusunan RPD tahun 2024-2026 belum seluruhnya dilakukan berdasarkan hasil mekanisme perjenjangan kinerja, masih terdapat rumusan sasaran strategis pada perangkat daerah yang belum berorientasi outcome atau bersifat kegiatan/output, beberapa indikator kinerja masih belum memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan dan cukup, penjenjangan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan logis dalam mencapai kinerja, penetapan program belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas, kinerja individu belum sepenuhnya selaras dengan kinerja organisasi.
2. Pengukuran Kinerja : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan unit kerjanya belum melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dari rencana aksi kinerja, belum terdapat pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh PD, belum ada upaya dalam perbaikan pengukuran kinerja melalui sistem informasi

kinerja dalam mengawal pencapaian kinerja, tidak adanya informasi memadai terkait koordinasi dalam mencapai kinerja pembangunan antar PD, khususnya *crosscutting* dalam mengawal pembangunan daerah sehingga tidak terlihat kepedulian perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP, pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah masih berorientasi pada penyerapan anggaran.

3. Pelaporan Kinerja : belum seluruh laporan kinerja tahun 2023 tingkat PD dipublikasikan secara umum melalui laman resmi pemerintah daerah, sebagian laporan kinerja perangkat daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai diantaranya tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : Laporan hasil evaluasi belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, Laporan hasil evaluasi belum menyajikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap OPD, Belum seluruh PD menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh inspektorat, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja output dan outcome pada level pusat seperti indikator capaian makro pada Pemerintah Provinsi, belum ada implementasi kebijakan *reward* dan *punishment* secara menyeluruh atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di setiap PD.
5. Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan : upaya pengelolaan kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan mendapatkan gambaran umum pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui presentasi dan diskusi serta menganalisis efektivitas biaya (*cost-effectiveness analysis*) yang dilakukan dengan membandingkan data anggaran kemiskinan pada SIPD dengan data penurunan jumlah masyarakat miskin pada data regsosek BPS.

Nilai Sakip pada tahun 2024 mendapat nilai BB (77,53) bila dibandingkan capaian target yang ingin dicapai masih belum memenuhi pencapaian nilai sebesar 80,55 dengan Kategori A, harapan kedepan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat mencapai nilai yang ditargetkan dengan dukungan semua jajaran dari perangkat daerah bekerja sama dan mempunyai komitmen tinggi untuk mencapai 1 tujuan menjadi Provinsi yang berkompeten dan bersaing dengan provinsi lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti kembali rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penting (CSF) penyebab kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan dengan menyusun pohon kinerja (*logical framework*) penanganan kemiskinan, serta memetakan strategi (taktikal) dan aktivitas (operasional) secara logis.
3. Mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sesuai pohon kinerja, mengalokasikan anggaran pada APBD Provinsi Sumatera Selatan yang memadai serta melakukan pemuktahiran data masyarakat miskin dengan nama dan alamat tepat.
4. Melibatkan peran seluruh *stakeholder* untuk memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar PD juga menjadi salah satu langkah pendukungnya.
5. Memanfaatkan hasil revidi dan perbaikan dari perjenjangan/cascading kinerja mulai dari level jabatan tertinggi hingga level operasional yang telah memperhatikan prinsip *logical framework* dan CSF sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan.
6. Memastikan definisi operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja telah digunakan menjadi pedoman dalam mengukur ketercapaian kinerja oleh seluruh Perangkat Daerah.
7. Menegaskan kesesuaian antara target kinerja yang ditetapkan dengan indikator kinerja, serta telah ditetapkan secara realistis dan berdasarkan informasi capaian kinerja tahun sebelumnya.
8. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pemerintah dan perangkat daerah melalui elaborasi dan analisis mendalam terhadap faktor pendukung dan penghambat dari capaian kinerja yang selanjutnya dibandingkan hingga tingkat nasional.
9. Memastikan seluruh Perangkat Daerah telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang dilengkapi dengan data dukung agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Analisis Penyebab belum tercapainya nilai SAKIP tahun 2024 yaitu :

Kendala lain yang dihadapi Perangkat Daerah dalam penyusunan LKjIP yaitu kurangnya personil atau pegawai teknis yang membidangi pelaporan dan evaluasi kinerja instansi sehingga sering memperhambat proses pengumpulan data kebagian organisasi. Beban pekerjaan yang dianggap sulit tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang dimiliki pada masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang LKjIP terutama oleh pelaksana teknis selaku penyusun LKjIP juga sangat berpengaruh pada penyusunan dan pengumpulan data karena sering berganti pelaksana

teknis yang mengerjakan laporan dimaksud. Oleh sebab itu diharapkan adanya pemahaman, data pendukung dari masing-masing Perangkat Daerah serta memiliki kompetensi dibidangnya maka penyusunan LKjIP Provinsi Sumatera Selatan sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas dapat tercapai.

Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Hal ini sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan SAKIP ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa rata-rata nilai SAKIP pada kementerian/lembaga meningkat menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75 pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02, dan pada pemerintah kabupaten/kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68. Pada tahun 2024 evaluasi untuk SAKIP dilakukan kepada 79 kementerian/lembaga dan 34 pemerintah provinsi untuk SAKIP serta 494 kabupaten/kota. Keberhasilan pencapaian kinerja SAKIP 2024 didukung dengan adanya kerjasama Perangkat Daerah dalam pengumpulan data, bimbingan teknis kepada seluruh Perangkat Daerah. Adanya dukungan program/kegiatan yang mendukung tercapainya peningkatan akuntabilitas yaitu Program Peningkatan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan kegiatan melakukan bimbingan teknis kesemua Perangkat Daerah.

Jika dibandingkan dengan nilai Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta dengan nilai AA Provinsi Sumatera Selatan masih jauh dari kategori AA, capaian realisasi tahun 2024 sebesar 77,53 belum mencapai target tahun 2024 yaitu nilai A (85), diharapkan kedepan bisa mencapai nilai tersebut. Upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan nilai SAKIP tahun 2023 yaitu :

1. Melakukan Bimbingan teknis kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan SAKIP.
2. Melakukan Pembinaan kepada Kabupaten/Kota.
3. Melakukan Bimbingan Teknis bagi petugas pengemban SAKIP.
4. Membentuk SATGAS TIM SAKIP antara BAPPEDA, Inspektorat dan Biro Organisasi.

Analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan penyusunan SAKIP yaitu program penataan organisasi dengan kegiatan evaluasi dan monitoring SAKIP.

5.3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	89,99	110,74

Capaian indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

5.3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat



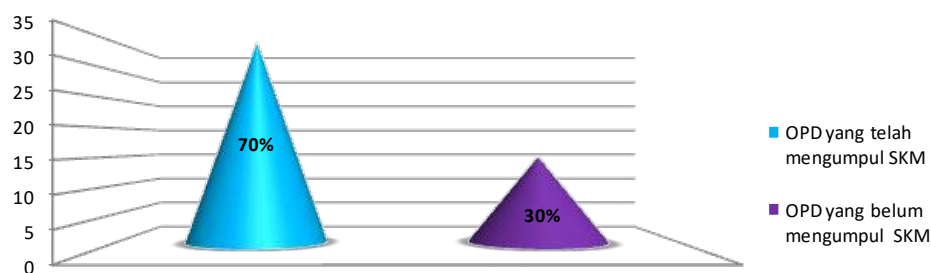
Grafik 1.36 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 telah menargetkan nilai indeks kinerja SKPD/Unit pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai rata-rata “Sangat Baik” (81,26 - 100), untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Survei Kepuasan

Masyarakat tahun 2024 dengan mendapatkan nilai rata-rata “Sangat Baik” (89,99). Berdasarkan nilai hasil survei dimaksud Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melebihi angka minimal untuk nilai rata-rata “Sangat Baik” yaitu 81,26 dimana nilai rata-rata yang diperoleh 89,99.

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan SURVEI Kepuasan Masyarakat secara “manual dan online”, tata cara waktub pelaksanaan survey menjadi 2 (dua) Per Triwulan dan Per Semester sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017. Hasil survey Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Laporan SKM sebagai berikut :

Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Laporan SKM	Perangkat Daerah yang belum menyampaikan Laporan SKM	Target	Capaian (%)
35 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	50 OPD	70%



Grafik 1.37 Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan SKM

Hasil data Tabel dan Grafik diatas dapat di identifikasikan bahwa Perangkat Daerah yang telah menyampaikan Laporan SKM adalah : 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah dan yang Belum menyampaikan adalah : 15 (lima belas) Perangkat Daerah, nilai persentase dari Tabel dan grafik tersebut adalah 70 % Perangkat Daerah yang telah menyampaikan dan 30 % yang belum menyampaikan.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Perangkat Daerah mayoritas masih secara manual dan minoritas online, Pemerintah Provinsi Sumsel ke depan akan menghimbau kepada Perangkat Daerah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan survei secara online agar kedepan dapat meningkatkan penggunaan digitalisasi sesuai dengan fokus Reformasi Birokrasi di bidang digitalisasi administrasi pemerintahan.

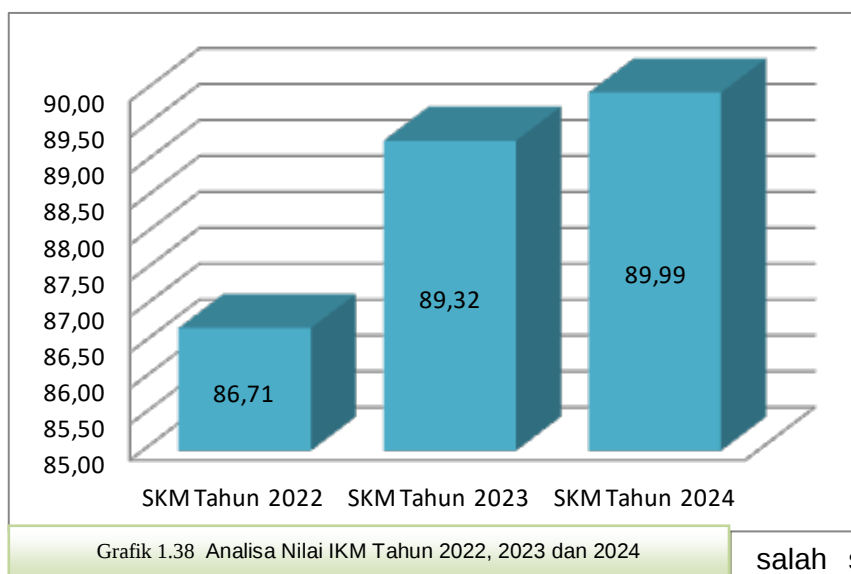
Rekapitulasi Laporan SKM Perangkat Daerah

Tabel Hasil Rekap Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Jumlah Responden	Nilai IKM	Capaian Tindak Lanjut (%)
1.	Dinas Kesehatan	2.675	87.05	100%
2.	Dinas Pendidikan	75	89.58	50%
3.	Dinas Kehutanan	1.692	86.88	100%
4.	Dinas Sosial	150	87.02	100%
5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	150	88.24	100%
6.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	50	86.75	50%
7.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	114	89.08	100%
8.	Dinas Pemuda dan Olahraga	152	89.37	100%
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan	25	94.97	100%
10.	Dinas Perindustrian	57	94.66	100%
11.	Dinas Perdagangan	290	93.88	100%
12.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	36	87.19	100%
13.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	150	91.93	100%
14.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	150	95.49	100%

15.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	150	88.78	100%
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26	90.83	50%
17.	Dinas Perpustakaan	150	90.57	100%
18.	Dinas Kearsipan	151	91.14	100%
19.	Dinas Tenaga Kerja	200	82.20	100%
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	150	88.96	100%
21.	Inspektorat	150	88.88	100%
22.	Satuan Polisi Pamong Praja	150	94.11	100%
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	52	95.99	100%
24.	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	150	94.14	100%
25.	Badan Pendapatan Daerah	6.300	89.47	100%
26.	Badan Kepegawaian Daerah	150	90.52	100%
27.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	150	90.82	100%
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25	86.50	50%
29.	Rumah Sakit Ernaldi Bahar	300	87.56	100%
30.	Biro Perekonomian	27	90.23	75%
31.	Biro Administrasi Pembangunan	125	89.44	100%
32.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	150	88.39	100%
33.	Biro Organisasi	25	92.02	100%
34.	Biro Umum dan Perlengkapan	30	89.91	100%
35.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	25	87.31	100%
		14.402	89.99	93.57%

Hasil data Tabel diatas dapat di identifikasikan bahwa Jumlah Responden dari semua Perangkat Daerah yang adalah : 7.608 Orang, dengan nilai rata-rata IKM nya adalah : 90.09 dan hasil persentase tindaklanjut secara keseluruhan adalah : 92.18%.



Analisa Grafik Nilai IKM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perbandingan nilai IKM antara Tahun 2023 (89.32) dan 2024 (89.99) adalah terdapat sedikit peningkatan nilai IKM yaitu 0,67%, dimana

salah satu faktor pendorongnya

adalah lebih aktifnya pembinaan Pemerintah Provinsi secara langsung terhadap SDM Perangkat Daerah dan monitoring terhadap pelaksanaan tindaklanjut dari nilai unsur terendah yang di berikan oleh responden.

Perbandingan nilai IKM Tahun 2022 (86,71) dengan Tahun 2023 (89.99) adalah terdapat peningkatan nilai IKM sebanyak 2,61% dimana faktor pendorongnya adalah peningkatan di berbagai kegiatan di Perangkat Daerah ketika penyebaran Covid telah di tangani oleh Pemerintah, serta didukung oleh peningkatan anggaran di beberapa Perangkat Daerah.

Permasalahan dalam mengumpulkan data Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

1. Masih diperlukan kerjasama pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dengan melibatkan lembaga lain seperti Akademisi dan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.
2. Tindak lanjut 2 (dua) unsur nilai terendah dari 10 (sepuluh) unsur pelayanan yang disediakan setiap penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal di laksanakan.
3. Optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Publik di seluruh Perangkat Daerah.
Masih diperlukan survei online berbasis elektronik kepada Perangkat Daerah yang menangani pelayanan publik.

Perlu adanya rencana aksi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, OMBUDSMAN RI dan Akademisi untuk peningkatan pelayanan publik.
2. Optimiliasi pelaksanaan realisasi tindaklanjut unsur-unsur terendah dari hasil survey.
3. Seluruh Perangkat Daerah harus menerapkan dan mengupdate standar pelayanan publik.
4. Diterapkan Survey Kepuasan Masyarakat online berbasis elektronik disetiap unit pelayanan publik yang menangani pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik maka dilakukan survei kepuasan masyarakat melalui partisipasi pengguna layanan masyarakat untuk menilai langsung pelayanan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2024 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar **Rp. 445.161.517.983,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 434.284.774.200,- (97,55%)**. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan sebesar 99,44%. Sedangkan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 73,38%.

Tabel 3.32 Akuntabilitas Keuangan

No	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI *	CAPAIAN (%)
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	2.731.526.190,-	2.702.777.063	98,95
2.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan	42.498.916.816,-	41.379.420.602,-	97,37
3.	Meningkatnya ekosistem Inovasi	1.186.884.364,-	1.084.402.602,-	91,37
4.	Terkendali Laju Inflasi Daerah	157.600.000,-	131.513.444,-	83,45
5.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	37.063.750.394,-	36.857.054.743,-	99,44
6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	777.751.500,-	639.487.430,-	82,22
7.	Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	344.082.761.878,-	335.439.289.501,-	97,49
8.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Risiko Bencana	16.110.466.841,-	15.566.341.755,-	96,62
9.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	110.000.000,-	101.669.313,-	92,43
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	321.860.000,-	236.178.141,-	73,38
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	120.000.000,-	110.639.876,-	92,20

D. ANALISIS EFISIENSI

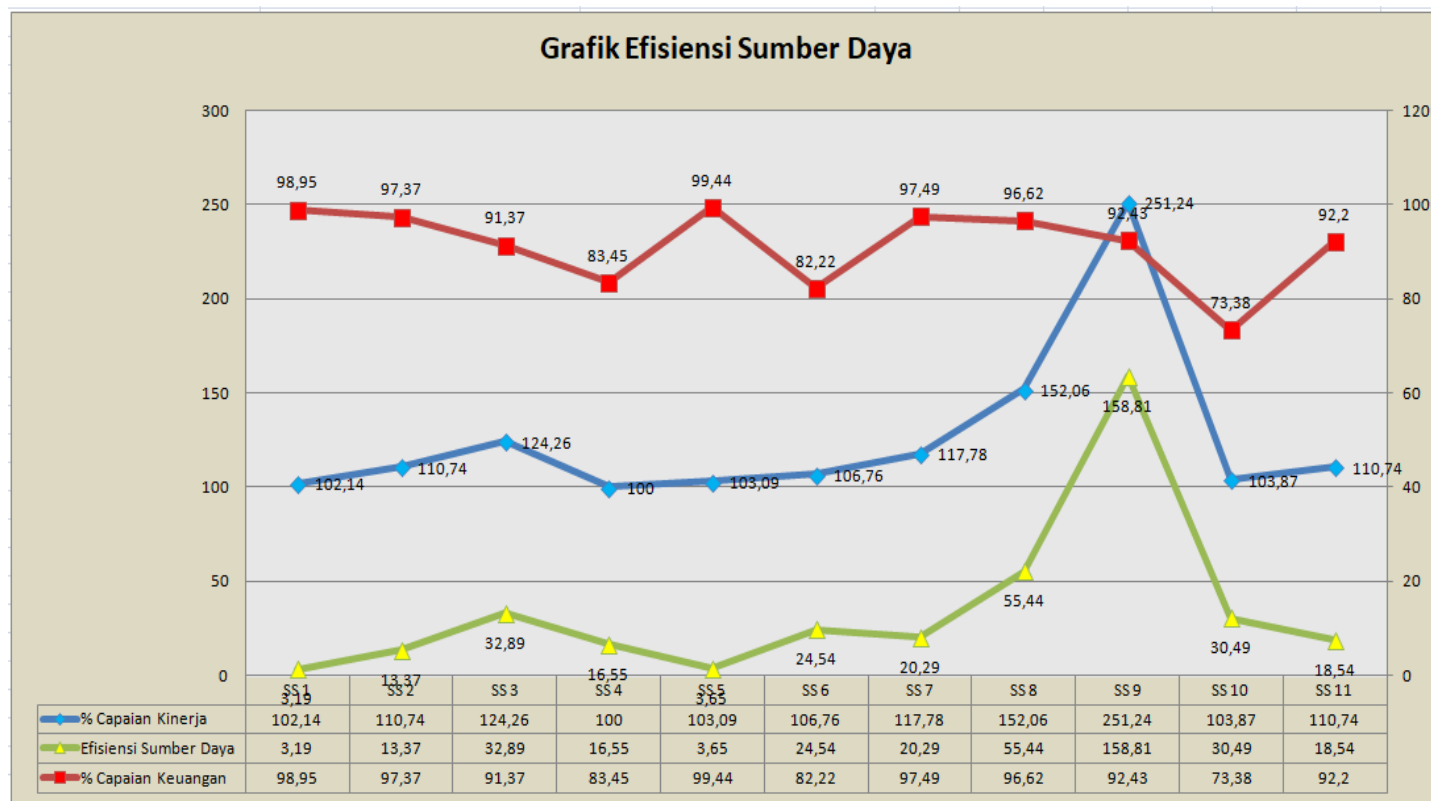
Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dari enam belas sasaran, terdapat sepuluh sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.33 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA	RATA- RATA % CAPAIAN KEUANGAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	102,14	98,95	3,19
2.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan	110,74	97,37	13,37
3.	Meningkatnya ekosistem Inovasi	124,26	91,37	32,89
4.	Terkendali Laju Inflasi Daerah	100	83,45	16,55
5.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	103,09	99,44	3,65
6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	106,76	82,22	24,54
7.	Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	117,78	97,49	20,29
8.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Risiko Bencana	152,06	96,62	55,44
9.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	251,24	92,43	158,81
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	103,87	73,38	30,49
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	110,74	92,20	18,54

Efisiensi anggaran di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, didorong oleh kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan kebijakan belanja berbasis program serta pemberian apresiasi terhadap upaya efisiensi pada penilaian kinerja kegiatan instansi.

Grafik 1.76 Efisiensi Sumber Daya pada Provinsi Sumatera Selatan dengan 16 (enam belas) sasaran strategis





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
Laman : www.sumselprov.go.id, Post-el :sumsel@sumselprov.go.id

KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Badan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran : Tahun 2026
Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format
Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			Format sudah sesuai, data sudah menyediakan dan mendeskripsikan penjelasan dalam laporan
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi	√		
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.
		LAMPIRAN :	√		

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Badan Kepegawaian Daerah

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Belum Menampilkan Arah Kebijakan dan Isu Strategis Dinas BKD di BAB I
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Tampilkan Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan dari RPD tahun 2024 s.d 2026 serta RPJMD tahun 2025 s.d 2029
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;		√	Belum menyajikan perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);		√	Belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;		√	Belum menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		Bab Penutup sudah disajikan
		LAMPIRAN :	√		Sudah ada lampiran

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Kerasipan

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan secara lengkap.
		LAMPIRAN :	√		Sudah Melampirkan

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Tahun Anggaran : 2026

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format
Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menyajikan Penjelasan
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Penjelasan pada BAB III sudah Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran			Sudah menyajikan
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas PU BM

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Penjelasan pada BAB III sudah Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah Ada
		BAB IV Penutup	√		Sudah Ada
		LAMPIRAN :			

Palembang, Februari 2026

Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah menyajikan penjelasan data sesuai PERMENPAN 53 Tahun 2014
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah menampilkan dan menjelaskan perjanjian kinerja sebelum perubahan dan perjanjian sesudah perubahan untuk perbandingan (RPD 2024 s.d 2026 dan RPJMD 2025 s.d 2029)
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah menjabarkan penjelasan pada BAB III tapi belum sepenuhnya lengkap.
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Sudah menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah Menampilkan upaya dan solusi yang dilakukan
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		Sudah menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Sudah menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan penjelasan pada penutup.
		LAMPIRAN :	√		Sudah melampirkan

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN

Nama PD : RS Ernaldi Bahar
Tahun Anggaran : 2025
Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format
Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Untuk Bab III penjelasan sudah dijabarkan dengan terperinci melalui tabel pencapaian dan analisis sesuai PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.
		LAMPIRAN :	√		Ada lampiran

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : RS FATIMAH

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		- Sudah menjabarkan penjelasan dalam bentuk tabel. - Perjanjian Kinerja yang ditampilkan hanya setelah perubahan sebelum perubahan tidak ditampilkan sebagai pembanding dari indikator.
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Penjelasan pada BAB III sudah Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.
		LAMPIRAN :	√		Ada lampiran

Palembang, Februari 2026

Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM

Pembina/IV.a

NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Kehutanan

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas			
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Penjelasan pada BAB III sudah Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah menyajikan secara lengkap.
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.
		LAMPIRAN :	√		Sudah ada lampiran.

Palembang, Februari 2026

Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM

Pembina/IV.a

NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN

Nama PD : Dinas Perhubungan

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		- Untuk penjelasan strategi dan arah kebijakan dijelaskan pada BAB I. - Belum menampilkan PK sebelum perubahan yang dilampirkan hanya PK sesudah perubahan untuk menjadi pembanding.
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			Secara keseluruhan sudah menyajikan penjelasan secara terperinci dalam bentuk tabel maupun analisis sesuai PERMENPAN 53 TAHUN 2014.
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup		√	Belum ada BAB Penutup
		LAMPIRAN :		√	Belum ada lampiran

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Ada
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Ada (Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis diBab I)
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah Ada
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		Sudah Ada
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		Sudah Ada
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Sudah Ada
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah Ada
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		Sudah Ada
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Sudah Ada
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah Ada
		BAB IV Penutup	√		Sudah Ada
		LAMPIRAN :		√	Belum Ada

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Ada
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Ada
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah Ada
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		Sudah Ada
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		Sudah Ada
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Sudah Ada
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah Ada
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		Sudah Ada
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Sudah Ada
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah Ada
		BAB IV Penutup	√		Sudah Ada
		LAMPIRAN :	√		Sudah Ada

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : BPKAD

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah menyajikan Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		Sudah Menyajikan Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		Sudah menyajikan perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Sudah Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		Sudah Menyajikan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Sudah Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah menyajikan secara lengkap.
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.
		LAMPIRAN :	√		

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menyajikan Penjelasan Perencanaan Kinerja
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah menyajikan dalam tabel tapi kolom solusi belum diisi dan menjelaskan solusi yang akan dilaksanakan.
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		
		LAMPIRAN :		√	Belum ada lampiran

Palembang, Februari 2026

Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM

Pembina/IV.a

NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas			
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Penjelasan pada BAB III sudah Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah menyajikan secara lengkap.
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.
		LAMPIRAN :	√		Lampirkan lampiran

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Perkim

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Penjelasan pada BAB III sudah Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah menyajikan secara lengkap.
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.
		LAMPIRAN :	√		Sudah ada lampiran.

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Sosial

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan		√	Belum menyajikan isu strategis dan arah kebijakan
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menyajikan Penjelasan
		BAB III Akuntabilitas			
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;		√	Gini Ratio dan Angka Kemiskinan belum menyajikan realisasi dengan target jangka menengah
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Angka kemiskinan belum menyajikan perbandingan standar nasional
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;		√	Belum menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		
		LAMPIRAN :			

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas			
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Penjelasan pada BAB III sudah Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah ada
		BAB IV Penutup	√		Sudah ada
		LAMPIRAN :		√	Belum ada lampiran

Palembang, Februari 2026

Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah menyajikan isu strategis dan arah kebijakan, peraturan tentang dinas kebudayaan dan pariwisata
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah menyajikan Perencanaan Kinerja
		BAB III Akuntabilitas			
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		Sudah Menyajikan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		Sudah pmembandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Sudah menyajikan kinerja ini dengan standar nasional
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah Menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		Sudah menyajikan atas efisiensi penggunaan sumber daya.
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Sudah Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah ada
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan
		LAMPIRAN :			Lampirkan pelampiran

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Perdagangan

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Ada
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Ada
		BAB III Akuntabilitas	√		Sudah Ada
		A. Capaian Kinerja Organisasi			Sudah Ada
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah Ada
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		Sudah Ada
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		Sudah Ada
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Sudah Ada
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah Ada
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		Sudah Ada
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Sudah Ada
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah Ada
		BAB IV Penutup	√		Sudah Ada
		LAMPIRAN :		√	Belum Ada

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas PMD

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format
Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Ada
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Ada
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Belum ada
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		Belum ada
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		Belum ada
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Belum ada
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Belum ada
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		Belum ada
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Belum ada
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah Ada
		BAB IV Penutup	√		Sudah Ada
		LAMPIRAN :		√	Belum ada

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : RS GIGI DAN MULUT

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas			
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;		√	Penjelasan pada BAB III Belum Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;		√	
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;		√	
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);		√	
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;		√	
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;		√	
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;		√	
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		
		LAMPIRAN :			

Palembang, Februari 2026

Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : SATPOLPP

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format
Dan sistematika laporan kinerja

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;		√	Belum menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;		√	Belum menyajikan perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);		√	Belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;		√	Belum menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;		√	Belum menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;		√	Belum menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		
		LAMPIRAN :			

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Kesehatan

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√	√	Belum menyajikan Isu Strategis dan arah kebijakan.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		
		BAB III Akuntabilitas			
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup			
		LAMPIRAN :			

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM

KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menyajikan Penjelasan
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Untuk Bab III penjelasan sudah dijabarkan dengan terperinci melalui tabel pencapaian dan analisis sesuai PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		
		LAMPIRAN :		√	



KOREKSI LAPORAN

Nama PD : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah menjelaskan Penjelasan pada BAB I
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah menyajikan Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		Sudah Menyajikan Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		Sudah menyajikan perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);		√	Tidak Ada perbandingan Standar Nasional karena tidak ada perbandingan
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		Sudah Menyajikan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Sudah Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		Sudah ada
		LAMPIRAN :		√	Belum ada lampiran

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
Laman : www.sumseprov.go.id, Post-el : sumsel@sumseprov.go.id

KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Tahun Anggaran : 2026
Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format
Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menyajikan Penjelasan
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Penjelasan pada BAB III sudah Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran			Sudah menyajikan
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rival No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 20 Februari

Nomor : 000.8.6.3/197/VII/2025 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat TIM SAKIP Prov.
Sumsel

Kepada Yth .

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumsel

di -

Tempat

Sehubungan akan disusunnya Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk itu kami akan melakukan Rapat pada TIM SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilakukan pada:

Hari/Tanggal : Senin 23 Februari 2026
Pukul : 08.30 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Prov.
Sumsel

Untuk itu diminta kepada Saudara dapat menugaskan Pejabat yang membidangi SAKIP untuk hadir di acara ini konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Roa Sarimalia, SE., MM Hp/Wa. 082111306892

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



SEKRETARIS DAERAH
Biro Organisasi,

Achmad Tarmizi
Dr. Achmad Tarmizi, Ph.D
Pembina Utama (IV/e)
NIP 196606091995121001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30126,
Telepon (0711) 352388, Laman www.sumselfprov.go.id, Pos-elsumsel@sumselfprov.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 900/ ~~VI~~ ST/VII/2026

Dasar : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.8.6.3/197/VII/ 2026 tanggal 20 Februari 2026 Hal Undangan Rapat TIM SAKIP, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan : Penyusunan Surat Keputusan Gubernur Tentang Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

Nama	: Puspawaty, ST, M.Si
Pangkat / Gol	: Pembina TK. I (IV.b)
NIP	: 197505251997032003
Jabatan	: Kabag Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
Nama	: Roa Sarimalia, S.E., M.Si.
Pangkat / Gol	: Pembina (IV/a)
NIP	: 197708292010012009
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Tatalaksana Akuntabilitas
Nama	: Niproh Asmarani, SE.,MM
Pangkat / Gol	: Pembina (IV/a)
NIP	: 197204121992032003
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan
Nama	: Mahendra Karim Briwijaya, SH
Pangkat / Gol	: Penata Tingkat I (III/d)
NIP	: 197808252007011005
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik

Untuk : Mengikuti Rapat Penyusunan Surat Keputusan Gubernur Tentang Tim Penyelenggara sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Hari/tanggal : Senin / 23 Februari 2026

Pukul : 08.30 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel.

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Februari 2026
Kepala Biro Organisasi,

Prof. Dr. H. Achmad Tarmizi, Ph.D
Pembina Utama (IV/e)
NIP 196606091995121001

Daftar Hadir

: Daftar Hadir Rapat Tim SAKIP Provinsi Sumatera Selatan

Hari/Tanggal : Senin/23 Febuari 2026

Pukul : 08.30 s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Biro Setda Prov Sumsel

NO.	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Puspawaty	biro Organisasi	1..... <i>Puspawaty</i>
2.	<i>20250726</i>		2.....
3.	Ron Sripultra	Organisasi	3..... <i>Ron</i>
4.	Trisna	Inspektoral	4..... <i>Trisna</i>
5.	Tri Kusuma n	Inspektoral	5..... <i>Tri</i>
6.	Frijani	Inspektoral	6..... <i>Frijani</i>
7.	<i>Xipriati Asmawi</i>	Biro Organisasi	7..... <i>Xipriati</i>
8.	<i>Mahda.</i>	Biro organisasi	8..... <i>Mahda.</i>
9.	ANDI TRIONO	Biro organisasi	9..... <i>ANDI</i>
10.	Syenna Permata	biro organisasi	10..... <i>Syenna</i>
11.	Reni Wulan A	Biro organisasi	11..... <i>Reni</i>
12.			12.....
13.			13.....
14.			14.....
15.			15.....

a.n. Kepala Biro Organisasi
Kabag Tatalaksana,

 Hj. Puspawaty, ST. M.Si
 Pembina TK.I (IV/b)
 NIP 197505251997032001

RAPAT TIM SAKIP PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR





BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jln. Demang Lebar Daun No.4864 Palembang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 16 Maret 2026

Nomor : 800 / 243 /VII/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permintaan Reviu Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah(LKjIP) Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025

Yth . Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan

di –

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 mengatur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman teknis untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Bersama ini kami sampaikan draf LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2025 untuk di reviu.

Reviu ini dimasukkan untuk memberikan keyakinan, akurasi, validitas, dan keandalan dan kualitas Informasi kinerja yang di sajikan sebelum dilakukan penetapan/publikasi ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id). Draf Dokumen LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah
Kepala Biro Organisasi,

Prof. Dr. H. Achmad Tarmizi, PH.D
Pembina Utama /(IV/e)
196606091995121001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025



Dr. H. Edward Candra, M.H.
Sekretaris Daerah





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30126,
Telepon (0711) 352388, Faksimile (0711) 357483,
Laman www.sumselprov.go.id, Pos-el sumsel@sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 62 /KPTS/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan SAKIP dilaksanakan oleh Sistem Akuntabilitas Kinerja untuk melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

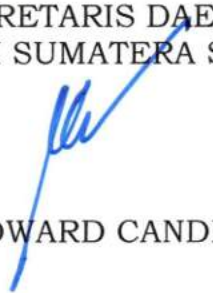
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II uraian tugas Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- KETIGA : Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Pokja Perencanaan dan Pengukuran Kinerja;
 - b. Pokja Penganggaran Kinerja; dan
 - c. Pokja Penyusunan Laporan Kinerja.
- KEEMPAT : Bidang Perencanaan dan Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap ketersediaan, kualitas, dan implementasi dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bidang Penganggaran Bertanggung jawab terhadap penyelarasan Anggaran dan Kinerja, Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (mendorong efektifitas dan efisiensi penggunaan berdasarkan hasil kinerja dilingkungan Sekretariat Daerah);

- KEENAM : Bidang Pelaporan Kinerja bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhadap ketersediaan dan kesesuaian kaidah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota serta ketersediaan rencana tindak berdasarkan hasil pengukuran kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara rinci serta pedoman penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Bidang sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga akan dituangkan dalam bentuk Instruksi Kerja oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada masing-masing Perangkat Daerah serta sumber lainnya yang sah tidak mengikat.
- KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 62/KPTS/VII/2026
TANGGAL : 19 JANUARI 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Ketua : Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sumatera Selatan
3. Wakil Ketua :
 - a. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Kepala Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - f. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - g. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan;
 - h. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan;
4. Sekretaris : Kasubbag Perencanaan Setda Provinsi Sumatera Selatan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
5. Pokja-Pokja
 - a. Perencanaan, dan Pengukuran Kinerja :
 - 1) Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) Anggota
 - a) Kepala Subbagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - b) Para Pelaksana Subbagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Penganggaran :
 - 1) Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

- 2) Anggota : a) Kepala Subbagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- b) Para Pelaksana Subbagian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

c. Penyusunan Laporan Kinerja :

- 1) Koordinator : Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

- 2) Anggota : a) Kasubbag Akuntansi dan Belanja Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- b) Kasubbag Akuntabilitas Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

6. Anggota : a. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- b. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
- d. Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- e. Kepala Bagian Pembinaan Aparatur Setda Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
- f. Kepala Bagian Administrasi dan Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
- g. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan
- h. Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
- i. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Sumatera Selatan
- j. Kepala Bagian Agama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan

- k. Kasubbag Akuntabilitas Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
- l. Kasubbag Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
- m. Kepala Subbagian Akuntansi dan Belanja Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- n. Kasubbag Tata Usaha Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- o. Kasubbag Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
- p. Kasubbag Tata Usaha Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
- q. Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Sumatera Selatan
- r. Kasubbag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan
- s. Kasubbag Tata Usaha Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
- t. Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- u. Kasubbag Tata Usaha Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan
- v. Kasubbag Tata Usaha Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
- w. Para Pelaksana yang membidangi SAKIP dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 62/KPTS/VII/2026
TANGGAL : 19 JANUARI 2026

URAIAN TUGAS TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Penanggung Jawab :

- a. menetapkan kebijakan umum Menetapkan Kebijakan umum penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. memberikan arahan dan dukungan kepada Tim dalam melaksanakan tugasnya;
- c. menetapkan keputusan strategis yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
- d. mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi.

2. Ketua :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim sesuai dengan kebijakan umum dan arahan dan Penanggung Jawab Tim;
- b. melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab sesuai bidangnya; dan
- c. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Tim sesuai bidangnya.

3. Wakil Ketua :

- 1) membantu Ketua Memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim sesuai dengan kebijakan umum dan arahan dan Penanggung Jawab Tim;
- 2) membantu Ketua melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab sesuai bidangnya; dan
- 3) membantu Ketua mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Tim sesuai bidangnya.

4. Sekretaris :

- a. melaksanakan tugas administrasi Tim;
- b. memfasilitasi pertemuan Tim sesuai kebutuhan;
- c. mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas Tim sesuai tugas dan fungsinya; dan
- d. menyusun, Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- e. sebagai admin di aplikasi sicek Akip dan menginput data SAKIP Sekretariat Daerah pada aplikasi sicek Akip.

5. Pokja-Pokja :

a. Perencanaan Kinerja :

- 1) menyusun dokumen perencanaan Menyusun Pohon Kinerja, Rentra, RKT, Renja Sekretariat serta membantu perumusan kebijakan teknis perencanaan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) analisis Keselarasan yaitu memastikan keselarasan (cascading) antara kinerja dan anggaran serta logika strategi pemecahan masalah;

- 3) monitoring dan Evaluasi yaitu melakukan pemantauan realisasi program dan anggaran; dan
- 4) memberikan bimbingan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang berkualitas dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

b. Penganggaran :

- 1) perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja yaitu merumuskan kebijakan teknis penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), RKA-P (Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) yang selaras dengan tujuan dan sasaran kinerja yang disusun berdasarkan Pohon Kinerja;
- 2) Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, pengelolaan barang milik daerah, serta sistem akuntansi untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana; dan
- 3) evaluasi dan Pemantauan Kinerja yaitu melakukan evaluasi, pemantauan, dan pembinaan atas pelaksanaan kinerja anggaran, serta memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

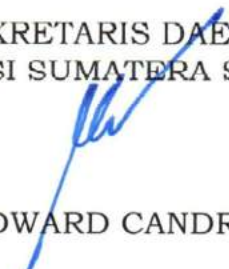
c. Penyusunan Laporan Kinerja :

- 1) mengumpulkan dan mengolah bahan/data kinerja Tahunan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
- 2) menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan data yang telah disampaikan oleh Subbag Perencanaan Setda dan subbag Akuntansi dan Belanja Setda untuk disampaikan ke Biro Organisasi.

6. Anggota :

- 1) menyiapkan bahan pendukung dan keluaran pelaksanaan tugas Tim sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan/atau sesuai kesepakatan Tim;
- 2) memberikan dukungan pelaksanaan tugas Tim sesuai kewenangan Unit Bironya;
- 3) menghadiri rapat teknis, rapat khusus dan/atau pertemuan rutin Tim;
- 4) bekerja sama dengan seluruh anggota dalam melaksanakan tugas Tim; dan
- 5) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 33/KPTS/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
- b. Pembina : Asisten Administrasi dan Umum Provinsi Sumatera Selatan
- c. Penanggung Jawab : 1. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- d. Ketua : 1. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- e. Sekretaris : Kasubbag Akuntabilitas Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

12. Mardalena (Pelaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan)

13. Muhammad Idham (Pelaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan)

14. M. Satria Erlangga, S.Kom (Pelaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan)

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun data pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- c. melakukan observasi pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025; dan
- d. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Dalam pelaksanaan tugas mengikutsertakan Tim Satuan Tugas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- f. Anggota : 1. Kasubbag Tatalaksana Pemerintahan
Biro Organisasi Setda Provinsi
Sumatera Selatan
2. Kasubbag Tatalaksana Pelayanan
Publik Biro Organisasi Setda Provinsi
Sumatera Selatan
3. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
Biro Umum dan Perlengkapan Setda
Provinsi Sumatera Selatan
4. Kasubbag Akuntansi dan Belanja Biro
Umum dan Perlengkapan Setda
Provinsi Sumatera Selatan
5. Ummi Hadisyoh, SE., M.Si (Pelaksana
Biro Organisasi Setda Provinsi
Sumatera Selatan)
6. Jerli Ade Pratama, S.Tr.IP (Pelaksana
Biro Organisasi Setda Provinsi
Sumatera Selatan)
7. Syerina Permata, S.Kom (Pelaksana
Biro Organisasi Setda Provinsi
Sumatera Selatan)
8. Imam Albar Saputra, SH (Pelaksana
Biro Organisasi Setda Provinsi
Sumatera Selatan)
9. Reni Wulan Anugerahini, SP
(Pelaksana Biro Organisasi Setda
Provinsi Sumatera Selatan)
10. Andi Triono, SP (Pelaksana Biro
Organisasi Setda Provinsi Sumatera
Selatan)
11. Dhea Rejeki Putri, A.Md (Pelaksana
Biro Organisasi Setda Provinsi
Sumatera Selatan)

- KEEMPAT** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi serta Anggaran Biro masing-masing.
- KEENAM** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. EDWARD CANDRA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 33/KPTS/VII/2026
TANGGAL : 5 JANUARI 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- b. Pembina : Asisten Administrasi dan Umum Provinsi Sumatera Selatan
- c. Ketua :
 - 1. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan
- d. Sekretaris :
 - 1. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Biro Umum dan Keuangan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- e. Anggota :
 - 1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 3. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 6. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 7. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 8. Kabag Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 9. Kabag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 10. Kabag Agama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 11. Kabag Administrasi Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 12. Kabag Administrasi dan Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan

13. Kabag Lingkungan Hidup dan Kehutanan Biro
Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan;
14. Kabag Evaluasi, Pelaporan dan Program Biro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi
Sumatera Selatan
15. Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Sumatera Selatan
16. Kasubbag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Sumatera Selatan
17. Kasubbag Tata Usaha Biro Perekonomian Setda
Provinsi Sumatera Selatan
18. Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan
19. Kasubbag Akuntansi dan Belanja Biro Umum dan
Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
20. Kasubbag Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Biro Umum dan Perlengkapan Setda
Provinsi Sumatera Selatan
21. Kasubbag Tata Usaha Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Sumatera Selatan
22. Kasubbag Tata Usaha Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. EDWARD CANDRA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
Laman : www.sumselprov.go.id, Post-el :sumsel@sumselprov.go.id

KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Badan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran : Tahun 2026
Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format
Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			Format sudah sesuai, data sudah menyediakan dan mendeskripsikan penjelasan dalam laporan
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi	√		
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.
		LAMPIRAN :	√		

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Badan Kepegawaian Daerah

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Belum Menampilkan Arah Kebijakan dan Isu Strategis Dinas BKD di BAB I
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Tampilkan Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan dari RPD tahun 2024 s.d 2026 serta RPJMD tahun 2025 s.d 2029
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;		√	Belum menyajikan perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);		√	Belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;		√	Belum menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		Bab Penutup sudah disajikan
		LAMPIRAN :	√		Sudah ada lampiran

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Kerasipan

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan secara lengkap.
		LAMPIRAN :	√		Sudah Melampirkan

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Tahun Anggaran : 2026

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menyajikan Penjelasan
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Penjelasan pada BAB III sudah Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran			Sudah menyajikan
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas PU BM

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Penjelasan pada BAB III sudah Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah Ada
		BAB IV Penutup	√		Sudah Ada
		LAMPIRAN :			

Palembang, Februari 2026

Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah menyajikan penjelasan data sesuai PERMENPAN 53 Tahun 2014
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah menampilkan dan menjelaskan perjanjian kinerja sebelum perubahan dan perjanjian sesudah perubahan untuk perbandingan (RPD 2024 s.d 2026 dan RPJMD 2025 s.d 2029)
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah menjabarkan penjelasan pada BAB III tapi belum sepenuhnya lengkap.
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Sudah menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah Menampilkan upaya dan solusi yang dilakukan
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		Sudah menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Sudah menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan penjelasan pada penutup.
		LAMPIRAN :	√		Sudah melampirkan

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN

Nama PD : RS Ernaldi Bahar
Tahun Anggaran : 2025
Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format
Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Untuk Bab III penjelasan sudah dijabarkan dengan terperinci melalui tabel pencapaian dan analisis sesuai PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.
		LAMPIRAN :	√		Ada lampiran

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : RS FATIMAH

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		- Sudah menjabarkan penjelasan dalam bentuk tabel. - Perjanjian Kinerja yang ditampilkan hanya setelah perubahan sebelum perubahan tidak ditampilkan sebagai pembanding dari indikator.
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Penjelasan pada BAB III sudah Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.
		LAMPIRAN :	√		Ada lampiran

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Kehutanan
Tahun Anggaran : 2025
Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format
Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas			
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Penjelasan pada BAB III sudah Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah menyajikan secara lengkap.
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.
		LAMPIRAN :	√		Sudah ada lampiran.

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN

Nama PD : Dinas Perhubungan
Tahun Anggaran : 2025
Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format
Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		- Untuk penjelasan strategi dan arah kebijakan dijelaskan pada BAB I. - Belum menampilkan PK sebelum perubahan yang dilampirkan hanya PK sesudah perubahan untuk menjadi pembandingan.
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			Secara keseluruhan sudah menyajikan penjelasan secara terperinci dalam bentuk tabel maupun analisis sesuai PERMENPAN 53 TAHUN 2014.
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup		√	Belum ada BAB Penutup
		LAMPIRAN :		√	Belum ada lampiran

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Ada
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Ada (Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis diBab I)
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah Ada
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		Sudah Ada
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		Sudah Ada
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Sudah Ada
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah Ada
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		Sudah Ada
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Sudah Ada
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah Ada
		BAB IV Penutup	√		Sudah Ada
		LAMPIRAN :		√	Belum Ada

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Ada
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Ada
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah Ada
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		Sudah Ada
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		Sudah Ada
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Sudah Ada
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah Ada
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		Sudah Ada
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Sudah Ada
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah Ada
		BAB IV Penutup	√		Sudah Ada
		LAMPIRAN :	√		Sudah Ada

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
Laman : www.sumselprov.go.id, Post-el :sumsel@sumselprov.go.id

KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : BPKAD
Tahun Anggaran : 2025
Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format
Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah menyajikan Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		Sudah Menyajikan Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		Sudah menyajikan perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Sudah Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		Sudah Menyajikan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Sudah Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah menyajikan secara lengkap.
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.
		LAMPIRAN :	√		

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menyajikan Penjelasan Perencanaan Kinerja
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah menyajikan dalam tabel tapi kolom solusi belum diisi dan menjelaskan solusi yang akan dilaksanakan.
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		
		LAMPIRAN :		√	Belum ada lampiran

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas			
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Penjelasan pada BAB III sudah Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah menyajikan secara lengkap.
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.
		LAMPIRAN :	√		Lampirkan lampiran

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Perkim

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Penjelasan pada BAB III sudah Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah menyajikan secara lengkap.
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.
		LAMPIRAN :	√		Sudah ada lampiran.

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Sosial

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan		√	Belum menyajikan isu strategis dan arah kebijakan
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menyajikan Penjelasan
		BAB III Akuntabilitas			
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;		√	Gini Ratio dan Angka Kemiskinan belum menyajikan realisasi dengan target jangka menengah
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Angka kemiskinan belum menyajikan perbandingan standar nasional
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;		√	Belum menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		
		LAMPIRAN :			

Palembang, Februari 2026

Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format
Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas			
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Penjelasan pada BAB III sudah Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah ada
		BAB IV Penutup	√		Sudah ada
		LAMPIRAN :		√	Belum ada lampiran

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah menyajikan isu strategis dan arah kebijakan, peraturan tentang dinas kebudayaan dan pariwisata
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah menyajikan Perencanaan Kinerja
		BAB III Akuntabilitas			
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		Sudah Menyajikan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		Sudah pmembandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Sudah menyajikan kinerja ini dengan standar nasional
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah Menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		Sudah menyajikan atas efisiensi penggunaan sumber daya.
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Sudah Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah ada
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan
		LAMPIRAN :			Lampirkan pelampiran

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Perdagangan

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format
Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Ada
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Ada
		BAB III Akuntabilitas	√		Sudah Ada
		A. Capaian Kinerja Organisasi			Sudah Ada
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah Ada
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		Sudah Ada
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		Sudah Ada
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Sudah Ada
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah Ada
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		Sudah Ada
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Sudah Ada
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah Ada
		BAB IV Penutup	√		Sudah Ada
		LAMPIRAN :		√	Belum Ada

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas PMD

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format
Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Ada
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Ada
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Belum ada
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		Belum ada
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		Belum ada
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Belum ada
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Belum ada
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		Belum ada
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Belum ada
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah Ada
		BAB IV Penutup	√		Sudah Ada
		LAMPIRAN :		√	Belum ada

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : RS GIGI DAN MULUT

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas			
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;		√	Penjelasan pada BAB III Belum Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;		√	
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;		√	
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);		√	
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;		√	
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;		√	
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;		√	
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		
		LAMPIRAN :			

Palembang, Februari 2026

Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : SATPOLPP

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;		√	Belum menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;		√	Belum menyajikan perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);		√	Belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;		√	Belum menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;		√	Belum menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;		√	Belum menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		
		LAMPIRAN :			

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM



KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Kesehatan

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√	√	Belum menyajikan Isu Strategis dan arah kebijakan.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		
		BAB III Akuntabilitas			
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup			
		LAMPIRAN :			

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM

KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menyajikan Penjelasan
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Untuk Bab III penjelasan sudah dijabarkan dengan terperinci melalui tabel pencapaian dan analisis sesuai PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		
		LAMPIRAN :		√	



KOREKSI LAPORAN

Nama PD : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tahun Anggaran : 2025

Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah menjelaskan Penjelasan pada BAB I
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah menyajikan Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		Sudah Menyajikan Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		Sudah menyajikan perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);		√	Tidak Ada perbandingan Standar Nasional karena tidak ada perbandingan
		5. Analisis penyebab penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		Sudah Menyajikan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Sudah Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		Sudah ada
		LAMPIRAN :		√	Belum ada lampiran

Palembang, Februari 2026

Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM

Pembina/IV.a

NIP. 1977082920100012009



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
Laman : www.sumseprov.go.id, Post-el : sumsel@sumseprov.go.id

KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Tahun Anggaran : 2026
Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format
Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menyajikan Penjelasan
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Penjelasan pada BAB III sudah Menjabarkan secara terperinci dan sesuai dengan tahapan penjelasan dalam PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran			Sudah menyajikan
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 1977082920100012009



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 16 Maret 2026

Nomor : 800 / 243 /VII/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permintaan Reviu Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah(LKjIP) Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025

Yth . Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan

di –

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 mengatur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman teknis untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Bersama ini kami sampaikan draf LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2025 untuk di reviu.

Reviu ini dimasukkan untuk memberikan keyakinan, akurasi, validitas, dan keandalan dan kualitas Informasi kinerja yang di sajikan sebelum dilakukan penetapan/publikasi ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id). Draf Dokumen LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah
Kepala Biro Organisasi,

Prof. Dr. H. Achmad Tarmizi, PH.D
Pembina Utama /(IV/e)
196606091995121001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025



Dr. H. Edward Candra, M.H.
Sekretaris Daerah

